

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM KOMISARIS
TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA DIREKSI
PERSEROAN TERBATAS**

TESIS



Oleh :

EKO RIAL NUGROHO

Nomor Mahasiswa : 09.912.451
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM**

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM KOMISARIS
TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA DIREKSI
PERSEROAN TERBATAS**

TESIS

Oleh :

EKO RIAL NUGROHO

Nomor Mahasiswa : 09.912.451

BKU : Hukum Bisnis

Program Studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER ILMU HUKUM

2011

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM KOMISARIS
TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA DIREKSI
PERSEROAN TERBATAS**


Disusun Oleh :

EKO RIAL NUGROHO

Nomor Mahasiswa : 09.912.451
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke
Dewan Penguji dalam Ujian Tesis


Pembimbing I



Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH.


Tanggal 16 Maret 2011

Pembimbing II



Machsun Tabroni, SH., M.Hum.

Tanggal 16 Maret 2011



Dr. Nur Hafid Huda, SH., M.Hum.

Tanggal 16 Maret 2011

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM KOMISARIS
TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA DIREKSI
PERSEROAN TERBATAS**


Disusun Oleh :

EKO RIAL NUGROHO

Nomor Mahasiswa : 09.912.451
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 9 Agustus 2011 dan dinyatakan LULUS

Ketua




Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH Tanggal 9 Agustus 2011

Anggota



Machsun Tabroni, SH., M.Hum Tanggal 9 Agustus 2011

Anggota



Ery Arifudin, SH., M.Hum Tanggal 9 Agustus 2011

Mengetahui
Ketua Program



Dr. Nuratul Huda, SH., M.Hum

Tanggal 9 Agustus 2011

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

أَمَّنْ هُوَ قَنِيتُ ۖ إِنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ لِيُنذَرُوا ۗ أَلَا تَتَّبِعُونَ ﴿٩﴾

Artinya : (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya?
Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. (QS. Az-Zumar 9)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا تَفْسَحًا ۖ وَإِذَا قِيلَ إِنَّشُرُوا فَأَنشُرُوا بِرَفْعِ اللَّهِ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya : Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS.Al Mujaadilah 11)

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna”

Tesis ini kupersembahkan :

- ✦ Bapak Soerati, Ibu Sri Sumiyati, Wiwik Setyowati IF, Yuniar Siswanti, SE, atas doa, dukungan, restu sehingga diri ini dapat terus belajar
- ✦ Seseorang (“wifibi”) atas doa, support selama ini dan yang saya berharap (insyaAllah) kelak menjadi pendamping hidupku untuk beribadah kepada Allah SWT dan menjalankan sunnah Rosul, dalam membangun dan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah

ABSTRAKSI

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan. Perseroan Terbatas mempunyai organ perseroan yang menjalankan fungsi perseroan, dan perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum perseroan tersebut.

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris, merupakan organ-organ perseroan yang menjalankan fungsi perseroan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Orang-orang di dalam organ perseroan tersebut mempunyai fungsi dan tanggung jawab sendiri-sendiri dalam menjalankan perseroan.

Oleh karena itu, apabila tindakan perseroan dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai wewenang dan kapasitas untuk bertindak melakukan perbuatan hukum sesuai dengan fungsi yang diberikan kepadanya, ternyata tindakan hukum itu salah karena melanggar hukum atau hak orang lain, maka terhadap perseroan dapat dituntut tanggung jawabnya atas perbuatan yang melawan hukum tersebut, baik atas diri perseroan sebagai subjek hukum maupun orang-orang pribadi yang ada di dalam masing-masing organ perseroan apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan fungsinya yang mengakibatkan perseroan mengalami kerugian.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan dan penyusunan tesis ini dengan judul “PERBUATAN MELAWAN HUKUM KOMISARIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA DIREKSI PERSEROAN TERBATAS“ dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang ditentukan, di tengah berbagai aktifitas, kendala dan masalah yang dihadapi selama pengerjaan karya ilmiah ini sampai dengan dipertahankan tesis ini di depan tim penguji.

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan pemahaman apabila terjadi perbuatan hukum yang dilakukan oleh organ perseroan, di mana perbuatan hukum tersebut ternyata salah karena melawan hukum atau hak orang lain, maka terhadap perseroan dapat dituntut tanggung jawabnya atas perbuatan yang melawan hukum tersebut, baik atas diri perseroan sebagai subjek hukum maupun orang-orang pribadi yang ada di dalam masing-masing organ perseroan apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan fungsinya yang mengakibatkan perseroan mengalami kerugian.

Untuk itu agar dalam pelaksanaannya pengelolaan perseroan yang baik organ-organ perseroan dalam menjalankan fungsinya selalu mengacu kepada UUPT, anggaran dasar perseroan dan peraturan perseroan. Baik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris dan direksi masing-masing dalam mengambil keputusan, mengawasi jalannya perseroan dan pengurusan terhadap perseroan harus

berdasarkan ketentuan berdasarkan pada Undang-undang Perseroan Terbatas, anggaran dasar perseroan dan peraturan perseroan yang ada.

Dengan demikian hubungan antar institusi internal perusahaan harus selalu bersinergi, sesuai dengan maksud dan tujuan guna kemajuan perseroan. Perselisihan antar institusi internal perseroan, khususnya Direksi dan Komisaris dapat diminimalisir apabila perusahaan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Melalui penerapan GCG sumber-sumber penyimpangan dapat dihindari sedini mungkin.

Saya mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH., yang telah memberikan kesempatan untuk mendapat beasiswa sehingga saya dapat melanjutkan studi di Pascasarjana FH UII. Selain itu juga beliau telah memberikan bimbingan, pengarahan dan kemudahan waktu dalam proses bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan dengan cepat.
2. Bapak Machsun Tabroni, SH., M.Hum., yang mendukung saya untuk melanjutkan studi di pascasarjana FH UII, dan juga membimbing, mengarahkan, diskusi, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan cepat.
3. Bapak Nurjihad, SH., MH., yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan studi di pascasarjana FH UII

4. Bapak Drs. Rohidin, M.Ag., yang telah menawarkan saya tentang beasiswa untuk studi lanjut di pascasarjana FH UII, sehingga saya mendapatkan beasiswa tersebut untuk studi lanjut di pascasarjana FH UII.
5. Bapak Ery Arifudin, SH., MH., yang telah banyak memberikan masukan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir saya ini.
6. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia baik dari pimpinan, dosen dan karyawan yang telah memberikan kesempatan, dukungan moril dan materiil kepada saya untuk melanjutkan studi.
7. Pusdiklat Laboratorium FH UII, tempat saya mengabdikan diri selama ini, khususnya kapusdiklat Bapak Nurjihad, SH., MH., Ibu Tri Mulyani, temen-temen staf pusdiklat, Lise Yolanda, SH., Arini Pratiwi, SH., MH., Aditya Maulana Syahputra, Lucky Omega Hasan, SH., Umar Haris Sanjaya, SH., Nurul Hidayati, SH, atas dukungan, motivasi, sehingga saya kuat dan dapat menyelesaikan studi ini dengan lancar dan baik, serta Dodik Setiawan Nur Herianto, SH., MH., Indah Mahniasari, SH., MH., Dwi Apriliati Puspitasari, SH, atas doa, dukungan, motivasi, bantuan sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini dengan lancar.
8. Keluargaku, keluarga Bapak Letkol (Purn.) Soerati, Ibu Sri Sumiyati, Wiwik Setyawati Infantri Ningrum, Yuniar Siswanti, SE, atas segala doa, dukungan moril dan materiil yang ternilai harganya.

9. Teman sekaligus partner dan saudaraku Giyatno, SH (Ogy), yang telah membantu dalam mendapatkan bahan-bahan untuk keperluan tugas akhir.
10. Saudara-saudaraku sejak di SMA Negeri I Kebumen hingga saat ini, wurie, Syanti, Yulia, Anna, Hitta, Bowo, Liliek, Heri, Nurrohman, Oim, Amri, Anggoro, Ali, selalu mendukung, mendoakan saya.
11. Teman-temanku angkatan XXIII Pascasarjana (BKU Hukum Bisnis), Mas Teguh SR, Pak Sinung, Pak Asep, Beni, Eko Yul, Tito, Anas, Sasmito, Eka, Detkri, Ubed, Alun Bayu, Yudi, Arin, Nina, Mira, Windi, Endah, Bu Rini, Bu Kristin, yang telah berjuang bersama-sama di pasca, suka dan duka dalam kuliah, ujian semesteran semoga semuanya sukses
12. Teman seperjuanganku di PKPA FH UII, Triono, dan Miftah Farid yang telah membantu, memaklumi, support dan bekerjasama sehingga saya bisa meluangkan waktunya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Pengelola pascasarjana FH UII periode 2006-2010, Bapak Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH.,MH., selaku Ketua Program Pascasarjana dan Ibu Sri Hastuti Puspitasari, SH., MH., selaku Sekretaris Program Pascasarjana dan periode 2010-2014, Ibu Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Pascasarjana dan Bapak Drs. Agus Triyanta, MA., MH., Ph.D.,selaku Sekretaris Program Pascasarjana, atas kesempatan, bantuan, dukungan sehingga saya dapat belajar dan menyelesaikan studi di pascasarjana

14. Staf-staf pascasarjana sekaligus sebagai teman-teman, Mas Yusri, Mbak Nani, Mas Sutik, Mbak Elmi, Mbak Ika, Mbak Desi, Mas Yuri, Mas Ashari, Mas Bambang, Pak Ismanto, atas bantuan dan kerjasamanya selama saya menempuh kuliah di pascasarjana.
15. Wika Refi Arbita, Amd., atas doa, dukungan, semangat, bantuan selama masa studi saya, meskipun engkau jauh, tapi bagi saya, engkau sangat dekat dihati ini, sehingga saya kuat dan dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya. *You're the meaning in my life, you're my inspiration.*
16. Semua pihak yang telah membantu saya sampai selesainya tugas akhir ini, meskipun banyak sekali kekurangan dan kekurangsempurnaan penulisan ini sehingga kritik dan saran terhadap tulisan ini diterima dengan lapang dada dan senang hati sebagai pengembangan ilmu hukum umumnya dan pengembangan ilmu bagi bagi penulis khususnya.

Yogyakarta, Agustus 2011

Eko Rial Nugroho

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Landasan Teori	11
E. Metode Penelitian	23
BAB II : TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS	26
A. Istilah dan Pengertian Umum Perseroan	26
B. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum	32
1. Pengertian Badan Hukum	32
2. Ajaran atau Doktrin dan Karakteristik Badan Hukum	36

	C. Pendirian, Anggaran Dasar, Daftar Perseroan dan Pengumuman Perseroan Terbatas	40
	1. Pendirian Perseroan	40
	2. Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar	46
	3. Daftar dan Pengumuman Perseroan	57
	D. Pengurusan dan Pengelolaan Perseroan Terbatas	62
	PERBUATAN MELAWAN HUKUM KOMISARIS TERHADAP	82
BAB III	PEMBERHENTIAN SEMENTARA DIREKSI PERSEROAN TERBATAS	
	A. Tindakan Komisaris Terhadap Pemberhentian Sementara Direksi Sebagai Perbuatan Melawan Hukum	82
	B. Akibat Hukum Atas Tindakan Komisaris Terhadap Pemberhentian Sementara Direksi yang Melawan Hukum	109
BAB IV	PENUTUP.....	116
	A. Kesimpulan	116
	B. Saran	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas, menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 butir 1 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, memiliki status, kedudukan dan kewenangan yang dapat dipersamakan dengan manusia sehingga disebut sebagai *artificial person*. Oleh karenanya Perseroan Terbatas ini merupakan subjek hukum yang menyanggah hak dan/ atau kewajiban yang diakui oleh hukum.

Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum dapat melakukan hubungan hukum melalui orang-orang yang menjadi pengurus badan hukum tersebut, dan perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum.¹

¹ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Penerbit Kreasi Total Media Yogyakarta, Cetakan Kedua (revisi), 2009., hlm. 177, yang mengutip Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni Bandung, 1986, hlm. 17

Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) mengharuskan Perseroan Terbatas untuk memiliki 3 (tiga) organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.²

Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar. RUPS sebagai organ tertinggi dalam Perseroan Terbatas mempunyai beberapa kewenangan yang salah satu diantaranya mengangkat dan memberhentikan direksi dan dewan komisaris.

Direksi sebagai organ perseroan yang diangkat oleh RUPS, berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pasal 92 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Pasal 92 ayat (2) UUPT juga menentukan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.

² *Ibid.*, hlm. 178

Dengan demikian direksi di dalam perseroan memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai fungsi kepengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi).³

Selain dapat diangkat oleh RUPS, anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS, di mana keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota direksi dapat dilakukan dengan alasan anggota direksi tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan UUPT, antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS⁴. Anggota direksi yang diberhentikan tersebut diambil setelah anggota direksi diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.⁵ Dalam hal keputusan pemberhentian anggota direksi tersebut dilakukan dengan keputusan di luar RUPS, maka anggota direksi diberitahu terlebih dahulu atas rencana pemberhentiannya dengan memberikan kesempatan kepada anggota direksi untuk memberikan pembelaan diri sebelum diambil keputusan pemberhentian anggota direksi tersebut.⁶

Dalam menjalankan perseroan, direksi diawasi oleh dewan komisaris yang juga diangkat oleh RUPS, di mana di dalam Pasal 1 angka 6 UUPT, dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha

³ *Ibid*, hlm. 204

⁴ *Ibid*, hlm. 218-219., lihat juga Pasal 105 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Penjelasan Pasal 105 ayat (1).

⁵ Pasal 105 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁶ Pasal 105 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

perseroan. Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, atau dengan kata lain bahwa dewan komisaris perseroan untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi, agar perusahaan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan perseroan, *shareholders* dan *stakeholders*. Sehingga dapat dikatakan bahwa dewan komisaris di dalam perseroan berkedudukan sebagai badan supervisi.⁷

Anggota dewan komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu, dan dapat diberhentikan sebagaimana halnya anggota direksi, dengan ketentuan dalam Pasal 105 UUPA yang juga berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pemberhentian anggota dewan komisaris.

Dewan komisaris bertanggungjawab atas pengawasan perseroan. Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Dewan komisaris sebagai organ pengawas, diberikan kewenangan melakukan pemberhentian sementara terhadap direksi. Kewenangan ini diberikan berdasarkan bahwa pemberhentian anggota direksi oleh RUPS membutuhkan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan perseroan tidak dapat ditunda.⁸

⁷ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 241

⁸ *Ibid.*, hlm. 219

Pemberhentian sementara anggota direksi oleh dewan komisaris harus menyebutkan alasannya, dan diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan.⁹ Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara tersebut harus dilaksanakan RUPS yang didahului dengan panggilan RUPS oleh organ dewan komisaris.¹⁰ Di dalam RUPS, anggota direksi yang diberhentikan sementara oleh dewan komisaris harus diberikan kesempatan untuk membela diri.¹¹ RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau menguatkan pemberhentian sementara anggota direksi yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) telah lewat RUPS tidak dilaksanakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.¹²

Ada sebuah kasus menarik yang berkaitan dengan pemberhentian sementara anggota direksi oleh komisaris perseroan yaitu pada kasus PT. JOBS DB¹³ Indonesia dengan Eddy Santoso Tjahja, di mana Eddy Santoso Tjahja sebagai *managing director* (direktur pengelola) PT JOBS DB Indonesia dipecat oleh Sung Samuel Ham

⁹ Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁰ Pasal 106 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹¹ Pasal 106 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹² Pasal 106 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, lihat juga Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Penerbit Visimedia, Jakarta, Cetakan 1, 2009.

¹³ PT. JOBS DB Indonesia merupakan sebuah Perusahaan Penanaman Modal Asing, suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di 5th Floor Wisma 77, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 77, Slipi, Jakarta 11410 Indonesia, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar PT. JOBS DB Indonesia Nomor 1 tanggal 6 Desember 1999 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Anastasia Zaidulfar, SH, dan berdasarkan Surat Persetujuan Menteri/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Presiden Republik Indonesia No. 658/I/PMA/1999, tanggal 22 September 1999, Akta Pendirian/Anggaran Dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan.

Wing, selaku komisaris PT. JOBS DB Indonesia yang diduga melanggar UUPT. Eddy Santoso Tjahja¹⁴ dipecat Sung Samuel Ham Wing¹⁵ karena perbedaan pendapat tentang 4 (empat) hal yaitu perjanjian kerja waktu tertentu, rencana *merger* Jobs DB Hong Kong dengan PT Auditsi, investasi di PT 88DB.com, dan pemindahan aset keuangan PT. JOBS DB Indonesia ke Hongkong. Pemecatan Eddy sebagai *managing director* PT. JOBS DB Indonesia telah dilakukan Sung Samuel Ham Wing lewat surat elektronik pada 22 April 2008, dan PT. JOBS DB telah menunjuk Steven Seek, Jobs DB Singapura sebagai pengganti Eddy.

Menariknya kasus ini adalah bahwa pada 22 April 2008 Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB telah memberhentikan Eddy Santoso Tjahja secara tetap dan permanen dari kedudukannya sebagai Direktur dengan cara mengirimkan surat elektronik kepada Eddy Santoso Tjahja. Pada 24 April 2008 Eddy Santoso Tjahja kembali menerima surat elektronik yang isinya mengacu pada surat elektronik tanggal 22 April 2008 tentang pemberhentian, yang isinya memutuskan untuk memberikan penghargaan atas jasa-jasa Eddy Santoso Tjahja terhadap PT.

¹⁴Eddy Santoso Tjahja, merupakan salah satu Direktur pada PT. JOBS DB Indonesia yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian PT. JOBS DB Indonesia Nomor 1 tanggal 6 Desember 1999, yang dibuat oleh Anastasia Zaidulfar, SH dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor : C-9607.HT.01.01.TH.2000, tanggal 01 Mei 2000, dan terakhir perubahan atas susunan Direksi dan Komisaris tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. JOBS DB Indonesia Nomor 27 tanggal 18 April 2007, di buat oleh Rusnaldy, SH., Notaris di Jakarta. Eddy Santoso Tjahja diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan selaku Direktur, yang mengelola operasional perseroan sehari-hari sehingga Eddy Santoso Tjahja dapat disebut selaku direktur pengelola untuk waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 18 April 2007.

¹⁵Sung Samuel Ham Wing adalah Komisaris pada PT. JOBS DB Indonesia, yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian PT. JOBS DB Indonesia, yang kemudian kedudukannya selaku Komisaris dikukuhkannya kembali melalui RUPSLB tertanggal 26 Mei 2008 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 5 tanggal 27 Mei 2008, yang dibuat oleh Elvie Sahdalena, SH. MH.

JOBS DB sebagai *Managing Director* (Direktur Pengelola) dengan memberikan paket kompensasi sebesar 25,3 (dua puluh lima 3/10) bulan gaji ditambah 2 (dua) bulan.

Dalam rentang waktu 16 (enam belas) hari terhitung sejak 22 April sampai dengan 8 Mei 2008 dilakukan pemanggilan untuk mengadakan RUPSLB, di mana Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB dan PT. JOBS DB mengirim 2 (dua) undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPSLB) kepada Eddy Santoso Tjahja untuk hadir dalam RUPSLB pada 26 Mei 2008 dengan agenda utama pemberhentian Eddy Santoso Tjahja selaku Direksi Perseroan secara permanen (tetap), meskipun kenyataannya Eddy Santoso Tjahja tidak pernah menerima surat pemberhentian sementara oleh Komisaris PT. JOBS DB, sebagaimana acuan dari surat panggilan RUPSLB, tetapi Eddy Santoso Tjahja telah diberhentikan secara permanen (tetap). Rentang waktu inilah yang dipermasalahkan oleh pihak Eddy Santoso Tjahja, di mana apabila Pihak Komisaris PT. JOBS DB dan pihak PT. JOBS DB menganggap surat elektronik tertanggal 22 April 2008 sebagai "surat pemberhentian sementara", terjadi rentang waktu 34 (tiga puluh empat) hari terhitung sejak 22 April 2008 sampai dengan 26 Mei 2008 sebagai syarat waktu mengadakan RUPS sejak surat pemberhentian sementara.

Dalam forum RUPS itu sendiri pihak anggota Direksi yang diberhentikan sementara diberikan hak untuk membela diri, dan selanjutnya baru dapat diputuskan oleh RUPS apakah akan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Namun fakta hukumnya Eddy Santoso Tjahja langsung diberhentikan secara permanen (tetap), tanpa tidak diberikan kesempatan untuk membela diri di forum RUPS tersebut.

Dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Eddy Santoso Tjahja diberhentikan secara permanen (tetap) oleh Komisaris PT. JOBS DB tanpa melalui mekanisme RUPSLB yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan UUPT. Eddy Santoso Tjahja tidak pernah menerima surat pemberhentian sementara dari Komisaris PT. JOBS DB dan langsung menerima surat pemberhentian secara tetap melalui surat elektronik pada 22 April 2008. Hal ini dipertegas dengan adanya surat elektronik susulan dari Komisaris PT. JOBS DB pada 24 April 2008 dengan mengacu surat elektronik pertama yang isinya memutuskan memberikan penghargaan atas jasa-jasanya terhadap PT. JOBS DB sebagai *managing director* sebesar Rp. 25,3 dari gaji pokok ditambah 2 (dua) bulan gaji.

Fakta hukum lainnya, bahwa dalam forum RUPSLB Eddy Santoso Tjahja langsung diberhentikan secara tetap (permanen) tanpa pernah diberikan kesempatan untuk membela diri di dalam forum RUPSLB. Forum RUPSLB itu sendiri yang dilaksanakan oleh PT. JOBS DB tersebut melebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Selain itu juga mekanisme atau prosedur pemanggilan RUPS hanya akan terjadi atas dasar adanya surat pemberhentian sementara, padahal

kenyataannya surat pemberhentian sementara tidak pernah diterima oleh Eddy Santoso Tjahja.

Dari tindakan yang dilakukan oleh Komisaris PT. JOBS DB, maka Eddy Santoso Tjahja mengalami kerugian, selain tidak dapat melakukan aktivitasnya sebagai Direktur Pengelola Operasional PT. JOBS DB, juga mengakibatkan Eddy Santoso Tjahja telah dirugikan untuk masa jabatannya sejak dia diangkat kembali dalam RUPS PT. JOBS DB (terhitung sejak 18 April 2007) selaku Direktur Pengelola Operasional PT. JOBS DB dengan tidak menerima honorarium dan tunjangan-tunjangan dan hak-hak lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada paparan dalam latar belakang masalah, selanjutnya dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tindakan hukum yang dilakukan Komisaris PT. PT. JOBS DB terhadap pemberhentian sementara Direksi PT. JOBS DB dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ?
2. Bagaimana akibat hukum atas tindakan Komisaris PT. JOBS DB yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum terhadap pemberhentian sementara Direksi PT. JOBS DB ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah tindakan hukum Komisaris PT. PT. JOBS DB terhadap pemberhentian sementara Direksi PT. PT. JOBS DB dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Untuk mengetahui akibat hukum Komisaris PT. JOBS DB yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum terhadap pemberhentian sementara Direksi PT. JOBS DB.

D. Landasan Teori

Dalam ilmu hukum ada dikenal dua subjek hukum, yaitu orang dan badan hukum. Badan hukum atau *legal entity* atau *legal person*. Dalam kamus hukum versi Bahasa Indonesia, badan hukum diartikan dengan organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya di mana pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai persona atau sebagai orang.

Pengaturan sebagai badan hukum di dalam Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa :

“Semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu.”

Sementara itu, peraturan umum dari badan hukum pada Pasal 1653 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa :

“Selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik.”

Beberapa pendapat tentang pengertian badan hukum diantaranya :

1. Meijers berpendapat bahwa badan hukum itu adalah meliputi yang menjadi pendukung hak dan kewajiban

2. R. Subekti, mengatakan bahwa badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.
3. R. Rochmat Soemitro mengatakan, badan hukum (*rechtspersoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi
4. Sri Soedewi Maschum Sofwan menjelaskan, bahwa manusia adalah badan pribadi – itu adalah manusia tunggal. Selain dari manusia tunggal dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain – disebut Badan Hukum, yaitu kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang ditedirikan untuk tujuan tertentu – (yayasan). Kedua-duanya merupakan Badan Hukum.
5. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu badan hukum, yaitu badan yang di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

6. J.J. Dormeier istilah badan hukum dapat diartikan sebagai berikut :

- a. persekutuan orang-orang, yang di dalam pergaulan hukum bertindak selaku seorang saja;
- b. yayasan, yaitu suatu harta atau kekayaan, yang dipergunakan untuk suatu maksud yang tertentu.

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan pengertian badan hukum sebagai subjek hukum itu mencakup hal berikut, yaitu ¹⁶:

- a. perkumpulan orang (organisasi);
- b. dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum;
- c. mempunyai harta kekayaan tersendiri;
- d. mempunyai pengurus;
- e. mempunyai hak dan kewajiban;
- f. dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan.

Dasar hukum dari status badan hukum Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut perseroan) tersebut tercantum di dalam Pasal 1 butir 1 UUPT, di mana dari ketentuan tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa Perseroan merupakan badan hukum. Perseroan merupakan suatu bentuk (*legal form*) yang didirikan atas fiksi

¹⁶Chidir Ali, *Badan Hukum*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung 2005, hlm. 19-21, dalam Erman Rajagukguk, "LPS Badan Hukum, Uang LPS Bukan Keuangan Negara", Intisari karangan ini disampaikan dalam Forum Dialog TVRI Rabu, 23 Desember 2009, atau <http://ermanhukum.com/Makalah%20ER%20pdf/LPS%20Badan%20Hukum.pdf>, diakses 6 Juli 2010

hukum (*legal fiction*) bahwa perseroan memiliki kapasitas yuridis yang sama dengan yang dimiliki oleh orang perseorangan (*natural person*).¹⁷

Kelahiran perseroan sebagai badan hukum, karena diciptakan atau diwujudkan melalui proses hukum (*created by legal process*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹⁸ Perseroan memperoleh status sebagai badan hukum, menurut Pasal 7 ayat (4) UUPT adalah sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Sejak perseroan berstatus sebagai badan hukum, maka hukum memperlakukan Perseroan sebagai pribadi mandiri yang dapat bertanggung jawab sendiri atas perbuatan Perseroan.

Konsekuensi dari perseroan sebagai badan hukum yaitu segala resiko yang timbul dari perbuatan perseroan menjadi tanggung jawab perseroan itu sendiri. Selain itu, perseroan harus mempunyai harta kekayaan sendiri terlepas dari harta pribadi para pemegang saham dan atau orang-orang yang menjalankan perseroan itu. Sehingga apabila dalam melakukan kegiatannya terjadi kerugian atau mendapatkan keuntungan, maka perbuatan itu menjadi beban dan atau keuntungan perseroan itu sendiri.

¹⁷Sutan Remy Sjahdeini, "Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14, 2001, hlm. 108, dalam Irna Nurhayati, "Ulasan Tentang Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Mimbar Hukum., hlm. 81

¹⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan pertama, Juni 2009, hlm. 36.

Badan hukum sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, yaitu dapat menggugat dan digugat serta mempunyai harta kekayaan sendiri. Harta yang kekayaan yang terpisah dari pendiri badan hukum itu, terpisah dari harta kekayaan pemilik, pengawas dan pengurusnya.¹⁹

Sehingga pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan.²⁰

Perseroan sebagai badan hukum, dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum berupa pemberian kuasa, membuat perjanjian-perjanjian, membuat peraturan-peraturan terhadap internal perusahaan, sehingga dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Dari perbuatan-perbuatan hukum ini maka perseroan memikul suatu tanggung jawab hukum, bukan hanya tanggung jawab perdata melainkan juga pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh perseroan.

Hal yang membedakan badan hukum dengan subjek hukum manusia (berlaku juga terhadap perseroan) ialah dalam hal eksistensi dan pertanggungjawaban. Ketika berbicara manusia sebagai subjek hukum, maka berbicara mengenai hakikat manusia bahwa manusia lahir dan berakhir dengan kematian. Berbeda dengan perseroan sebagai badan hukum, di mana sebagai subjek hukum bentuknya adalah abstrak. Hakikat badan hukum sebagai subjek hukum tidak sama dengan hakikat manusia

¹⁹Erman Rajagukguk, "LPS Badan Hukum, Uang LPS Bukan Keuangan Negara", Intisari karangan ini disampaikan dalam Forum Dialog TVRI Rabu, 23 Desember 2009, atau <http://ermanhukum.com/Makalah%20ER%20pdf/LPS%20Badan%20Hukum.pdf>, diakses 6 Juli 2010

²⁰Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 4.

sebagai subjek hukum. Perseroan juga dilahirkan dengan proses pendirian perseroan, namun perseroan tidak berhadapan dengan kematian selayaknya manusia yang memiliki nyawa. Perseroan memiliki masa keberlangsungan dengan jangka waktu pendirian yang tidak ditentukan lamanya dan tidak digantungkan dengan masa hidup pemiliknya. Dalam hal pertanggungjawaban, badan hukum bersifat abstrak, di mana perseroan melakukan suatu perbuatan hukum, diwakili oleh organ-organ yang ada dalam perseroan yaitu pemegang saham, direksi, dan komisaris. Pertanggungjawaban inilah yang kemudian dipikul oleh organ perseroan dan berlaku juga di dalamnya prinsip pertanggungjawaban terbatas oleh perseroan.

Perseroan merupakan sebagai badan hukum memiliki personalitas hukum (*legal personality*) sebagai subjek hukum, di mana seorang direktur perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan. yang dapat digugat adalah perseroan yang bersangkutan, karena perseroan adalah badan hukum tersendiri, sehingga merupakan subjek hukum yang terlepas dari pengurusnya (direksi). Oleh karena itu, perseroan memikul tanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya terhadap pihak ketiga.

Ditinjau dari segi hukum perdata, terdapat beberapa tanggungjawab yang melekat pada diri setiap perseroan sebagai badan hukum yang terpisah (*separate*) dan berbeda (*distinct*) dari pemegang saham dan pengurus perseroan.

Pada dasarnya tanggungjawab bidang hukum perdata, tidak menimbulkan problem hukum, diakui memiliki “kapasitas” melakukan perbuatan hukum seperti membuat kontrak atau perjanjian dengan pihak ketiga sepanjang hal itu sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Selain daripada mempunyai kapasitas membuat kontrak atau perjanjian dengan pihak ketiga berdasarkan persetujuan yang ditentukan dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1320 KUHPperdata, perseroan dapat juga melakukan perikatan yang timbul dari undang-undang atau dari undang sebagai akibat perbuatan dari perseroan berdasar pasal 1352 KUHPperdata. Bisa berupa perbuatan yang halal sesuai ketentuan Pasal 1354 KUHPperdata seperti mewakili urusan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, seperti yang ditentukan Pasal 1365 KUHPperdata.

1. Tanggungjawab kontraktual perseroan

Pada diri perseroan sebagai subjek hukum yang independen terpisah dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus, melekat tanggungjawab kontraktual atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan. Tanggungjawab kontraktual lahir dan melekat pada diri perseroan dari perjanjian yang dibuatnya dengan pihak lain.

Perseroan sebagai badan hukum, dapat melakukan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Perseroan dapat melakukan segala bentuk hukum perjanjian yang dibenarkan undang-undang sepanjang hal itu sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

Perseroan tidak ada bedanya dengan subjek hukum perorangan, mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum. Perseroan berhak mencari bantuan dan perlindungan hukum di depan pengadilan seperti halnya subjek hukum perorangan, dapat mencari bantuan dan perlindungan hukum di depan pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar, perseroan dapat melakukan hubungan hukum dan tindakan hukum dengan pihak lain baik dengan perseorangan maupun dengan badan hukum yang lain, yang diwakili oleh direksi.

Hal demikian, apabila perseroan mengadakan kesepakatan atau perikatan dengan pihak lain, maka menurut Pasal 1338 KUHPerdara, perseroan telah mengikat dirinya kepada orang atau pihak lain.

Apabila perikatan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, menurut Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian itu mengikat sebagai undang-undang kepada perseroan, dan harus dilaksanakan pemenuhannya dengan itikad baik. Dengan demikian, sejak perjanjian berlaku, pada diri perseroan telah timbul kewajiban hukum untuk memenuhi isi perjanjian serta sekaligus pada dirinya melekat tanggung jawab kontraktual kepada pihak lain tersebut.

Apabila perseroan cidera janji atau wanprestasi dikualifikasi melakukan pelanggaran perjanjian atau kontrak atau dikatakan tidak memenuhi kewajiban, sehingga dapat dituntut memenuhi perjanjian serta membayar penggantian biaya, ganti kerugian, dan bunga berdasarkan Pasal 1243 jo. Pasal 1267 KUHPerdara.

Perjanjian yang dibuat pengurus perseroan adalah untuk dan atas nama perseroan. Apabila Perseroan tersebut tidak memenuhi pelaksanaan perjanjian, dia telah melakukan wanprestasi, sehingga pihak lawan dapat menuntut perseroan untuk memenuhi kewajiban yang disepakati dalam perjanjian, dan juga perseroan dapat juga dituntut tanggungjawab secara renteng dengan pihak lain.

Tanggungjawab kontraktual yang dibuat pengurus sebelum perseroan disahkan oleh menteri sebagai badan hukum, maka tindakan atau perbuatan hukum ini, tidak dapat dipikulkan tanggungjawab kontraktrualnya kepada perseroan karena hal itu bukan tanggungjawab perseroan. Namun, menjadi tanggungjawab para pengurus secara pribadi. Hal ini ditegaskan Pasal 14 UUPT, di mana Penjelasan Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa :

“yang dimaksud dengan perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum adalah perbuatan hukum baik yang menyebutkan perseroan sebagai pihak maupun sebagai pihak yang berkepentingan.”

Adapun maksud Pasal 14 ayat (1) untuk menegaskan, bahwa anggota Direksi tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan yang “belum” memperoleh status badan hukum. Larangan terhadap, anggota direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan yang “belum” memperoleh status badan hukum, berlaku juga kepada “pendiri” yang melakukan perbuatan secara pribadi atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, menjadi tanggung jawab pribadi pendiri tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) UUPT.

2. Tanggungjawab Perbuatan Melawan Hukum Perseroan

a) Tanggungjawab perbuatan melawan hukum perseroan berdasarkan Pasal

1365 KUHPerdata yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Selain tanggung jawab kontraktual yang lahir dari perjanjian, juga terdapat tanggungjawab perdata yang timbul dari tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan.

Perseroan sebagai badan hukum, memiliki status, kedudukan dan kewenangan yang dapat dipersamakan dengan manusia sehingga disebut sebagai *artificial person*. Oleh karenanya perseroan pada hakikatnya tidak memiliki raga, tidak memiliki jiwa dan juga tidak mempunyai pikiran atau kesadaran. Apalagi kalau bertitik tolak dari teori fiksi yang ekstrem yang menyatakan perseroan sebagai badan hukum, hanya perumpamaan saja, menurut *von savigny*, perseroan sebagai badan hukum terpisah dari anggota/pemilikinya dan pengurusnya, sehingga sama sekali tidak berwenang melakukan perbuatan hukum.

Dalam teori tujuan kekayaan yang dikemukakan *winscheid* di mana pendapatnya mengatakan bahwa perseroan sebagai badan hukum, merupakan kekayaan tanpa subjek. Kekayaan tersebut bukan orang tetapi tujuan. Sehingga, tidak mungkin perseroan melakukan tindakan kesalahan, dan yang dapat dianggap sebagai organ perseroan adalah orang yang

melakukan fungsi perseroan yang menyebabkan orang-orang itu dianggap mempunyai pengaruh membentuk kehendak perseroan.

Dari kedua teori tersebut di atas, perseroan memang tidak mungkin dituntut melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato.

Namun kedua teori tersebut sudah lama ditinggalkan, karena adanya Teori Organ oleh *Von Gierke* di mana menurut teori ini bahwa disamping perseroan tersebut terdapat orang yang terdiri dari pengurus perseroan. Orang ini bukan fiksi, tetapi orang yang sesungguhnya yang memiliki “kecakapan” untuk berbuat serta mempunyai kehendak sendiri. Kehendak ini dibentuk dalam pikiran pengurus atau anggotanya yang kemudian membentuk dan memformulasi kehendak tersebut, dan merekabertindak sebagai organ perseroan, sehingga kehendak dimaksud merupakan kehendak dari perseroan sebagai badan hukum. Organ perseroan ini adalah orang yang melakukan fungsi perseroan yang menyebabkan orang-orang itu dianggap mempunyai pengaruh membentuk kehendak perseroan.

Oleh karena itu apabila tindakan perseroan dilakukan oleh orang yang mempunyai wewenang dan kapasitas untuk bertindak melakukan perbuatan hukum sesuai dengan fungsi yang diberikan kepadanya, dan ternyata tindakan itu salah karena melanggar hukum atau hak orang lain, maka perseroan dianggap memenuhi unsur “kesalahan” (*schuld, wrongful*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato.

b) Tanggungjawab perbuatan melawan hukum perseroan berdasarkan

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdato yang berbunyi :

“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang ditertibkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk nama orang-orang itu dipakainya.”

Menurut pasal ini, majikan atau orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka, bertanggungjawab terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelayanan atau karyawan mereka.

Tanggungjawab perbuatan melawan hukum dari Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdato, disebut tanggung jawab orang yang mewakili.

Maknanya, tanggung jawab perdata yang dipaksakan hukum kepada seseorang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain, sebab perbuatan atau kelakuan pelaku dianggap berlaku atau dikonstruksi berhubungan dengan orang lain itu.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan sebagai data utamanya yang merupakan data sekunder dan berupa bahan-bahan hukum.

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersifat mengikat yang terdiri:
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor Perkara 451/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Inggris-Indonesia, Ensiklopedi.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis berbagai bahan-bahan hukum baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikelompokkan dan diklasifikasikan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Dengan analisis kualitatif tersebut, langkah-langkah yang ditempuh didasarkan logika yuridis, sehingga permasalahannya dapat dijelaskan dalam penulisan tesis ini.

F. Kerangka Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian dan kerangka penulisan

BAB II : Tinjauan Umum Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Bab ini berisi meliputi pengertian umum perseroan, modal dan saham perseroan, pengurusan perseroan terbatas oleh organ perseroan terbatas

BAB III : Perbuatan Melawan Hukum Komisaris Terhadap Pemberhentian Sementara Direksi Perseroan Terbatas

Bab ini berisi tentang analisa hukum tentang pembahasan tindakan hukum yang dilakukan Komisaris PT. PT. JOBS DB terhadap pemberhentian sementara Direksi PT. JOBS DB sebagai perbuatan melawan hukum, dan akibat hukum Komisaris PT. JOBS DB yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum terhadap pemberhentian sementara Direksi PT. JOBS DB.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS

A. Istilah dan Pengertian Umum Perseroan

Istilah Perseroan Terbatas, dahulu dikenal dengan istilah *Naamlooze Vennootschap* (NV)²¹, yang dulunya digunakan dalam Pasal 36 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya KUHD) bermakna persekutuan tanpa nama (*anonymous partnership*). NV bermakna badan hukum yang didirikan dengan penyerahan saham yang terbagi dalam modal dasar di mana pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang diderita perseroan, kecuali hanya sebatas modal yang disetor.²²

²¹Di Perancis menggunakan istilah *Society Anonyme*, di mana yang ditonjolkan adalah keterikatan badan itu dengan orang-orangnya. Di Inggris dikenal dengan istilah *Limited Company*. *Limited* menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, dalam arti bertanggung jawab tidak lebih dari dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut. Pengertian ini lebih menonjolkan bahwa pemegang saham tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya melebihi saham yang disetorkan ke perseroan. *Company* bermakna lembaga usaha yang diselenggarakan tersebut tidak seorang diri, tetapi terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan. Di Jerman dikenal istilah *Aktien Gesellschaft* (himpunan saham), sehingga dalam hal ini lebih cenderung mengedepankan sisi saham sebagai ciri bentuk usaha ini. Lihat juga Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Penerbit Kreasi Total Media Yogyakarta, Cetakan Kedua (revisi), 2009., hlm. 3, yang mengutip Rudi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 43, dan mengutip Walter Woon, *Company Law, Sweet & Maxwell Asia*, Selangor Darul Ehsan, 2002, hlm.7

²² Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 3

Kata "perseroan" dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan "perseroan terbatas" adalah suatu bentuk organisasi yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia²³

Menurut Sutantyo R. Hadikusuma dan Sumantoro, dari Pasal 36²⁴, 40²⁵, 42²⁶ dan Pasal 45²⁷ KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu Perseroan Terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut²⁸ :

1. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing Persero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan Perseroan.
2. Adanya Persero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam organisasi perseroan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, berhak menentukan garis-

²³I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2006, hlm. 11

²⁴Perseroan terbatas tidak mempunyai firma, juga tidak memakai nama seorang sekutu atau lebih melainkan ia mengutip namanya hanya dari pokok (tujuan) perusahaannya.

²⁵Modal perseroan dibagi atas saham-saham atau sero-sero, atas nama atau saham blanko. Pesero-pesero atau pemegang-pemegang saham atau sero tidak bertanggungjawab lebih dari jumlah penuh dari saham-saham itu.

²⁶Dalam akta ditentukan dengan cara bagaimana terjadi penyerahan saham-saham atau sero-sero atas nama; peralihan itu dapat terjadi dengan pernyataan dari pesero dan penerima yang diberitahukan secara resmi kepada pengurus perseroan, atau dengan jalan dibukukannya pernyataan yang serupa di dalam buku-buku perseroan dan oleh karena ditandatangani oleh kedua-duanya.

²⁷Pengurus-pengurus tidak bertanggungjawab lebih daripada pelaksanaan yang pantas dari beban yang diperintahkan kepadanya; mereka tidak terikat secara pribadi kepada pihak-pihak ketiga berdasar perikatan-perikatan yang dilakukan oleh perseroan.

²⁸Sutantyo R. Hadikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm. 40.

garis besar kebijaksanaan menjalankan Perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain.

3. Adapun pengurus (direksi) dan pengawas (komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

Perseroan Terbatas adalah sesuatu perseroan yang modalnya terbagi atas suatu jumlah surat andil atau sero, yang lazimnya disediakan untuk orang yang hendaknya turut. Perkataan terbatas ditujukan pada tanggung jawab atau resiko dari para persero atau pemegang andil, yang hanya terbatas pada harga surat andil atau sero yang mereka ambil.²⁹

Istilah perseroan terbatas terdiri atas dua kata, yaitu perseroan dan terbatas, di mana kata "perseroan" menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 1 angka 1 UUPT yang berbunyi :

"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

²⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm.202-203

Sedangkan kata terbatas yang menunjukkan pembatasan tanggung jawab pemegang saham sebesar saham yang dimilikinya, di mana hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 UUPA yang menyebutkan bahwa :

”Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan yang melebihi nilai saham yang telah dimilikinya.”

Dengan demikian ciri Perseroan Terbatas adalah pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya, dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Agus Budiarto berpendapat bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu badan usaha yang mempunyai unsur-unsur :³⁰

- a. Adanya kekayaan yang terpisah
- b. Adanya pemegang saham
- c. Adanya pengurus.

Rudhi Prasetyo berpendapat bahwa setidaknya-tidaknya ada tiga karakteristik yang dominan dan penting di dalam perseroan, yaitu :

³⁰Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Penerbit PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 26

1. Pertanggung jawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi.
2. Sifat mobilitas atas hak penyertaan, dan
3. Prinsip pengurusan melalui organ.

Pada dasarnya suatu perseroan terbatas mempunyai ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut :³¹

1. Memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu subyek hukum *artificial*, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membentuk kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang perorangan;
2. Memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikat dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subyek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan.
3. Tidak lagi membebankan tanggung jawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri;

³¹Gunawan Widjaja, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemi lik PT*, Praninta Offset, Jakarta, Agustus 2008, hlm. 11., dalam Hiasinta Yanti Susanti Tan, SH., Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

4. Kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu;
5. Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya;
6. Pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris dan atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa unsur-unsur Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum.
- b. Menjalankan perusahaan.
- c. Didirikan dengan suatu perbuatan hukum oleh beberapa orang.
- d. Modal terdiri atas atau dibagi dalam saham-saham.
- e. Para persero bertanggung jawab terbatas.
- f. Adanya pengurus.

Di dalam ketentuan UUPT Pasal 1 angka 1 di atas, elemen pokok yang melekat pada perseroan terbatas adalah :

1. Perseroan merupakan suatu badan hukum ;
2. Merupakan persekutuan modal ;
3. Didirikan berdasarkan perjanjian;
4. Melakukan kegiatan usaha;
5. Modal yang terbagi dalam saham.

B. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

1. Pengertian badan hukum

Dalam ilmu hukum ada 2 (dua) subjek hukum, yaitu, pertama, orang dan kedua, badan hukum. Definisi badan hukum atau *legal entity* atau *legal person* dalam *Black's Law Dictionary* dinyatakan sebagai “*a body, other than a natural person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions through agents.*”³²

Dalam kamus hukum versi Bahasa Indonesia, badan hukum diartikan dengan organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya di mana pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai persona atau sebagai orang.

Badan Hukum (dalam bahasa Belanda *rechtspersoon*) adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.³³ Oleh karena badan hukum adalah subjek, maka ia merupakan badan yang *independen* atau mandiri dari pendiri, anggota atau penanam modal badan tersebut.

³² <http://en.wikipedia.org/wiki/Corporation>, diakses, 10 Februari 2011

³³ Rochmat Soemitro, *Hukum. Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*, PT.Eresco, Bandung, 1993, hlm.10.

Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendirinya seperti manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas badan itu sendiri.

Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, yang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*.³⁴ Badan hukum ini adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan dan kewenangan yang sama seperti manusia. Oleh karena badan ini adalah rekayasa manusia, maka badan ini disebut sebagai *artificial person*.³⁵

Beberapa pendapat tentang pengertian badan hukum diantaranya :

1. *Meijers* berpendapat bahwa badan hukum itu adalah meliputi yang menjadi pendukung hak dan kewajiban
2. R. Subekti, mengatakan bahwa badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.
3. R. Rochmat Soemitro mengatakan, badan hukum (*rechtspersoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi

³⁴ I.G. Rai Widjaya, *op. cit.*, hlm. 127

³⁵ Ridwan Khairandy, "Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26, No.3, Tahun 2007, hlm.6. dalam Anny Diharti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Melalui Sisminbakum (Sistem Administrasi Badan Hukum)", Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2008

4. Sri Soedewi Maschum Sofwan menjelaskan, bahwa manusia adalah badan pribadi – itu adalah manusia tunggal. Selain dari manusia tunggal dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain – disebut Badan Hukum, yaitu kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang ditedirikan untuk tujuan tertentu – (yayasan). Kedua-duanya merupakan Badan Hukum.
5. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu badan hukum, yaitu badan yang di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.
6. *J.J. Dormeier* istilah badan hukum dapat diartikan sebagai berikut :
 - a. Persekutuan orang-orang, yang di dalam pergaulan hukum bertindak selaku seorang saja;
 - b. Yayasan, yaitu suatu harta atau kekayaan, yang dipergunakan untuk suatu maksud yang tertentu.

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan pengertian badan hukum sebagai subjek hukum itu mencakup hal berikut, yaitu ³⁶:

- a. Perkumpulan orang (organisasi);
- b. Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum
- c. Mempunyai harta kekayaan tersendiri;
- d. Mempunyai pengurus;
- e. Mempunyai hak dan kewajiban;
- f. Dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.

H.M.N. Purwosutjipto menyatakan suatu badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum apabila dipenuhi beberapa syarat, yakni ³⁷:

1. Adanya harta kekayaan terpisah (hak-hak) dengan tujuan tertentu terpisah dengan kekayaan pribadi antara anggota atau sekutu atau pemegang saham dan badan yang bersangkutan. Tegasnya ada pemisahan kekayaan antara kekayaan badan atau perusahaan dan kekayaan pribadi para anggota atau sekutu atau pemegang sahamnya;
2. Ada kepentingan yang menjadi tujuan badan yang bersangkutan;
3. Adanya beberapa orang yang menjadi pengurus badan tersebut.

³⁶Chidir Ali, *Badan Hukum*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung 2005, hlm. 19-21, dalam Erman Rajagukguk, "LPS Badan Hukum, Uang LPS Bukan Keuangan Negara", Intisari karangan ini disampaikan dalam Forum Dialog TVRI Rabu, 23 Desember 2009, atau <http://ermanhukum.com/Makalah%20ER%20pdf/LPS%20Badan%20Hukum.pdf>, diakses 6 Juli 2010

³⁷ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, Tahun 1982 hlm.46.

Ketiga syarat di atas merupakan syarat materiil bagi suatu badan hukum, di mana terpenuhinya syarat-syarat materiil tersebut belum menjadikan lembaga tersebut sebagai badan hukum, apabila belum terpenuhi syarat-syarat formal badan hukum. Syarat formal tersebut adalah adanya pengakuan dari negara atau undang-undang yang menyatakan bahwa lembaga itu adalah badan hukum.³⁸

2. Ajaran atau Doktrin dan Karakteristik Badan Hukum

Beberapa ajaran atau doktrin tentang landasan teori keberadaan badan hukum terkemuka tentang personalitas badan hukum (*legal personality*) diantaranya³⁹:

1. *Legal Personality as Legal Person*

Menurut konsep ini, badan hukum adalah ciptaan atau rekayasa manusia. Kapasitas hukum badan ini didasarkan hukum positif, sehingga negara mengakui dan menjamin personalitas hukum badan tersebut.

2. *Corporate Realism*

Menurut konsep ini personalitas hukum suatu badan hukum berasal dari suatu kenyataan dan tidak diciptakan oleh proses inkorporasi, yakni pendirian badan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

³⁸Anny Diharti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Melalui Sisminbakum (Sistem Administrasi Badan Hukum)", Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2008

³⁹Ridwan Khairandy, *loc.cit*, hlm. 6., lihat juga Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Penerbit Kreasi Total Media Yogyakarta, Cetakan Kedua (revisi), 2009., hlm.6-7

3. *Theory of the Zweckvermogen*

Menurut konsep ini suatu badan hukum terdiri atas sejumlah kekayaan yang digunakan untuk tujuan tertentu.

4. *Aggregation Theory*

Menurut konsep personalitas korporasi, badan hukum ini adalah semata-mata suatu nama bersama, suatu simbol bagi para anggota korporasi. Konsep perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari para pemegang sahamnya merupakan sifat yang penting bagi status korporasi sebagai suatu badan hukum yang dibedakan dengan bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Sifat terbatasnya tanggung jawab merupakan pernyataan dari prinsip bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya.

5. *Modern Views on Legal Personality*

Hukum nasional modern dewasa ini menggabungkan *realist and fictionist theory* dalam mengatur hubungan bisnis domestik dan internasional, di satu sisi mengakui realitas sosial yang ada dibelakang personalitas hukum, dan di sisi lain, memperlakukan badan hukum dalam sejumlah aspek sebagai suatu fiksi.

Suatu korporasi didirikan biasanya memiliki ciri atau karakteristik yang penting kecuali oleh para pendiri ditentukan sendiri di dalam ketentuan atau aturan dalam pendirian korporasi tersebut (sesuai dengan kesepakatan para pendiri) dan juga tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Menurut Reiner R. Kraakman⁴⁰ menyebutkan 5 (lima) karakteristik yang penting atas korporasi, yaitu:

1. Personalitas hukum (*legal personality*)
2. Terbatasnya tanggung jawab
3. Adanya saham yang dialihkan
4. Manajemen terpusat di bawah struktur direksi
5. Kepemilikan saham oleh penanam modal

Korporasi sebagai badan hukum memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada dirinya, yakni :⁴¹

1. Terbatasnya tanggung jawab

Pada dasarnya para pendiri atau pemegang saham atau anggota suatu korporasi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian atau utang korporasi. Jika badan usaha itu adalah perseroan, maka tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah maksimum nominal saham yang dikuasai. Selebihnya, ia tidak bertanggung jawab.

⁴⁰Reiner R. Kraakman, et.al, *The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach*, Oxford University Press, 2005, hlm. 5 dalam Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Penerbit Kreasi Total Media Yogyakarta, Cetakan Kedua (revisi), 2009., hlm. 12.

⁴¹Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, Tahun 2007, hlm. 30-31

2. *Perpetual succession*

Sebagai sebuah korporasi yang eksis atas haknya sendiri, perubahan anggotanya tidak memiliki akibat atas status atau eksistensinya. Bahkan, dalam konteks PT, pemegang saham dapat mengalihkan semua yang ia miliki kepada pihak ketiga. Pengalihan tidak menimbulkan masalah kelangsungan perseroan yang bersangkutan. Bahkan bagi PT yang masuk dalam kategori yang Terbuka dan sahamnya terdaftar di suatu bursa efek, terdapat kebebasan untuk mengalihkan saham tersebut.

3. Memiliki kekayaan sendiri

Semua kekayaan yang ada dimiliki oleh badan itu sendiri, tidak oleh pemilik oleh anggota atau pemegang saham. Ini adalah suatu kelebihan utama badan hukum. Dengan demikian, kepemilikan kekayaan tidak didasarkan pada anggota atau pemegang saham.

4. Memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dapat dituntut atas nama dirinya sendiri.

Badan hukum sebagai subjek hukum diperlakukan seperti manusia yang memiliki kewenangan kontraktual. Badan itu dapat mengadakan hubungan kontraktual atas nama dirinya sendiri. Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat menuntut dan menuntut dihadapan pengadilan.

Oleh karena badan hukum merupakan subjek hukum, maka badan hukum ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri seperti manusia. Untuk itu agar badan hukum itu dapat bertindak seperti halnya “orang alamiah”, diperlukan organ sebagai alat bagi badan hukum itu untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga.⁴² Artinya badan hukum ini bertindak sendiri untuk kepentingannya sendiri yang diwakili oleh pengurusnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Apabila mendapat keuntungan, maka keuntungan itu menjadi kekayaan milik badan hukum itu, sebaliknya apabila menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung sendiri oleh badan hukum dari kekayaan yang dimilikinya.

Sehingga pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan.⁴³ Oleh karena badan hukum sebagai subjek, maka ia merupakan badan hukum yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota atau penanam modal badan tersebut.

⁴²Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *op.cit*, hlm. 31

⁴³Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 4.

C. Pendirian, Anggaran Dasar, Daftar Perseroan dan Pengumuman Perseroan Terbatas

1. Pendirian Perseroan

Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, di mana dalam Pasal 7 ayat (1) UUPt ditegaskan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang⁴⁴ atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.⁴⁵

Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang karena dalam mendirikan perseroan harus didasarkan pada perjanjian, sesuai Pasal 1313 KUHPerdata, di mana suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pendirian dilakukan para pendiri atas persetujuan, sehingga para pendiri antara satu dengan yang lain saling mengikatkan dirinya untuk mendirikan perseroan.

Dengan demikian pendirian perseroan tunduk kepada hukum perikatan atau hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdata baik ketentuan umum perjanjian, syarat sahnya perjanjian, dan akibat hukum perjanjian.

Dalam perjanjian pendirian perseroan yang dilakukan oleh pendiri perseroan harus berbentuk tertulis dalam bentuk akta yaitu akta otentik yang dibuat notaris dan dibuat dengan bahasa Indonesia. Akta pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan

⁴⁴ Orang disini adalah orang dalam arti orang pribadi (*persoon, person*) atau badan hukum

⁴⁵Persyaratan tersebut berbeda dengan yang terdapat dalam Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW (baru) Belanda). Pasal 2.64.2 Nederlands Burgerlijk Wetboek memungkinkan NV didirikan oleh hanya seorang pendiri saja. Lihat Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Penerbit Kreasi Total Media Yogyakarta, Cetakan Kedua (revisi), 2009., hlm.45

menjalankan perseroan tersebut. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan anggaran dasar perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) UUPA, yang menyatakan bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan.

Dalam Pasal 8 ayat (2) keterangan lain tersebut memuat sekurang-kurangnya :

1. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
2. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat;
3. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Pasal 7 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham, dan pengambilan atas bagian itu, wajib dilaksanakan setiap pendiri pada saat perseroan didirikan.⁴⁶ Hal ini mempunyai arti bahwa pada saat para

⁴⁶ Ketentuan ini menurut Pasal 7 ayat (3) tidak berlaku dalam hal peleburan. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) dijelaskan bahwa dalam hal peleburan seluruh aktiva dan pasiva perseroan yang meleburkan diri masuk menjadi modal perseroan hasil peleburan. Pendiri tidak mengambil bagian saham sehingga pendiri dari perseroan hasil peleburan perseroan yang meleburkan diri. Nama

pendiri menghadap notaris untuk dibuat akta pendirian, setiap pendiri sudah mengambil bagian saham perseroan, dan selanjutnya dimuat dalam akta pendirian sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c yang mengharuskan memuat dalam akta pendiri tentang nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. Dengan mengambil bagian saham sesuai dengan penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf c, adalah jumlah saham yang diambil oleh pemegang saham pada saat pendirian perseroan. Agar syarat ini sah menurut hukum, pengambilan bagian saham itu, harus sudah dilakukan setiap pendiri perseroan pada saat pendirian perseroan itu berlangsung.

Kelahiran perseroan sebagai badan hukum, karena diciptakan atau diwujudkan melalui proses hukum (*created by legal process*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁴⁷ Perseroan memperoleh status sebagai badan hukum, menurut Pasal 7 ayat (4) UUPT adalah sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia (HAM) mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Untuk mendapatkan status sebagai badan hukum bagi perseroan, maka pendiri bersama-sama atau kuasa mengajukan permintaan tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM dengan melampirkan pendirian perseroan.⁴⁸

pemegang saham hasil peleburan adalah nama pemegang saham dari perseroan yang meleburkan diri tersebut.

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan pertama, Juni 2009, hlm. 36.

⁴⁸ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta 1996, hlm. 2-3, dalam Anny Diharti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Melalui Sisminbakum (Sistem Administrasi Badan Hukum)", Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2008

Untuk dapat memperoleh pengesahan tersebut, menurut Pasal 9 ayat (1) UUPT prosedur yang harus ditempuh adalah para pendiri perseroan tersebut secara bersama-sama atau melalui kuasanya mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi⁴⁹ sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya :

1. nama dan tempat kedudukan perseroan;
2. jangka waktu berdirinya perseroan;
3. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
4. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. alamat lengkap perseroan.

Para pendiri secara bersama-sama atau melalui kuasanya, mengajukan permohonan untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan perseroan sebagai badan hukum, di mana pengajuan permohonan pengesahan perseroan sebagai badan hukum dalam Pasal 10 ayat (1) UUPT harus dilakukan dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

⁴⁹ Pasal 9 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jasa teknologi informasi administrasi badan hukum adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum. Sistem yang dipakai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam proses pengesahan badan hukum ini disebut "Sistem Administrasi Badan Hukum"(Sisminbahum).

Apabila dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (selanjutnya disebut sisminbakum).⁵⁰

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan menteri, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.⁵¹ Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari,⁵² menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan yang ditandatangani secara elektronik.

Apabila semua persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung di atas tidak dipenuhi, Menteri atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon melalui sisminbakum, dan pernyataan tidak keberatan menjadi gugur.⁵³ Apabila notaris dapat membuktikan telah menyampaikan secara fisik permohonan yang dilampiri dokumen pendukung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana di maksud Pasal

⁵⁰Pasal 10 ayat (3) dan (4) UUPT jo Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri No:M-01-HT.01-10 Tahun 2007, tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Data Perseroan hanya Memberikan Kewenangan Kepada Notaris (selanjutnya disebut Peraturan Menteri No:M-01-HT.01-10 Tahun 2007)

⁵¹ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri No:M-01-HT.01-10 Tahun 2007.

⁵² Ketentuan ini berbeda dengan jangka waktu yang ada di dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri No:M-01-HT.01-10 Tahun 2007, di mana di dalam peraturan menteri tersebut menyatakan jangka waktu 7 (tujuh) hari pengesahan badan hukum tersebut ditandatangani secara elektronik.

⁵³ Pasal 10 ayat (7) UUPT jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri No:M-01-HT.01-10 Tahun 2007.

5 ayat (2) di atas, maka pernyataan tidak berkeberatan tidak menjadi gugur.⁵⁴ Notaris dapat mengajukan secara fisik surat kedua yang dilampiri dokumen pendukung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberitahuan Menteri atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum berkaitan dengan jangka waktu dan kelengkapan dokumen di atas.⁵⁵

Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri untuk pengesahan badan hukum perseroan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani.⁵⁶

Apabila permohonan untuk memperoleh keputusan menteri tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut maka akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut, dan perseroan menjadi bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.⁵⁷

Pasal 7 ayat (5) UUPT menentukan setelah perseroan memperoleh status badan hukum pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

⁵⁴ Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri No:M-01-HT.01-10 Tahun 2007

⁵⁵ Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri No:M-01-HT.01-10 Tahun 2007

⁵⁶ Pasal 10 ayat (8) UUPT jo. Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri No:M-01-HT.01-10 Tahun 2007

⁵⁷ Pasal 10 ayat (9) UUPT jo. Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri No:M-01-HT.01-10 Tahun 2007

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut dilampaui, menurut Pasal 7 ayat 6 (enam) UUPT, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan. Kemudian atas permohonan yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Ketentuan tentang adanya sedikitnya 2 (dua) orang pemegang saham dalam perseroan tersebut menurut ketentuan Pasal 7 ayat (7) tidak berlaku bagi, pertama, persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, atau kedua, perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.

2. Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Pada prinsip anggaran dasar merupakan aturan internal untuk pengurusan perseroan yang dimuat di dalam akta pendirian perseroan. Pasal 15 ayat (1) UUPT menegaskan anggaran dasar perseroan sekurang-kurangnya memuat :

1. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
3. Jangka waktu pendirian perseroan;
4. Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor;

5. Jumlah saham, klasifikasi saham (apabila ada), berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
6. Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris;
7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8. Tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris;
9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.

Dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) juga ditentukan bahwa anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan UUPT. Apabila ada ketentuan lain yang bertentangan dengan UUPT, maka ketentuan tersebut telah melanggar Pasal 1337 KUHPerdara.⁵⁸ Oleh karena itu ketentuan itu batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada, sehingga ketentuan tersebut tidak mengikat.⁵⁹

Selain itu juga terdapat ketentuan yang mengatur tentang hal-hal yang tidak boleh dimuat dalam anggaran dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3), di mana anggaran dasar tidak boleh memuat, pertama, ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham, dan kedua, ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

⁵⁸Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang dengan undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

⁵⁹M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 197

Larangan ini mempunyai dasar alasan yang kuat, di mana pada dasarnya keuntungan yang akan diperoleh investor dari saham adalah “dividen” yang besarnya digantungkan pada laba bersih perseroan. Apabila perseroan mengalami kerugian, tidak ada pembagian dividen. Sedangkan apabila ada ketentuan penerimaan bunga tetap atas saham, perseroan telah terikat harus membayar bunga atas saham tanpa mempersoalkan apakah perseroan rugi atau tidak. Begitu juga mengenai ketentuan manfaat pribadi kepada orang tertentu, sehingga dapat dianggap diskriminatif dan melanggar asas persamaan perlakuan diantara pemegang saham.⁶⁰

Ketentuan tentang perubahan anggaran dasar perseroan diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPT. Pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPT disebutkan bahwa perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS dan acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS. Tata cara pemanggilan, kuorum dan pengambilan keputusan RUPS untuk mengadakan perubahan atas anggaran dasar perseroan diatur dalam Pasal 88 ayat (1) UUPT, yang menyatakan bahwa :

“RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar”

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 197-198

Apabila dalam RUPS pertama tidak mencapai jumlah kuorum kehadiran yaitu sebesar $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, maka memberikan kemungkinan untuk mengadakan RUPS kedua, sesuai dengan Pasal 88 ayat (2) dan (3) yang memberikan ketentuan bahwa :

1. Rapat paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS;
2. Keputusan sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Dalam hal yang sama anggaran dasar dapat juga mengatur tentang kuorum kehadiran dan/atau ketentuan pengambilan keputusan RUPS kedua yang lebih besar dari apa yang diatur dalam Pasal 88 ayat (3) UUPT. Ketentuan tentang jumlah kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan mengenai perubahan anggaran dasar juga berlaku bagi perseroan terbuka sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Apabila perseroan telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, pada prinsipnya perubahan anggaran dasar perseroan yang telah dinyatakan pailit tersebut tidak dapat dilakukan, kecuali atas persetujuan kurator dengan cara yaitu pertama, persetujuan kurator dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada menteri, dan kedua, persetujuan kurator

dilaksanakan sebelum pengambilan keputusan RUPS atas perubahan anggaran dasar.⁶¹

Untuk mendapat keabsahan atas perubahan anggaran dasar yang dilakukan oleh perseroan, maka perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan menteri,⁶² yang meliputi :⁶³

1. Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan;
3. Jangka waktu berdirinya perseroan;
4. Besarnya modal dasar;
5. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau
6. Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.⁶⁴

⁶¹Pasal 20 ayat (1) UUPT, lihat penjelasan Pasal 20 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa syarat ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya penolakan kurator setelah RUPS mengambil keputusan, sehingga berakibat keputusan perubahan anggaran dasar menjadi batal. Sehingga berdasar atas penjelasan tersebut, perubahan anggaran dasar perseroan yang telah dinyatakan pailit, tidak mutlak dilarang, artinya boleh dilakukan dengan syarat harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kurator sebelum RUPS mengambil keputusan., lihat juga M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm 199-200.

⁶²Pasal 21 ayat (1) UUPT

⁶³Pasal 21 ayat (2) UUPT

⁶⁴Penjelasan Pasal 21 ayat (2) huruf f UUPT menjelaskan bahwa perubahan anggaran dasar dari status perseroan yang tertutup menjadi perseroan yang terbuka atau sebaliknya, meliputi perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar, sehingga persetujuan menteri diberikan atas perubahan seluruh anggaran dasar tersebut.

Perubahan anggaran dasar di luar perubahan anggaran dasar tertentu yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) UUPT cukup diberitahukan kepada menteri.⁶⁵ Sehingga tidak disyaratkan harus mendapat keputusan menteri, cukup diberitahukan kepada menteri.⁶⁶ Perubahan tersebut meliputi⁶⁷:

1. Perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya;
2. Perubahan nama anggota direksi dan dewan komisaris;
3. Perubahan nama lengkap perseroan;
4. Pembubaran perseroan;
5. Berakhirnya status badan hukum karena hukum akibat penggabungan;
6. Telah berakhirnya proses likuidasi.

Pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan disampaikan notaris selaku kuasa direksi kepada menteri atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dalam hal perubahan data perseroan membutuhkan izin dari instansi terkait pemberitahuan kepada menteri atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum⁶⁸, disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal izin diterbitkan.

⁶⁵Pasal 22 ayat (3) UUPT

⁶⁶M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 201

⁶⁷Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri No:M-01-HT.01-10 Tahun 2007 dalam Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Penerbit Kreasi Total Media Yogyakarta, Cetakan Kedua (revisi), 2009., hlm.64

⁶⁸Pasal 12 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri No:M-01-HT.01-10 Tahun 2007, *loc. cit.*, hlm. 64.

Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) UUPT ditolak menteri apabila ⁶⁹:

1. Bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar;
2. Isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; atau
3. Terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.

Perubahan-perubahan anggaran dasar seperti tersebut di atas harus dimuat dan dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. ⁷⁰ Di dalam penjelasan Pasal 21 ayat (5), yang dimaksud harus dinyatakan dengan akta notaries adalah harus dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan anggaran dasar. Apabila berita acara rapat yang berisi keputusan RUPS perubahan anggaran dasar tidak dimuat dalam akta berita acara yang dibuat notaris, maka berita acara tersebut harus dinyatakan dalam akta notaris. Sebaliknya, apabila berita acara rapat yang berisi keputusan RUPS itu dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris, dengan sendirinya sudah langsung keputusan RUPS atas perubahan anggaran dasar tersebut telah dinyatakan dalam akta notaris.

⁶⁹Pasal 27 UUPT

⁷⁰Pasal 20 ayat (4) UUPT

Tenggang waktu pembuatan berita acara rapat harus dinyatakan dalam bentuk akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS diambil. Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari perubahan anggaran dasar tersebut tidak dinyatakan dalam akta notaris, akibatnya berita acara rapat yang berisi keputusan RUPS atas perubahan anggaran dasar tidak boleh lagi dinyatakan dalam akta notaris, sehingga keputusan RUPS atas perubahan anggaran dasar batal dan tidak mengikat lagi.

Sehubungan dengan adanya persetujuan dan pemberitahuan kepada menteri atas perubahan anggaran dasar perseroan, Pasal 21 ayat (7) dan (8) menyatakan bahwa :

1. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu diajukan kepada menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut;
2. Pemberitahuan perubahan anggaran dasar lainnya di luar perubahan anggaran dasar tertentu, harus disampaikan kepada menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar dimaksud.

Apabila telah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari maka permohonan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan tidak dapat disampaikan lagi kepada menteri.⁷¹

Dalam hal perubahan anggaran dasar tentang perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar, permohonan persetujuan harus diajukan kepada menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya perseroan berakhir⁷², dan menteri memberikan persetujuan atas permohonan tersebut paling lambat tanggal terakhir berdirinya perseroan.⁷³

Untuk perubahan anggaran dasar tertentu seperti dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2), mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar⁷⁴, sedangkan untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh menteri.⁷⁵

Ketentuan lainnya yang mengatur tentang perubahan anggaran dasar perseroan adalah apabila perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai perseroan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, wajib mengubah anggaran dasarnya,

⁷¹Pasal 21 ayat (9) UUPT

⁷²Pasal 22 ayat (1) UUPT, lihat juga penjelasan Pasal 21 ayat (1) UUPT yang menyebutkan ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) UUPT.

⁷³Pasal 22 ayat (2) UUPT

⁷⁴Pasal 23 ayat (1) UUPT

⁷⁵Pasal 23 ayat (2) UUPT

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut⁷⁶, dan direksi perseroan wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.⁷⁷

Untuk perubahan anggaran dasar dalam hal status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, mulai berlaku sejak tanggal efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi perseroan publik atau dilaksanakan penawaran umum bagi perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.⁷⁸

Dalam hal pernyataan pendaftaran perseroan tidak menjadi efektif atau tidak melaksanakan penawaran umum saham, maka perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan menteri.⁷⁹

Selain itu juga diatur ketentuan tentang perubahan anggaran dasar perseroan dalam rangka penggabungan atau pengambilalihan, di mana berlaku ketentuan bahwa perubahan anggaran dasarnya berlaku sejak :

⁷⁶Pasal 24 ayat (1) UUPT

⁷⁷Pasal 24 ayat (2) UUPT

⁷⁸Pasal 25 ayat (1) UUPT

⁷⁹Pasal 25 ayat (2) UUPT

1. tanggal persetujuan menteri;
2. kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan menteri,⁸⁰ atau
3. pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima menteri atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta penggabungan atau pengambilalihan.⁸¹

3. Daftar dan Pengumuman Perseroan

Pasal 29 ayat (1) UUPT telah meletakkan kewajiban bagi menteri untuk mengadakan daftar perseroan yang terbuka untuk umum. Menteri yang memberikan pengesahan perseroan terbatas menjadi badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta menerima pemberitahuan perubahan anggaran dasar akan menyelenggarakan daftar perseroan dan memasukkan data perseroan secara langsung.

Daftar perseroan menurut Pasal 29 ayat (2) UUPT memuat data tentang perseroan yang meliputi:

1. Nama dan tempat kedudukan, maksud tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;
2. Alamat lengkap perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
3. Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);

⁸⁰Penjelasan Pasal 26 huruf b, mengatakan bahwa maksud tanggal kemudian ditetapkan adalah tanggal setelah tanggal persetujuan menteri.

⁸¹Penjelasan Pasal 26 huruf c, mengatakan bahwa maksud tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta penggabungan atau akta pengambilalihan adalah tanggal yang disepakati para pihak dan merupakan tanggal setelah tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh menteri.

4. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan menteri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
5. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
6. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
7. Nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan;
8. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran perseroan yang telah diberitahukan kepada menteri;
9. Berakhirnya status badan hukum perseroan;
10. Neraca dan laporan rugi laba dari tahun buku yang bersangkutan bagi perseroan yang wajib diaudit.

UUPT tidak mengharuskan direksi mendaftarkan akta pendirian dan surat keputusan pengesahannya dalam daftar perusahaan dan hanya mewajibkan menteri untuk memasukkan data perseroan dalam daftar perseroan sebagai gantinya daftar perusahaan. Pencatatan atau pemasukan data perseroan ke dalam daftar perseroan

dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.⁸²

Data perseroan tersebut dimasukkan dalam daftar perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal :

1. Perubahan anggaran keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan;
2. Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau
3. Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan yang bukan dasar.⁸³

Tujuan pendaftaran perusahaan ini mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas perusahaan yang tercantum di dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

Oleh karena itu setiap perusahaan, termasuk perusahaan asing yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memiliki ijin, wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Jadi maksudnya adalah agar masyarakat,

⁸² Anny Diharti, *op.cit.* hlm.99

⁸³ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 67

khususnya pihak ketiga perlu sekali mengetahui ketentuan-ketentuan anggaran dasar perseroan.⁸⁴

Pengumuman perseroan diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UUPD jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri No:M-02-HT.01-10 Tahun 2007⁸⁵, di mana yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia adalah :

1. Akta pendirian perseroan beserta keputusan menteri mengenai pengesahan perseroan;
2. Akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta keputusan menteri persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dan/atau;
3. Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh menteri.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak penandatanganan keputusan menteri mengenai pendirian atau perubahan anggaran dasar perseroan dan /atau surat penerimaan pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan, harus menyampaikan ketiga dokumen di atas kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, di mana penyampaian dokumen-dokumen tersebut harus dilampiri bukti tanda lunas pembayaran biaya pengumuman dan pencetakannya dari perseroan yang bersangkutan.⁸⁶

⁸⁴ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 161

⁸⁵Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Peraturan Menteri No:M-02-HT.01-10 Tahun 2007)

⁸⁶ Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri No:M-02-HT.01-10 Tahun 2007

Pengumuman tersebut dilakukan menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari⁸⁷ terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan atau keputusan menteri tentang perubahan anggaran dasar tertentu atau sejak diterimanya pemberitahuan menteri mengenai diterimanya perubahan anggaran dasar.⁸⁸

Seperti sudah dikemukakan di atas bahwa dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT telah menegaskan bahwa perseroan terbatas memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri tentang pengesahan perseroan sebagai badan hukum.

Perseroan sebagai badan hukum sebagai layaknya manusia mempunyai kewenangan-kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti menggugat atau digugat dan melakukan perbuatan hukum lainnya. Namun demikian, badan hukum jika dibandingkan dengan manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu, yaitu kewenangannya akan sangat bergantung kepada peraturan-peraturan dalam anggaran dasarnya.

⁸⁷ Pasal 30 ayat (2) UUPT

⁸⁸ Jangka waktu pengumuman berdasar Pasal 30 ayat (2) UUPT berbeda dengan ketentuan di dalam Pasal 5 Peraturan Menteri No:M-02-HT.01-10 Tahun 2007, di mana dinyatakan Direktur Jenderal Peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lambat 11 (sebelas) hari terhitung sejak penerimaan dokumen-dokumen tersebut, mengumumkan dokumen tersebut dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Sehingga kewenangan badan hukum terbatas pada tindakan yang *intra vires* yang sesuai dengan kecakapan yang diberikan oleh anggaran dasar perseroan, sehingga suatu badan hukum tidak boleh melakukan tindakan yang secara tegas dilarang anggaran dasarnya atau dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyertainya, perbuatan-perbuatan itu dapat dinilai tidak akan menunjang kegiatan-kegiatan sesuai ketetapan anggaran dasar, dan bukan ditujukan untuk kepentingan badan hukum.

D. Pengurusan dan Pengelolaan Perseroan Terbatas

Perseroan sebagai badan hukum dalam melaksanakan kepengurusan perseroan mempunyai organ, yang terdiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi (Pengurus), dan Dewan komisaris.⁸⁹

Pengurusan pada perseroan dilakukan oleh suatu "organ". Organ perseroan dimaksud merupakan lembaga tersendiri yang terdiri dari orang-orang yang menjalankan perseroan dan terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham. Menurut Pasal 1 angka 2 UUPT bahwa :

"Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan komisaris".

⁸⁹ Pasal 1 butir 2 UUPT

Dengan demikian dapat dilihat bahwa perseroan mempunyai organ yang terdiri atas :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Dewan komisaris (*Board of Commissioners*);
3. Direksi (*Board of Directors*).

Dari ketiga organ dalam perseroan tidak ada yang paling tinggi, masing-masing melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan UUPT. Dari ketiga organ tersebut Direksi merupakan satu-satunya organ dalam perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan untuk kepentingan, dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar perseroan.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam perseroan terbatas. Pada dasarnya, pemegang saham perseroan adalah pemegang saham yang diberi sertifikat saham sebagai bukti, bahwa pemegang saham tersebut adalah pemilik sebagian dari perseroan tersebut, namun oleh karena perseroan wujud yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik, maka pemegang saham tidak boleh menuntut kekayaan perseroan. Kekayaan perseroan tetap milik perseroan, sehingga pemegang saham tidak mempunyai hak untuk mengalihkan kekayaan perseroan kepada dirinya maupun kepada orang lain.

Saham yang dimiliki pemegang saham sebagai bukti kepemilikannya atas sebagian perseroan, yang secara umum memberi hak kepada pemegang saham untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima deviden, menerima prosentase kekayaan perseroan secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, apabila perseroan dilikuidasi.

Ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pemegang saham ini adalah mengenai tanggung jawab terbatas yang dimiliki oleh pemegang saham, sebagaimana ditegaskan Pasal 3 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Sehingga pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

RUPS merupakan organ perseroan yang tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan komisaris perseroan, hal ini dapat dilihat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 UUPT yang menyatakan :

“Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.”

RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain yang telah ditetapkan dalam UUPT dan Anggaran Dasar.

Beberapa wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT antara lain:

- a. Penetapan perubahan anggaran dasar⁹⁰
- b. Penetapan pengurangan modal⁹¹
- c. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris⁹²
- d. Penetapan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan⁹³.
- e. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan komisaris⁹⁴
- f. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan⁹⁵.

⁹⁰ Pasal 19 UUPT

⁹¹ Pasal 44 UUPT

⁹² Pasal 69 UUPT

⁹³ Pasal 71 UUPT

⁹⁴ Pasal 94, 111, 105, 119 UUPT

⁹⁵ Pasal 127 UUPT

Pada prinsipnya RUPS ada 2 (dua) macam, yaitu⁹⁶ :

1. RUPS Tahunan

RUPS tahunan adalah RUPS yang wajib dilakukan oleh perseroan sekali dalam setahun, dilakukan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku, dengan pokok pembicaraan adalah sekitar perkembangan perusahaan yang telah terjadi selama setahun.

Perkembangan perusahaan selama setahun tersebut disampaikan oleh Direksi dengan laporan tahunan, yang harus ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris, yang minimal memuat 6 (enam) hal, yaitu⁹⁷ :

- a) Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun dari penjelasannya;
- b) Terhadap perusahaan dalam 1 (satu) grup, dibuat neraca konsolidasi dan neraca masing-masing perseroan;
- c) Laporan tentang keadaan dan jalannya perusahaan dalam setahun serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d) Kegiatan utama perusahaan dan perubahannya selama tahun buku;
- e) Rincian masalah-masalah yang terjadi;
- f) Nama, gaji dan tunjangan bagi semua anggota direksi dan Komisaris.

⁹⁶ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 137

⁹⁷ *Ibid.*

Apabila dalam laporan tahunan ternyata terdapat isi laporan yang tidak benar dan atau menyesatkan, maka secara hukum yang bertanggung jawab kepada pihak yang dirugikan adalah anggota direksi dan anggota Komisaris, dan mereka akan bertanggung jawab secara tanggung renteng. Kecuali ada dari mereka, baik anggota direksi dan anggota Komisaris dapat membuktikan bahwa ketidakbenaran tersebut bukan karena salahnya.

2. RUPS Luar Biasa

RUPS luar biasa dapat dilakukan kapan saja apabila diperlukan oleh perseroan dengan agenda yang beragam kecuali di luar ruang lingkup RUPS tahunan. Pada prinsipnya, kegiatan perseroan yang membutuhkan persetujuan dari RUPS luar biasa dari suatu perseroan adalah :

- a) Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan persetujuan RUPS sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar perseroan;
- b) Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan persetujuan RUPS sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Kegiatan-kegiatan yang dianggap penting bagi perseroan tersebut sebaiknya juga dilakukan dengan persetujuan RUPS, meskipun tidak diharuskan oleh anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan.

RUPS, baik RUPS tahunan dan RUPS luar biasa haruslah dilakukan di tempat kedudukan perseroan. Akan tetapi, anggaran dasar dari perseroan dapat menentukan tempat-tempat lain untuk tempat penyelenggaraan RUPS, asalkan tempat tersebut masih dalam wilayah negara Republik Indonesia. RUPS yang dilakukan di luar negeri tidak dibenarkan.⁹⁸

Inisiatif untuk melaksanakan RUPS tahunan dapat datang dari siapa saja yang berwenang meminta diselenggarakannya RUPS, tetapi yang jelas RUPS tahunan wajib dilakukan sekali dalam setahun. Oleh karena itu diminta atau tidak diminta oleh siapapun adalah sudah menjadi kewajiban Direksi perseroan untuk menyelenggarakan RUPS tahunan tersebut sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) UUPT⁹⁹. Apabila Direksi berhalangan atau mempunyai konflik kepentingan, RUPS baik tahunan dan luar biasa akan diselenggarakan oleh Komisaris.

Mereka yang oleh undang-undang diberikan hak untuk meminta dilakukannya suatu RUPS, terlepas disebutkan atau tidak dalam anggaran dasar adalah sebagai berikut :¹⁰⁰

⁹⁸Tony Pribadi, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Terhadap Pembubaran/ Likuidasi PT. Sanex Steel Indonesia Berdasarkan Penetapan Pengadilan", Tesis, hlm. 55

⁹⁹Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.

¹⁰⁰Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 151

1. Pihak Direksi atas inisiatif sendiri;
2. Pemegang saham dari minimal 10% saham dengan hak suara yang sah;
3. Pihak Komisaris setelah dia melakukan pemberhentian Direksi untuk sementara.¹⁰¹

Untuk kuorum RUPS adalah jumlah minimum pemegang saham dengan hak suara yang sah harus hadir dalam rapat, yang dihitung menurut banyaknya saham yang dipegangnya atau yang dikuasakan kepadanya, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika jumlah kuorum tidak mencukupi, rapat tidak boleh mengambil keputusan apapun, kecuali kuorum telah terpenuhi, dan dapat dilanjutkan untuk mengambil keputusan tertentu.

2.. Dewan Komisaris

Jabatan komisaris dalam suatu perseroan di dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) semata-mata sebagai suatu pelengkap, tidak mengharuskan adanya kelembagaan komisaris. Organ komisaris dalam konsep KUHD sifatnya fakultatif, artinya boleh ada boleh tidak. Meskipun dalam kenyataannya kebanyakan perseroan yang didirikan memiliki dewan komisaris.

¹⁰¹Pasal 106 UUPT

UUPT mengharuskan adanya kelembagaan komisaris sebagai salah satu organ pada perseroan. Menurut Pasal 1 angka 6 UUPT menyebutkan :

“Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.”

Ini berarti bahwa secara umum tugas dewan komisaris adalah **pertama**, melakukan, pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan **kedua**, memberi nasihat kepada Direksi.

Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan atas kebijakan pengurus dan pemberian nasihat kepada direksi baik diminta ataupun tidak untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam undang-undang, khususnya UUPT, dan anggaran dasar perseroan tersebut.

Pasal 14 ayat (1) UUPT menyatakan anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan semua anggota direksi, apabila perseroan melakukan perbuatan hukum pada masa perseroan belum memperoleh status badan hukum.

Pertanggungjawaban dewan komisaris selaku organ yang mengawasi atas jalannya perseroan, tercermin dalam tugas-tugas dewan komisaris, diantaranya bahwa setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya mengawasi dan memberikan nasehat kepada direksi terhadap jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan.¹⁰²

Apabila dewan komisaris terdiri 2 (dua) anggota atau lebih, berlaku pertanggungjawaban secara tanggung renteng bagi setiap anggota komisaris atas kerugian perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 69 ayat (3) UUPM juga berkenaan tentang pertanggungjawaban dewan komisaris, di mana anggota dewan komisaris yang menandatangani laporan keuangan yang ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan anggota dewan direksi yang menandatangani juga laporan keuangan tersebut.

Selain itu juga pemberian sanksi atas kelalaian dan kesalahan dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya mengawasi dan memberikan nasehat kepada direksi terhadap jalannya pengurusan perseroan, dapat dihindari apabila anggota dewan komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa anggota dewan komisaris telah bertindak sesuai dengan aturan. Selain itu juga anggota dewan komisaris tidak menyimpang dari aturan yang telah ada dengan :

¹⁰² Pasal 114 ayat (2) dan (3) UUPM, lihat juga Pasal 108 ayat (1) UUPM

1. Melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian, dan
3. Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.¹⁰³

Dewan komisaris dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Dewan komisaris merupakan majelis, sehingga dalam hal dewan komisaris terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. Pengaturan mengenai besarnya jumlah anggota komisaris dapat diatur dalam Anggaran Dasar perseroan, disamping itu Anggaran Dasar perseroan juga dapat mengatur mengenai adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.

Secara umum tugas dewan komisaris adalah untuk pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi, baik diminta maupun tidak.

¹⁰³ Pasal 114 ayat (5) UUPT

Tugas dewan komisaris secara keseluruhan meliputi :

- a. Terkait tugas Direksi menyiapkan rencana kerja, apabila anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus disampaikan dewan komisaris;¹⁰⁴
- b. Terkait dengan tugas Direksi, menyampaikan laporan tahunan, laporan tahunan tersebut, selain ditandatangani semua anggota direksi, juga wajib ditandatangani semua anggota dewan komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham;¹⁰⁵
- c. Terkait dengan pembagian deviden interim, maka sebelum pembagian dilakukan, hal tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh dewan komisaris;¹⁰⁶
- d. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya;¹⁰⁷
- e. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain;¹⁰⁸
- f. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;¹⁰⁹

¹⁰⁴ Pasal 64 ayat (3) UUPT

¹⁰⁵ Pasal 67 ayat (1) UUPT

¹⁰⁶ Pasal 72 ayat (4) UUPT

¹⁰⁷ Pasal 116 butir a UUPT

¹⁰⁸ Pasal 116 butir b UUPT

¹⁰⁹ Pasal 116 butir c UUPT

- g. Jika dalam anggaran dasar diberikan wewenang, dewan komisaris berkewajiban untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai yang ditentukan dalam anggaran dasar;¹¹⁰
- h. Dalam hal anggaran dasar telah menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan kepada Direksi, tanpa persetujuan atau bantuan dewan komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik;¹¹¹
- i. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu;¹¹²
- j. Bagi dewan komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan maka terhadapnya berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.¹¹³

¹¹⁰ Pasal 117 ayat (1) UUPT

¹¹¹ Pasal 117 ayat (2) UUPT

¹¹² Pasal 118 ayat (1) UUPT

¹¹³ Pasal 118 ayat (2) UUPT

Dewan komisaris sebagai organ pengawas, diberikan kewenangan melakukan pemberhentian sementara terhadap direksi. Kewenangan ini diberikan berdasarkan bahwa pemberhentian anggota direksi oleh RUPS membutuhkan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan perseroan tidak dapat ditunda.¹¹⁴

Pemberhentian sementara anggota direksi oleh dewan komisaris harus menyebutkan alasannya, dan diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan.¹¹⁵ Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara tersebut harus dilaksanakan RUPS yang didahului dengan panggilan RUPS oleh organ dewan komisaris.¹¹⁶ Di dalam RUPS, anggota direksi yang diberhentikan sementara oleh dewan komisaris harus diberikan kesempatan untuk membela diri.¹¹⁷ RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau menguatkan pemberhentian sementara anggota direksi yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) telah lewat RUPS tidak dilaksanakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.¹¹⁸

¹¹⁴ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 241

¹¹⁵ Pasal 106 ayat (1) UUPT

¹¹⁶ Pasal 106 ayat (4) UUPT

¹¹⁷ Pasal 106 ayat (5) UUPT

¹¹⁸ Pasal 106 ayat (6) UUPT, lihat juga Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Penerbit Visimedia, Jakarta, Cetakan 1, 2009.

3. Direksi

Dalam memperoleh hak dan menjalankan kewajibannya perseroan tidak dapat melakukannya sendiri tanpa bantuan pengurus perseroan atau Direksi. Menurut Pasal 1 angka 5 UUPT, Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹¹⁹

Menurut teori Organisme dari Otto von Gierke sebagaimana yang dikutip oleh Syuiling, Direksi adalah organ atau alat perlengkapan badan hukum. Seperti halnya manusia mempunyai organ-organ, seperti tangan, kaki, mata, telinga dan seterusnya dan karena setiap gerakan organ-organ itu dikehendaki atau diperintahkan oleh otak manusia, maka setiap gerakan atau aktifitas Direksi badan hukum dikehendaki atau diperintah oleh badan hukum sendiri, sehingga Direksi adalah personifikasi dari badan hukum itu sendiri. Sedangkan menurut Paul Scholten dan Bregstein, langsung mengatakan bahwa Direksi mewakili badan hukum.¹²⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa Direksi perseroan itu bertindak mewakili perseroan sebagai badan hukum.¹²¹

¹¹⁹ Lihat juga Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 98 ayat (1) UUPT

¹²⁰ Nindyo Pramono, "Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 5 Nomor 3, Desember 2007

¹²¹ PT memperoleh status sebagai badan hukum, menurut Pasal 7 ayat (4) UUPT adalah sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Ada 2 (dua) tugas yang diamanatkan kepada Direksi, yaitu pengurusan perseroan dan menjalankan perwakilan. Dua tugas yang diamanatkan oleh UUPT tersebut merupakan kewenangan otonom Direksi yang tidak boleh diintervensi oleh RUPS. Oleh karena itu, pemegang saham tidak diperkenankan mencampuri kedua tugas tersebut atau dengan kata lain Direksi dalam menjalankan tugasnya adalah semata-mata untuk kepentingan perseroan dan bukan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas.

Namun demikian, pemberian kedudukan otonom pada Direksi untuk melakukan pengurusan demi kepentingan perseroan bukan berarti tidak mengenal pembatasan. Wewenang pengurusan perseroan yang dilakukan oleh Direksi tersebut dibatasi dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPT, misalnya ketentuan Pasal 102, 104 ayat (1), 127 ayat (2), 144 ayat (1) UUPT dan anggaran dasar perseroan, di mana di dalamnya terkandung maksud dan tujuan perseroan serta pembatasan-pembatasan wewenang Direksi. Dua pembatas ini sering dijadikan sebagai parameter untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan Direksi tersebut telah menyimpang/*ultra vires* atau masih berada dalam lingkup daerah batasan atau *intra vires*. Kalau ternyata perbuatan Direksi masuk dalam perbuatan *ultra vires*, maka perseroan tidak dapat dipertanggung jawabkan untuk menanggung perbuatan Direksi tersebut.

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan.¹²² Pengurusan perseroan, wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.¹²³ Direksi melakukan kepengurusan atas perseroan, dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan tersebut, untuk kepentingan dan dalam mencapai tujuan perseroan,¹²⁴ serta mewakili perseroan dalam segala tindakannya. Dalam melaksanakan kepengurusan terhadap perseroan tersebut, direksi tidak hanya bertanggung jawab kepada perseroan dan para pemegang saham perseroan, melainkan juga terhadap setiap pihak ketiga yang berhubungan hukum, baik langsung maupun tidak langsung dengan perseroan.

Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dengan tidak bertanggung jawab dan tidak beritikad baik. Selain itu anggota direksi yang tindakannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam melaksanakan kewajiban mengurus perseroan, yang mengakibatkan pengurusan terhadap perseroan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan maka tindakan pengurusan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Pasal 97 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa :

“Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

¹²² Pasal 97 ayat (1) UUPT

¹²³ Pasal 97 ayat (2) UUPT

¹²⁴ Pasal 92 ayat (1) UUPT

Anggota direksi dalam melaksanakan tugas pengurusan perseroan wajib melakukan itikad baik yang meliputi aspek : ¹²⁵

1. Wajib dipercaya (*fiduciary duty*) yakni selamanya dapat dipercaya dan selamanya harus jujur.
2. Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar atau layak.
3. Wajib menaati peraturan perundang-undangan
4. Loyal terhadap perseroan, tidak menggunakan dana dan aset perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi perseroan.
5. Wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan, dilarang mempergunakan harta kekayaan perseroan, tidak menggunakan posisi untuk kepentingan pribadi, tidak mengambil atau menahan sebagian keuntungan perseroan untuk pribadi, tidak melakukan transaksi antar pribadi dengan perseroan, juga wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 97 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa :

“Dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.”

Pasal 97 ayat (2) UUPT merupakan penerapan prinsip tanggung jawab secara tanggung renteng apabila anggota direksi lalai atau melanggar kewajiban pengurusan secara itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan lingkup aspek-aspek itikad baik dan pertanggung jawaban pengurusan, maka setiap anggota

¹²⁵ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 380

direksi secara bersama-sama ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami perseroan.

Pasal 97 ayat (5) UUPT menyatakan bahwa :

“Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

Pemberian sanksi atas kelalaian dan kesalahan direksi dalam pengurusan perseroan dapat dihindari, selama anggota direksi yang bersangkutan telah bertindak sesuai dengan dan tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga para pemegang saham perseroan, pihak ketiga yang merasa dirugikan atas tindakan direksi perseroan tersebut harus membuktikan terlebih dahulu apakah benar kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kesalahan atau kelalaian direksi, dalam tugas pengurusan direksi perseroan.

Anggota direksi diangkat oleh RUPS. Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian dan pencalonan anggota direksi diatur dalam anggaran dasar.

Meskipun masa jabatan keanggotaan masing-masing anggota direksi telah ditentukan dalam anggaran dasar perseroan, namun ketentuan tersebut tidaklah membatasi hak dari pemegang saham untuk setiap saat memberhentikan salah satu atau lebih anggota direksi sebelum berakhirnya masa jabatan yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan, baik dengan mengangkat penggantinya yang baru maupun dengan hanya memberhentikan keanggotaan Direksi yang bersangkutan saja, selama dan sepanjang syarat minimum jumlah anggota direksi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, tetap dipertahankan. Keputusan RUPS tersebut hanya dapat diambil setelah anggota direksi yang hendak diberhentikan tersebut diberikan kesempatan untuk membela diri maupun menyatakan pendapatnya dalam RUPS tersebut.

Selain “pemberhentian permanen” oleh RUPS tersebut di atas, UUPT memungkinkan juga dilakukan “skorsing” atau “pemberhentian sementara” anggota direksi, baik oleh RUPS maupun oleh komisaris perseroan. Pemberhentian sementara tersebut wajib disampaikan kepada anggota direksi yang bersangkutan.

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS untuk mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau secara formil memberhentikan secara tetap anggota direksi tersebut. Dalam RUPS tersebut, anggota direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum.

BAB III
PERBUATAN MELAWAN HUKUM KOMISARIS
TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA DIREKSI
PERSEROAN TERBATAS

**A: Tindakan Komisaris Terhadap Pemberhentian Sementara Direksi
Sebagai Perbuatan Melawan Hukum**

Dewan komisaris bertanggungjawab atas pengawasan perseroan. Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan komisaris sebagai organ pengawas, diberikan kewenangan melakukan pemberhentian sementara terhadap direksi. Kewenangan ini diberikan berdasarkan bahwa pemberhentian anggota direksi oleh RUPS membutuhkan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan perseroan tidak dapat ditunda.¹²⁶

Apabila kewenangan yang diberikan UUPT digunakan oleh dewan komisaris untuk memberhentikan sementara anggota direksi, maka tindakan pemberhentian sementara anggota direksi diikuti dengan kewajiban menyebutkan alasan pemberhentian sementara tersebut. Pemberhentian sementara terhadap anggota direksi tanpa disertai menyebutkan alasannya pada dasarnya adalah tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 106 ayat (1) UUPT, serta seharusnya alasan-alasan

¹²⁶ Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 241, lihat juga penjelasan Pasal 106 ayat (1) UUPT.

tersebut mengacu pada penjelasan Pasal 105 ayat (1) UUPT, di mana atas keputusan RUPS memberhentikan anggota direksi yang bersangkutan karena sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi yang ditetapkan dalam UUPT, diantaranya melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.

Pemberhentian sementara anggota direksi, sesuai Pasal 106 ayat (2) UUPT wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan, dan anggota direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang melakukan tugas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai maksud dan tujuan perseroan, serta tidak berwenang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.¹²⁷

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus dilaksanakan RUPS yang didahului panggilan RUPS oleh organ dewan komisaris.¹²⁸ Di dalam RUPS, anggota direksi yang diberhentikan sementara harus diberikan kesempatan untuk membela diri.¹²⁹ RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau menguatkan pemberhentian sementara anggota direksi yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga

¹²⁷Lihat Pasal 106 ayat (3)., lihat juga Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1) UUPT

¹²⁸ Pasal 106 ayat (4) UUPT

¹²⁹ Pasal 106 ayat (5) UUPT

puluh hari) telah lewat RUPS tidak dilaksanakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.¹³⁰

Dalam kasus PT. JOBS DB dengan Eddy Santoso Tjahja di mana pada 22 April 2008 dan disusul pada 24 April 2008 Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB telah memberhentikan Eddy Santoso Tjahja secara tetap dan permanen dari kedudukannya sebagai direktur dengan cara mengirimkan surat elektronik kepada Eddy Santoso Tjahja. Alasan pemberhentiannya karena adanya perbedaan pendapat tentang 4 (empat) hal yaitu perjanjian kerja waktu tertentu, rencana *merger* JOBS DB Hongkong dengan PT Auditsi, investasi di PT 88DB.com, dan pemindahan aset keuangan PT. JOBS DB Indonesia ke Hongkong.

Sebenarnya dewan komisaris dalam hal ini pihak Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB dapat memberhentikan sementara anggota direksi sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) UUPU, di mana dewan komisaris mempunyai pilihan melaksanakan atau tidak melaksanakan hak atau kewenangan tersebut yang diikuti dengan kewajiban menyebutkan alasan pemberhentiannya.

Namun ternyata pihak Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB tidak menggunakan mekanisme pemberhentian sementara atas diri Eddy Santoso Tjahja sebagai Direksi PT. JOBS DB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UUPU. Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB langsung

¹³⁰ Pasal 106 ayat (6) UUPU lihat juga Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Penerbit Visimedia, Jakarta, Cetakan 1, 2009.

menggunakan mekanisme pemberhentian secara tetap atau permanen terhadap Eddy Santoso Tjahja tanpa melalui RUPS.

Hal ini dibuktikan dengan adanya surat elektronik tertanggal 22 April 2008 dan 24 April 2008 yang pada intinya berisi pemberhentian Eddy Santoso Tjahja sebagai Direksi PT. JOBS DB secara tetap atau permanen dan memutuskan untuk memberikan penghargaan atas jasa-jasa Eddy Santoso Tjahja terhadap PT. JOBS DB sebagai *Managing Director* (Direktur Pengelola) dengan memberikan paket kompensasi sebesar 25,3 (dua puluh lima 3/10) bulan gaji ditambah 2 (dua) bulan.

Ini merupakan bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh pihak Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB yang telah memberhentikan secara tetap atau permanen terhadap diri Eddy Santoso Tjahja sebagai direktur di PT. JOBS. DB, karena Pasal 106 UUPT memberi hak dan kewenangan kepada dewan komisaris hanya sebatas memberhentikan sementara, dan tidak memberikan dewan komisaris hak dan kewajiban untuk memberhentikan anggota direksi secara tetap atau permanen.

Kewenangan sepenuhnya untuk memberhentikan anggota direksi ada pada pemegang saham yang diimplementasikan dalam organ perseroan yaitu RUPS. Melalui RUPS para pemegang saham sebagai pemilik perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan oleh direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan oleh manajemen perseroan. RUPS sebagai organ perseroan, mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, namun dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini

dan/atau anggaran dasar perseroan, sehingga kewenangan apa saja yang tidak diberikan kepada direksi dan/atau dewan komisaris, menjadi kewenangan RUPS.

Dengan demikian dewan komisaris dalam hal ini pihak Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB tidak mempunyai kewenangan secara penuh atas pemberhentian secara tetap dan permanen Eddy Santoso Tjahja sebagai direktur, karena kewenangan untuk memutuskan dan menetapkan secara tetap dan permanen pemberhentian Eddy Santoso Tjahja berada ditangan RUPS, bukan ditangan komisaris.

Apabila kewenangan yang diberikan UUPT digunakan oleh dewan komisaris untuk memberhentikan sementara anggota direksi, maka tindakan pemberhentian sementara anggota direksi diikuti dengan kewajiban untuk menyebutkan alasan pemberhentian sementara tersebut. Pemberhentian sementara terhadap anggota direksi tanpa disertai dengan menyebutkan alasannya pada dasarnya adalah tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 106 ayat (1) UUPT, sehingga seharusnya dewan komisaris melakukan pemberhentian sementara terhadap anggota direksi disertai menyebutkan alasan-alasannya.

Di dalam kasus Eddy Santoso Tjahja, alasan pemberhentian Eddy Santoso Tjahja sebagai direksi PT. JOBS DB karena adanya perbedaan pendapat tentang perjanjian kerja waktu tertentu, rencana *merger* JOBS DB Hongkong dengan PT Auditsi, investasi di PT 88DB.com, dan pemindahan aset keuangan PT. JOBS DB Indonesia ke Hongkong. Dari keempat alasan yang dikemukakan oleh pihak Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB dan PT. JOBS DB semuanya

tidak beralasan dan tidak masuk dalam kategori alasan-alasan yang dikemukakan dalam UUPT khususnya Penjelasan Pasal 105 ayat (1).

Alasan-alasan pemberhentian anggota direksi seharusnya menurut penjelasan Pasal 105 ayat (1) UUPT disamping alasan pemberhentian yang dianggap umum, juga anggota direksi yang bersangkutan harus terbukti melakukan kesalahan dalam bentuk penyalahgunaan kepercayaan atau menyalahgunakan jabatan. Di dalam Penjelasan Pasal 105 ayat (1) UUPT alasan-alasan pemberhentian anggota direksi disebutkan bahwa anggota direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi yang ditetapkan dalam UUPT, antara lain :

1. Melakukan tindakan yang merugikan perseroan, atau
2. Karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.

Mengenai alasan yang pertama, pada dasarnya dikemukakan indikasi atau patokannya secara konkrit dan objektif, misalnya :¹³¹

1. Anggota direksi melakukan kesalahan, karena melanggar kewajiban itikad baik dengan cara menyalahgunakan kedudukan yang mendatangkan kerugian;
2. Tidak tekun, tidak cakap serta tidak mampu menjalankan pengurusan perseroan yang mengakibatkan perseroan mengalami kerugian;

¹³¹M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 418-419

3. Menggunakan uang atau harta kekayaan perseroan untuk kepentingan diri pribadi anggota direksi yang bersangkutan;
4. Mengambil atau menggelapkan sebagian keuntungan perusahaan untuk kepentingan pribadi;
5. Melakukan tindakan pengurusan perseroan untuk tujuan yang tidak wajar;
6. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dikategorikan melanggar *statuta duty* yang wajib dipatuhinya.

Selain itu juga pelanggaran kewajiban baik kewajiban yang bersifat administratif maupun yuridis yang dapat dikonstruksikan sebagai alasan tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota direksi. Misalnya anggota direksi tidak melaksanakan kewajiban administratif membuat daftar pemegang saham dan daftar khusus, atau melanggar kewajiban yuridis yang digariskan Pasal 103 UUPT, berupa tindakan memberikan kuasa umum kepada seseorang untuk mengurus dan mewakili perseroan, padahal yang boleh diberikan direksi kepada seorang kuasa, hanya kuasa khusus untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, atau melanggar Pasal 104 UUPT, di mana mengajukan permohonan mempailitkan perseroan secara *voluntary petition* tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS.¹³²

¹³²*Ibid.*, hlm. 419

Sedangkan untuk alasan kedua yang menyebutkan karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS, di mana alasan ini ditinjau dari ilmu hukum merupakan perumusan yang mengandung arti luas tanpa batas dan sekaligus dikategorikan perumusan yang kabur, serta memberikan keleluasaan kepada RUPS untuk menentukan dan menilai alasan pemberhentian yang dianggapnya tepat. Sehingga seolah-olah undang-undang memberi dorongan kepada RUPS untuk memberhentikan direksi berdasarkan alasan yang abstrak dan subjektif, karena hukum sendiri yang memberi kewenangan RUPS untuk mempergunakan alasan pemberhentian anggota direksi yang dinilai RUPS tepat.

Dari berbagai alasan pemberhentian sebagaimana telah disebutkan di atas, Eddy Santoso Tjahja sebagai direksi tidak melakukan kegiatan yang merugikan perseroan dengan segala indikator-indikatornya, bahkan Eddy Santoso Tjahja selaku direktur pengelola telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perseroan sehingga PT. JOBS DB dikenal dan terbesar di bidangnya di Indonesia.

Selain itu juga tanggung jawab Eddy Santoso Tjahja telah diterima PT. JOBS DB dan diketahui oleh pihak Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris yang dituangkan dalam akta pernyataan keputusan rapat PT. JOBS DB Indonesia nomor 72 tanggal 28 Desember 2007 yang berisi diantaranya :

1. Menyetujui menerima dan mengesahkan laporan keuangan perseroan (PT. JOBS DB) untuk tahun buku 2007 dan dengan ini memberikan kebebasan pertanggungjawaban dari pengurus perseroan untuk laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2007.
2. Menyetujui pembagian deviden senilai Rp. 1.836.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah) kepada pemegang saham JOBS DB INC. senilai Rp. 1.652.400.000,00 (satu milyar delapan ratus ribu rupiah) dan PT. Metro Pacific, senilai Rp. 183.600.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Jumlah dan pembagian dividen tersebut di atas adalah hasil dari kerja keras Eddy Santoso Tjahja untuk memajukan kegiatan usaha PT. JOBS DB.
3. Seluruh tanggung jawab Eddy Santoso Tjahja untuk tahun buku perseroan hingga tahun 2007 telah diberikan pembebasan dan Pelunasan (*acquit at decharge*) sehingga tidak ada dasar alasan yang logis dan kuat Eddy Santoso Tjahja tidak diberi pembebasan dan pelunasan dalam RUPSLB.

Alasan pemberhentian Eddy Santoso Tjahja jika mengacu pada penjelasan Pasal 105 ayat (1) UUPT yang kedua yaitu karena alasan lain yang tepat oleh RUPS, meskipun karena alasan lain yang tepat oleh RUPS sangat sumir, juga sama sekali tidak beralasan, karena RUPS sendiri tidak pernah diselenggarakan untuk memberhentikan secara tetap atau permanen terhadap Eddy Santoso Tjahja, sehingga alasan pemberhentian yang dibuat oleh pihak Sung Samuel Ham Wing selaku

Komisaris PT. JOBS DB dan PT. JOBS DB dalam memberhentikan Eddy Santoso Tjahja selaku direktur pelaksana PT. JOBS DB tidak didasarkan atas kesepakatan dalam forum RUPS.

Selanjutnya pihak Eddy Santoso Tjahja tanpa pernah menerima surat pemberitahuan pemberhentian sementara baik dari Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS maupun pihak PT. JOBS DB, telah menerima undangan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPSLB) Perseroan pada 26 Mei 2008, dengan agenda utama pemberhentian Eddy Santoso Tjahja selaku direksi perseroan secara permanen.¹³³

Penyelenggaraan RUPSLB pada 26 Mei 2008 oleh Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB dan PT. JOBS DB tersebut telah melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari, di mana apabila Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS dan PT. JOBS DB menganggap surat elektronik tertanggal 22 April 2008 sebagai surat pemberhentian sementara maka hal ini telah terjadi rentang waktu 34 (tiga puluh empat) hingga diadakannya RUPSLB pada 26 Mei 2008.

¹³³Isi naskah aslinya adalah sebagai berikut: *“To permanently terminate Mr. Eddy Santoso Tjahja as Director of the Company without releasing him from any liabilities during his incumbency period as of the date of the EGMS (with no acquit at decharge);...etc.* Terjemahan resminya adalah, Memberhentikan secara tetap Tuan Eddy Santoso Tjahja selaku Direktur Perseroan tanpa membebaskannya dari kewajiban-kewajiban selama masa jabatannya hingga tanggal Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa (dengan tanpa *acquit at decharge*)...dst.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 106 ayat (4) UUPT yang menyebutkan bahwa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, harus dilaksanakan RUPS, di mana RUPS ini harus mengikuti persyaratan penyelenggaraan RUPS pada umumnya. Pelanggaran atas tidak diselenggarakannya RUPS dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, maka sesuai dengan Pasal 106 ayat (8) UUPT, apabila RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pemberhentian, mempunyai akibat hukum pemberhentian sementara tersebut menjadi batal. Oleh karenanya secara hukum RUPSLB perseroan pada 26 Mei 2008 adalah tidak sah dan melanggar hukum.

Apalagi di dalam RUPSLB tersebut Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS dan sebagai pimpinan rapat membacakan agenda rapat yang salah satunya memberhentikan Eddy Santoso Tjahja secara tetap atau permanen selaku direksi, tanpa sedikitpun memberikan kesempatan kepada Eddy Santoso Tjahja untuk membela diri. Bahkan Sung Samuel Ham Wing dengan sewenang-wenang menutup rapat setelah pemegang saham mayoritas menyatakan persetujuan atas seluruh usulan yang diajukan dalam agenda RUPSLB tanpa memperhatikan juga hak-hak pemegang saham minoritas yang turut hadir dalam RUPSLB tersebut.

Fakta hukum di atas telah jelas membuktikan bahwa pihak Sung Samuel Ham Wing dan PT. JOBS DB telah melanggar ketentuan Pasal 106 ayat (5) UUPT, di mana seharusnya RUPSLB tersebut wajib memberikan kesempatan kepada anggota direksi yang bersangkutan untuk membela diri di dalam forum RUPSLB. Hal ini disebabkan karena sebelum RUPSLB mengambil keputusan atas pemberhentian sementara dimaksud, maka anggota direksi yang diberhentikan sementara harus diberikan kesempatan untuk membela diri, di mana ketentuan tentang penyampaian pembelaan diri oleh anggota direksi yang bersangkutan dalam RUPS bersifat imperatif, sehingga tidak boleh menyimpang dari cara tersebut.

Seharusnya Eddy Santoso Tjahja sebagai direksi yang diberhentikan sementara diberikan kesempatan untuk membela diri di dalam forum RUPSLB yang diselenggarakan PT. JOBS DB tersebut karena hal ini merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat imperatif (memaksa), sehingga tidak dapat disimpangi dengan cara apapun, dan ketentuan ini harus ditaati dan dilaksanakan.

Selain itu juga apabila ada dan terjadi pemberhentian sementara atas diri Eddy Santoso Tjahja (meski tidak pernah terjadi pemberhentian sementara Eddy Santoso Tjahja) oleh pihak Sung Samuel Ham Wing selaku komisaris PT. JOBS DB, maka sesuai Pasal 106 ayat (2) UUPT pemberitahuan pemberhentian sementara terhadap anggota direksi oleh dewan komisaris harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan, di mana pemberitahuan pemberhentian sementara tersebut tidak disampaikan secara lisan serta juga tidak dapat dilakukan

melalui media surat elektronik. Oleh karena itu “pemberhentian sementara” yang dilakukan oleh pihak Sung Samuel Ham Wing tidak dibenarkan karena menggunakan surat elektronik.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB dan PT. JOBS DB menggunakan mekanisme pemberhentian secara tetap atau permanen terhadap Eddy Santoso Tjahja tanpa melalui RUPS. Hal ini juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di dalam UUPT, di mana pemberhentian anggota direksi dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (1) UUPT.

Prinsip di dalam Pasal 105 ayat (1) UUPT ini sejalan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) UUPT bahwa yang mengangkat anggota direksi adalah RUPS, sehingga RUPS dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota direksi. Hal ini berarti pemegang saham melalui organ RUPS mempunyai kekuasaan atas tindakan pengurusan perseroan yang dilakukan anggota direksi. Apabila menurut penilaian pemegang saham dalam RUPS tindakan pengurusan yang dilakukan oleh anggota direksi merugikan perseroan, pemegang saham dapat mempergunakan kekuasaan yang diberikan Pasal 105 ayat (1) UUPT kepadanya untuk memberhentikan anggota direksi yang bersangkutan.

RUPS diberikan kewenangan oleh hukum dan undang-undang untuk memberhentikan anggota direksi, sebagai perwujudan kekuasaan utama pemegang saham dalam mengontrol direksi. Hal ini didasarkan karena pada dasarnya pemegang saham sebagai pemilik perseroan, sehingga sangat kecil perannya dalam pengurusan perseroan diantaranya memberi persetujuan, permintaan atau rekomendasi melalui keputusan atau penetapan RUPS.

Kewenangan pemegang saham memberhentikan anggota direksi sewaktu-waktu, merupakan kekuasaan yang melekat pada diri mereka yang diimplementasikan melalui RUPS. Oleh karena itu, apabila undang-undang maupun anggaran dasar perseroan tidak mengatur kewenangan tersebut, kekuasaan pemegang saham untuk memberhentikan anggota direksi selamanya melekat pada diri pemegang saham, dan kekuasaan itu tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hanya agar pelaksanaan dan penerapan kekuasaan pemberhentian itu sah menurut hukum, maka harus disalurkan para pemegang saham melalaui organ RUPS. Selain itu juga keputusan RUPS atas pemberhentian anggota direksi harus menyebut atau disertai dengan alasan-alasan sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Pemberhentian anggota direksi ini dilakukan oleh pemegang saham melalui RUPS, dapat ditempuh dengan 2 (dua) forum yaitu :

1. Pemberhentian anggota direksi oleh pemegang saham dalam forum RUPS secara fisik. Hal ini dituangkan dalam bentuk keputusan RUPS melalui tata cara :

- a) Pemegang saham mengadakan RUPS dengan agenda acara pemberhentian anggota direksi, dengan pemanggilan pemegang saham untuk RUPS sesuai dengan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Pasal 82 UUPT. Dengan berdasarkan pemanggilan tersebut, dilangsungkan RUPS secara fisik sesuai dengan ketentuan Pasal 84 dan 85, di mana RUPS tersebut harus RUPSLB yang khusus membicarakan agenda acara pemberhentian anggota direksi yang bersangkutan.
- b) Keputusan pemberhentian disertai dengan alasan
- c) RUPS wajib memberi kesempatan kepada anggota direksi membela diri, di mana pembelaan diri ini bersifat imperatif atau hukum memaksa kecuali anggota direksi yang diberhentikan tersebut menyatakan tidak keberatan atas pemberhentiannya, sehingga pembelaan diri tidak diperlukan¹³⁴. Pembelaan diri anggota direksi yang akan diberhentikan sebaiknya dibuat secara tertulis agar tidak terjadi silang pendapat atau pengingkaran.¹³⁵

¹³⁴Pasal 105 ayat (4) UUPT

¹³⁵M. Yahya Harahap., *op.cit.* hlm. 422, yang dikutip oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara 451/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR., hlm.56

2. Pemberhentian anggota direksi berdasarkan keputusan di luar forum RUPS secara fisik (usul keputusan yang diedarkan) dengan cara :

- a) Mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham;
- b) Usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham;
- c) Semua pemegang saham menandatangani usul yang telah disetujui tersebut.

Apabila sistem ini yang digunakan maka harus memperhatikan Pasal 105 ayat (3), di mana memberitahukan terlebih dahulu kepada anggota direksi yang bersangkutan tentang rencana pemberhentian dirinya melalui sistem keputusan di luar forum RUPS secara fisik dan pemberitahuan harus secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan.

Selanjutnya memberikan kesempatan kepada anggota direksi yang bersangkutan menyampaikan pembelaan diri. Dalam Penjelasan Pasal 105 ayat (3) UUPT pembelaan diri ini dilakukan secara tertulis dan bersifat imperatif kecuali anggota direksi yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentiannya tersebut.

Dengan demikian Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB dan PT. JOBS DB dalam memberhentikan Eddy Santoso Tjahja secara tetap atau permanen telah melanggar ketentuan Pasal 105 UUPT, di mana mekanisme pemberhentian tersebut dilakukan atas diri Eddy Santoso Tjahja tidak berdasarkan keputusan RUPS, mengingat yang mempunyai kewenangan memberhentikan secara definitif dan permanen adalah pemegang saham dalam kedudukan dan kapasitas sebagai pemilik perseroan yang diimplementasikan atau pelaksanaan kewenangannya dalam organ RUPS. Forum RUPS sendiri, dalam hal untuk memberhentikan secara tetap atau permanen terhadap diri Eddy Santoso Tjahja juga tidak pernah diselenggarakan baik di dalam forum RUPS maupun di luar RUPS, apalagi memberikan kesempatan kepada Eddy Santoso Tjahja untuk membela diri di dalam forum RUPS, karena forum RUPS sendiri tidak pernah ada.

Apabila Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB menggunakan argumen pada Pasal 105 ayat (3) UUPT di mana keputusan pemberhentian anggota direksi dapat dilakukan dengan keputusan di luar RUPS, maka seharusnya Eddy Santoso Tjahja selain diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian juga diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.

Hal demikian tidak dilakukan oleh pihak Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB dan Pihak PT. JOBS DB, meskipun dalam surat elektronik yang pertama pada 22 April 2008 berjudul “pemberitahuan pemutusan hubungan kerja”, namun isi surat elektronik tersebut pada intinya adalah pemberhentian secara tetap atau permanen terhadap diri Eddy Santoso Tjahja sebagai direktur. Apalagi disusul surat elektronik kedua pada 24 April 2008 yang mengacu pada surat elektronik yang pertama, di mana pada intinya pihak Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB memutuskan memberikan penghargaan atas jasa-jasa Eddy Santoso Tjahja terhadap PT. JOBS DB sebagai *managing director* sebesar 25,3 (dua puluh lima 3/10) bulan gaji ditambah 2 (dua) bulan.

Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB dan PT. JOBS DB juga telah melanggar Pasal 105 ayat (3) UUPT, di mana anggota direksi (dalam hal ini Eddy santoso Tjahja) yang akan diberhentikan melalui sistem keputusan di luar forum RUPS secara fisik, tidak diberikan kesempatan menyampaikan pembelaan diri secara tertulis. Padahal di dalam Penjelasan Pasal 105 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa pembelaan diri dilakukan secara tertulis dan hal ini bersifat imperatif (memaksa) kecuali anggota direksi yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentiannya tersebut.

Pelanggaran atas ketentuan di dalam anggaran dasar perseroan juga dilakukan pihak Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS dan PT. JOBS DB, pada Pasal 14 ayat (4) dan (5) anggaran dasar perseroan menyebutkan bahwa pemberhentian direktur secara tetap melalui mekanisme atau prosedur pemberhentian sementara.¹³⁶ Pelanggaran tersebut didasarkan fakta bahwa Eddy Santoso Tjahja tidak pernah diberhentikan sementara oleh Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB.

Mekanisme atau prosedur pemanggilan RUPSLB untuk pemberhentian anggota direksi secara tetap atau permanen dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (5) anggaran dasar perseroan jo. Pasal 106 ayat (4) UUPT hanya dapat terjadi atas dasar adanya surat pemberhentian sementara, tetapi fakta hukumnya surat pemberhentian sementara atas diri Eddy Santoso Tjahja tidak pernah ada. Sehingga mekanisme pemanggilan RUPSLB dalam rangka persetujuan pemberhentian anggota direksi secara tetap atau permanen tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perseroan dan atau UUPT.

¹³⁶Gugatan Eddy Santoso Tjahja terhadap Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB, PT. JOBS DB, dan Elvie Sahdalena, SH., MH., hlm. 6-7., lihat juga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor perkara 451/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR.

Berdasarkan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB dan PT. JOBS DB sendiri tersebut di atas, Eddy Santoso Tjahja telah mengalami tindakan yang mengakibatkan kerugian yang berasal dari perbuatan Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS dan PT. JOBS DB yang semena-mena dan melawan hukum memberhentikan Eddy Santoso Tjahja dari kedudukannya selaku direktur PT. JOBS DB dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik UUPT maupun anggaran dasar perseroan.

Dengan demikian Eddy Santoso Tjahja dapat melakukan upaya hukum secara perdata dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang timbul dari tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS dan PT. JOBS DB, baik secara pribadi maupun terhadap perseroan.

Gugatan perbuatan melawan hukum ditujukan kepada Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB, karena yang bersangkutan melakukan tindakan yang berkaitan dengan proses pemberhentian Eddy Santoso Tjahja sebagai Direktur PT. JOBS DB dalam kapasitasnya selaku Komisaris PT. JOBS DB yang bertindak untuk dan atas nama Komisaris PT. JOBS DB. Gugatan perbuatan melawan hukum ini dapat ditujukan kepada pribadi Sung Samuel Ham Wing, meskipun yang bersangkutan bertindak selaku Komisaris PT. JOBS DB.

Namun Sung Samuel Ham Wing telah melakukan perbuatan hukum, di mana telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya dalam memberhentikan Eddy Santoso Tjahja selaku direktur pelaksana di PT. JOBS DB yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik UUPT maupun anggaran dasar perseroan dan menimbulkan kerugian. Kerugian ini mengacu kepada kerugian yang diderita oleh perseroan. Sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh Sung Samuel Ham Wing menjadi tanggung jawab pribadinya bukan menjadi tanggung jawab perseroan.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 114 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa :

“Setiap anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan/kelalaian menjalankan tugas apabila kesalahan/kelalaiannya itu menimbulkan kerugian.”

Prinsip hukum yang harus ditegakkan bahwa apabila anggota dewan komisaris melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya dan atas tindakan hukum komisaris tersebut perseroan mengalami kerugian, maka setiap anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dimaksud.

Konstruksi tanggung jawab pribadi anggota dewan komisaris yang salah dan lalai melaksanakan tugas¹³⁷ menyatakan bahwa :

1. Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan;
2. Tanggung jawab pribadi melekat pada diri anggota dewan komisaris apabila ia bersalah (*guilty*) atau lalai (*negligence*) menjalankan tugas pengawasan atau pemberian nasihat;
3. Meskipun kerugian itu timbul dari pengurusan direksi, anggota dewan komisaris tetap bertanggung jawab secara pribadi apabila dalam pengawasan pelaksanaan pengurusan direksi itu terdapat unsur kesalahan atau kelalaian dewan komisaris;
4. Luasnya tanggung jawab pribadi anggota dewan komisaris, sebatas kesalahan atau kelalaiannya;
5. Apabila anggota dewan komisaris terdiri atas 2 (dua) atau lebih, tanggung jawab pribadi itu, bersifat tanggung jawab secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris.

Dengan demikian tindakan Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB dan PT. JOBS DB telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberhentikan Eddy Santoso Tjahja tanpa melalui mekanisme pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik anggaran dasar perseroan dan juga UUPT dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, sehingga

¹³⁷M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 460-461

Sung Samuel Ham Wing bertanggungjawab secara pribadi atas kesalahan/kelalaian dalam menjalankan tugasnya.

PT. JOBS DB juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan melawan hukum terhadap pemberhentian Eddy Santoso Tjahja. Perseroan sebagai badan hukum yang memiliki personalitas hukum (*legal personality*) sebagai subjek hukum. Seorang direktur perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan, sehingga yang dapat digugat adalah perseroan yang bersangkutan, karena perseroan adalah badan hukum tersendiri, yang merupakan subjek hukum yang terlepas dari pengurusnya (direksi).¹³⁸ Oleh karena itu, perseroan memikul tanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya terhadap pihak ketiga.

Dalam hal pertanggungjawaban, perseroan sebagai badan hukum dalam melakukan suatu perbuatan hukum, diwakili oleh organ-organ yang ada dalam perseroan yaitu pemegang saham, direksi, dan komisaris. Pertanggungjawaban inilah yang kemudian dipikul oleh organ perseroan dan berlaku juga di dalamnya prinsip pertanggungjawaban terbatas oleh perseroan. Organ perseroan ini merupakan orang yang melakukan "fungsi" perseroan yang menyebabkan orang-orang itu dianggap mempunyai "pengaruh" membentuk kehendak perseroan.

¹³⁸Putusan MA No. 047 K/Pdt/1988, tanggal 20 Januari 1993, dalam Prof . Dr. Gautama, Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang penting untuk praktik (Hand Mark), Jilid 14, Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 347

Secara umum organ perseroan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan adalah orang yang diberikan hak dan kewajiban “mewakili” perseroan. Selanjutnya fungsi kewenangan mewakili pengurusan itu “distrukturkan” dalam anggaran dasar perseroan, sehingga posisinya sangat “essensial” karena ditetapkan dan ditentukan dalam UUPT dan anggaran dasar perseroan.

Oleh karena itu, apabila tindakan perseroan dilakukan oleh orang yang mempunyai wewenang dan kapasitas untuk bertindak melakukan perbuatan hukum sesuai dengan fungsi yang diberikan kepadanya dan ternyata hal tersebut “salah”, karena melanggar hukum atau hak orang lain, maka perseroan dianggap memenuhi unsur “kesalahan” (*schuld, wrongful*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.¹³⁹

Dengan demikian perseroan sebagai badan hukum dapat dituntut pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila organ perseroan melakukan perbuatan melawan hukum.

Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

¹³⁹Lihat Putusan perkara perdata No. 451/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR., hlm. 50

Suatu perbuatan melawan hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut¹⁴⁰:

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Perbuatan si pelaku perbuatan melawan hukum dapat berupa berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, di mana perbuatan dimaksud harus melawan hukum yang diartikan dalam arti luas yang meliputi¹⁴¹ :

1. Perbuatan melanggar undang-undang yang berlaku;
2. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

¹⁴⁰Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum ; Pendekatan Kontemporer*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 10., lihat juga Putusan perkara perdata No.451/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR., hlm. 53

¹⁴¹*Ibid.*, hlm. 11., lihat juga Putusan perkara perdata No. 451/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR., hlm. 53-54

Unsur kesalahan merupakan unsur yang harus ada pada saat si pelaku perbuatan melawan hukum melakukan perbuatannya. Suatu tindakan atau perbuatan oleh hukum mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat dimintakan tanggungjawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur :

1. Ada unsur kesengajaan atau
2. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
3. Tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain¹⁴²

Unsur lainnya adalah adanya unsur kerugian (*schalde*) bagi korban yang juga merupakan syarat dalam dasar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, di mana kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.¹⁴³

Mengenai unsur hubungan sebab akibat, adanya teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira/teori relativitas/teori norma perlindungan. Hubungan sebab akibat faktual merupakan hubungan sebab akibat senyatanya, di mana apa yang secara faktual telah terjadi itulah kenyataannya.

54 ¹⁴²*Ibid.*, hlm. 12 lihat juga Putusan perkara perdata No. 451/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR.,hlm.

¹⁴³*Ibid.*, hlm. 13

Sedangkan hubungan sebab akibat menurut teori relativitas, agar seseorang dapat dimintakan tanggung jawabnya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka itu tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul, akan tetapi perlu juga ditunjukkan bahwa norma atau perbuatan yang dilanggar tersebut dibuat memang untuk melindungi kepentingan korban yang dilanggar¹⁴⁴

Dari fakta hukum tersebut di atas bahwa selain pemberhentian Eddy Santoso Tjahja oleh Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB dan PT. JOBS DB telah melanggar ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara pemberhentian anggota direksi baik di dalam UUPT maupun anggaran dasar perseroan, dan Eddy Santoso Tjahja telah mengalami kerugian tidak dapat melakukan pekerjaannya dalam masa jabatannya di PT. JOBS DB dengan mendapatkan hak-haknya selama jabatannya tersebut, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB dan PT. JOBS DB telah melakukan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara.

¹⁴⁴*Ibid.*

B. Akibat Hukum Atas Tindakan Komisaris Terhadap Pemberhentian Sementara Direksi yang Melawan Hukum

Dari kasus Eddy Santoso Tjahja dengan PT. JOBS DB tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta hukum menyatakan bahwa Eddy Santoso Tjahja telah diberhentikan secara tetap atau permanen melalui surat-surat elektronik oleh Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB tanpa melalui RUPS.

Hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di dalam UUPT khususnya Pasal 105 ayat (1) dan (2), di mana anggota direksi yang diberhentikan sewaktu-waktu, harus berdasarkan keputusan RUPS dan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Anggota direksi tidak dapat diberhentikan secara tetap atau permanen oleh dewan komisaris, karena dewan komisaris oleh undang-undang diberikan hak dan kewenangan hanya sebatas memberhentikan sementara anggota direksi, dan kewenangan untuk memberhentikan anggota direksi dilakukan oleh RUPS melalui keputusan RUPS, dengan menyebut alasan-alasannya.

Di dalam kasus Eddy Santoso Tjahja ini meskipun alasan pemberhentian telah diberikan oleh Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB dan PT. JOBS DB, namun alasan-alasan tersebut tidak mencerminkan alasan-alasan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 105 ayat (1) UUPT dan alasan-alasan yang paling umum seperti anggota direksi yang bersangkutan harus terbukti melakukan kesalahan dalam bentuk penyalahgunaan kepercayaan atau menyalahgunakan jabatan.

Sehingga alasan-alasan pemberhentian Eddy Santoso Tjahja oleh Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB dan PT. JOBS DB terkesan sangat subyektif dan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat alasan pemberhentian anggota direksi ini wajib diberikan oleh pihak yang memberhentikan, maka pemberhentian Eddy Santoso Tjahja oleh Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB dan PT. JOBS DB dapat dikategorikan sebagai pemberhentian anggota direksi tanpa disertai dengan alasan, karena alasan-alasan yang digunakan untuk memberhentikan Eddy Santoso Tjahja tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pemberhentian Eddy Santoso Tjahja mempunyai akibat hukum tidak sah dan cacat hukum karena pemberhentiannya tanpa menyebutkan alasan-alasannya dan bertentangan dengan hukum dan undang-undang.

Selain itu sebelum RUPS mengambil keputusan pemberhentian, maka anggota direksi yang bersangkutan wajib diberikan kesempatan menyampaikan pembelaan diri. Pemberian kesempatan menyampaikan pembelaan diri di forum RUPS, bersifat imperatif atau hukum memaksa, sehingga wajib diberikan. Namun sifat hukum memaksa ini dapat dikesampingkan, di mana sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (4) UUPT, bahwa pemberian kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan dengan syarat anggota direksi yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Sifat pembelaan diri ini *in person*, harus langsung anggota direksi yang bersangkutan.

Demikian juga apabila Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB dan PT. JOBS DB menganggap bahwa pemberhentian Eddy Santoso Tjahja dilakukan melalui keputusan di luar forum RUPS secara fisik, namun selain tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu tentang rencana pemberhentiannya, juga Eddy Santoso Tjahja tidak diberikan kesempatan menyampaikan pembelaan diri secara tertulis. Padahal di dalam Penjelasan Pasal 105 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa pembelaan diri dilakukan secara tertulis dan hal ini bersifat imperatif (memaksa), akibatnya keputusan pemberhentian anggota direksi tidak sah atau tidak pernah ada, kecuali anggota direksi yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentiannya tersebut.

Hal ini juga tidak pernah dilakukan oleh pihak Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB dan PT. JOBS DB, di mana mereka tidak pernah menyelenggarakan RUPS sebelumnya untuk memberhentikan secara tetap atau permanen Eddy Santoso Tjahja sebagai direktur¹⁴⁵, sehingga secara mutatis mutandis Eddy Santoso Tjahja tidak pernah diberikan kesempatan untuk membela diri di dalam forum RUPS, karena forum RUPS sendiri tidak pernah ada.

¹⁴⁵Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB dan Pihak PT. JOBS DB, meskipun dalam surat elektronik yang pertama pada 22 April 2008 berjudul “pemberitahuan pemutusan hubungan kerja”, namun isi surat elektronik tersebut pada intinya adalah pemberhentian secara tetap atau permanen terhadap diri Eddy Santoso Tjahja sebagai direktur. Apalagi disusul surat elektronik kedua pada 24 April 2008 yang mengacu pada surat elektronik yang pertama, di mana pada intinya pihak Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB memutuskan memberikan penghargaan atas jasa-jasa Eddy Santoso Tjahja terhadap PT. JOBS DB sebagai *managing director* sebesar 25,3 (dua puluh lima 3/10) bulan gaji ditambah 2 (dua) bulan.

Dengan demikian akibat hukum pemberhentian Eddy Santoso Tjahja oleh Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB dan pihak PT. JOBS DB tidak sah karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB seharusnya menggunakan hak dan kewenangannya sebagai komisaris untuk memberhentikan sementara Eddy Santoso Tjahja selaku direktur di PT. JOBS DB, dengan memperhatikan pada Pasal 106 ayat (1) UUPT dan penjelasannya, karena hal tersebut merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada komisaris untuk melakukan tindakan yang cepat dan efektif mengingat kepentingan perseroan tidak dapat ditunda.

Namun Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB langsung menggunakan pemberhentian secara tetap atau permanen yang notabene bukan hak dan kewenangannya sebagai komisaris, karena yang berwenang memberhentikan anggota direksi adalah RUPS, dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya, pemberhentian sementara anggota direksi harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan, disertai dengan alasan-alasannya (secara bersama-sama), pemberitahuan pemberhentian anggota direksi harus diberitahukan secara tertulis, sehingga tidak dapat disampaikan secara lisan dan juga tidak dapat dilakukan melalui media elektronik, apabila hal ini terjadi maka pemberitahuan yang demikian itu tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.

Selanjutnya, berkenaan dengan penyelenggaraan RUPSLB yang diselenggarakan pada 26 Mei 2008 dengan agenda utama pemberhentian Eddy Santoso Tjahja selaku direksi perseroan secara tetap atau permanen, maka hal ini jelas sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 106 ayat (1), (2), (3), (4), (5) UUPT dan Pasal 14 ayat (4) dan (5) anggaran dasar perseroan.

Pada intinya kedua ketentuan tersebut mengatur bahwa pemberhentian direktur secara tetap melalui mekanisme atau prosedur pemberhentian sementara, dengan menyebutkan alasan-alasannya secara tertulis, dan wajib menyelenggarakan RUPS (RUPS ini merupakan RUPSLB yang khusus diadakan untuk membicarakan agenda acara keputusan pemberhentian sementara) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara tersebut.

Dalam kasus, Eddy Santoso Tjahja tidak pernah menerima surat pemberitahuan pemberhentian sementara dari Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB atau dari PT. JOBS DB sebagai dasar dari panggilan RUPSLB, tetapi Eddy Santoso Tjahja langsung diberhentikan secara tetap atau permanen berdasarkan surat elektronik pada 22 April 2008, dan disusul pada 24 April 2008 yang isinya mengacu pada surat elektronik tanggal 22 April 2008 tentang pemberhentian, yang memutuskan untuk memberikan penghargaan atas jasa-jasa Eddy Santoso Tjahja terhadap PT. JOBS DB sebagai *Managing Director* (Direktur Pengelola) dengan memberikan paket kompensasi sebesar 25,3 (dua puluh lima 3/10) bulan gaji ditambah 2 (dua) bulan.

Selanjutnya di dalam forum RUPSLB tersebut, Eddy Santoso Tjahja tidak diberi kesempatan untuk membela diri dalam forum RUPSLB tersebut. Padahal penyelenggaraan RUPSLB seharusnya dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Eddy Santoso Tjahja sebagai direksi yang diberhentikan untuk melakukan pembelaan diri, karena ketentuan pembelaan diri adalah ketentuan yang bersifat imperatif (memaksa), sehingga tidak dapat disimpangi.

Oleh karena mekanisme pemberhentian sementara oleh dewan komisaris terhadap Eddy Santoso Tjahja selaku Direktur PT. JOBS DB Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan dan UUPT, maka akibat hukumnya adalah bahwa pemberhentian sementara dimaksud tidak sah dan harus dianggap tidak pernah ada.

Demikian juga dengan RUPSLB yang dilaksanakan oleh Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB dan PT. JOBS DB yang menguatkan keputusan dewan komisaris, di mana RUPSLB ini tanpa didahului mekanisme pembelaan diri atas diri anggota direksi yang bersangkutan, maka RUPSLB tersebut juga tidak sah. Apalagi RUPSLB yang diselenggarakan tersebut telah melebihi jangka waktu yang telah ditentukan dalam UUPT yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberhentian sementara ditetapkan, dengan catatan bahwa surat elektronik yang dikirim oleh Sung Samuel Ham Wing sebagai “pemberhentian sementara” terhadap Eddy Santoso Tjahja. Dalam keadaan ini dengan sendirinya menurut hukum keputusan pemberhentian sementara oleh Sung Samuel Ham Wing terhadap Eddy Santoso Tjahja menjadi batal.

Dengan demikian secara yuridis, semestinya kedudukan Eddy Santoso Tjahja selaku Direktur PT. JOBS DB Indonesia harus dipulihkan, dan Eddy Santoso Tjahja dapat meminta pemulihan hak-hak yang seharusnya diterima sejak tanggal pemberhentian sementara tersebut.

Namun hal ini dapat dibayangkan adanya hambatan secara psikologis yang akan terjadi apabila Eddy Santoso Tjahja telah dipulihkan kembali hak-haknya oleh hukum dan kembali kepada keadaan semula menjadi direktur pengelola PT. JOBS DB dengan pihak PT. JOBS DB khususnya dengan Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB, dalam pengelolaan perseroan selanjutnya.

Hambatan psikologis hubungan antara kedua institusi internal perusahaan yang seharusnya bersinergi guna kemajuan perusahaan, dapat berkembang menjadi friksi atau konflik antara direksi dalam hal ini Eddy Santoso Tjahja dengan pihak Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB, dengan adanya kasus tersebut di atas, sehingga dapat menimbulkan hambatan terhadap kelancaran pengurusan kepentingan perseroan guna menunjang *good corporate governance*.

Sebenarnya ketentuan pemberhentian ini harus dijalankan dengan hati-hati, tidak tergesa-gesa. Komisaris baru dapat menyarankan pemberhentian direksi apabila segala upaya-upaya maksimal telah dilakukan oleh pihak direksi. Mengingat tugas utama dewan komisaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan perseroan yang dilakukan oleh direksi, dan memberikan nasihat kepada direksi dalam melaksanakan kepengurusan perusahaan.

BAB IV

PENUTUP

I. Kesimpulan

1. Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB dan PT. JOBS DB telah melanggar ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara pemberhentian anggota direksi baik di dalam UUPt maupun anggaran dasar perseroan, dan Eddy Santoso Tjahja telah mengalami kerugian tidak dapat melakukan pekerjaannya dalam masa jabatannya di PT. JOBS DB dengan mendapatkan hak-haknya selama jabatannya tersebut, sehingga dengan demikian Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB dan PT. JOBS DB telah melakukan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara.
2. Oleh karena mekanisme pemberhentian anggota direksi oleh dewan komisaris (Sung Samuel Ham Wing selaku Komisaris PT. JOBS DB dan PT. JOBS DB) terhadap Eddy Santoso Tjahja selaku Direktur PT. JOBS DB Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan UUPt dan anggaran dasar perseroan, maka pemberhentian dimaksud tidak sah dan harus dianggap tidak pernah ada. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan akibat dari mekanisme pemberhentian yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka mempunyai akibat hukum yang tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.

II. Saran

Pengelolaan perseroan yang baik adalah apabila organ-organ perseroan yaitu RUPS, Komisaris dan Direksi dalam menjalankan fungsinya selalu mengacu kepada UUPT, anggaran dasar perseroan dan peraturan perseroan. RUPS dalam mengambil keputusan harus berdasarkan ketentuan UUPT dan anggaran perseroan. Dewan komisaris mengambil keputusan sesuai dengan UUPT dan direksi juga dalam pengurusan perseroan harus berdasarkan pada UUPT, anggaran dasar perseroan dan peraturan perseroan.

Hubungan antar institusi internal perusahaan harus selalu bersinergi, sesuai dengan maksud dan tujuan guna kemajuan perseroan. Perselisihan antar institusi internal perseroan, khususnya Direksi dan Komisaris dapat diminimalisir apabila perusahaan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Melalui penerapan GCG sumber-sumber penyimpangan dapat dihindari sedini mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- _____, *Hukum Perikatan*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta 2002
- Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. RajaGrafindo, Widjaja, Jakarta, 1999.
- Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni Bandung, 1986
- Alumni PT, Alih Bahasa AbdulKadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2006
- Chatamarrasjid, *Menyikapi Tabir Perseroan, Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger Perseroan Terbatas, Teori dan Praktek*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Djohan Arief T, *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*, Harvarindo, Jakarta, 2008
- Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Penerbit Visimedia, Jakarta, Cetakan 1, 2009
- Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 1996
- _____, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 2008
- Gunawan Widjaja, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Praninta Offset, Jakarta, 2008
- HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagnag Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1982

- I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta Kesaint Blanc, 2006
- Irwandi, *Hukum Perusahaan Suatu Telaah Yuridis Normative*, Mitra Karya, Jakarta, 2003.
- Johanes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan (Pola Kemitraan dan Badan Hukum)*, PT. Refika Aditama, 2006.
- Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU nomor 40 Tahun 2007)*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Mariam Darus Badruzaman et.al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Cetakan Pertama, 2002
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- _____, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- _____, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Penerbit CV Utomo, Bandung, Cetakan Pertama, Januari 2005
- _____, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- _____, *Perbuatan Melawan Hukum ;Pendekatan Kontemporer*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Juni 2009
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Penerbit Kreasi Total Media Yogyakarta, Cetakan Kedua (revisi), 2009

- Ridwan Khairandy, Camelia Malik, *Good Corporate Governance; Perkembangan, Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit Kreasi Total Media, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Agustus 2007
- Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, PT. Eresco, Bandung, 1993
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003
- Rudhi Prasetyo, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung 2006)
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 1997
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, Cetakan Ketiga, Tahun 1986
- Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Keempat, Tahun 1994
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1987
- Sudargo Gautama, *Iktisar Hukum Perseroan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Sutantyo R. Hadikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991
- Udin Silalahi, *Badan Hukum dan Organisasi Perusahaan*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri No:M-01-HT.01-10 Tahun 2007, tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Data Perseroan hanya Memberikan Kewenangan Kepada Notaris

Peraturan Menteri No:M-02-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Perkara 451/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar.

D: Tesis, Jurnal, Makalah Surat Kabar dan Internet

Agus Salim Harahap, "Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas", *Lex Journalica*, Volume 5 Nomor 3, Agustus 2008

A. Zein Umar Purba, "Merger dan Akuisisi dan Kebutuhan Akan Pengaturannya", makalah, disampaikan dalam Seminar Merger dan Akuisisi, Jakarta, 14 Desember 1991

Anny Diharti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Melalui Sismenbakum (Sistem Administrasi Badan Hukum)", Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008

Erman Rajagukguk, "LPS Badan Hukum, Uang LPS Bukan Keuangan Negara", Intisari karangan ini disampaikan dalam Forum Dialog TVRI Rabu, 23 Desember 2009

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri No:M-01-HT.01-10 Tahun 2007, tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Data Perseroan hanya Memberikan Kewenangan Kepada Notaris

Peraturan Menteri No:M-02-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Perkara 451/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar.

D: Tesis, Jurnal, Makalah Surat Kabar dan Internet

Agus Salim Harahap, "Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas", *Lex Journalica*, Volume 5 Nomor 3, Agustus 2008

A. Zein Umar Purba, "Merger dan Akuisisi dan Kebutuhan Akan Pengaturannya", makalah, disampaikan dalam Seminar Merger dan Akuisisi, Jakarta, 14 Desember 1991

Anny Diharti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Melalui Sismenbakum (Sistem Administrasi Badan Hukum)", Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008

Erman Rajagukguk, "LPS Badan Hukum, Uang LPS Bukan Keuangan Negara", Intisari karangan ini disampaikan dalam Forum Dialog TVRI Rabu, 23 Desember 2009

Lathifah Hanim, "Merger Perseroan Terbatas dan Akibat Hukum yang Timbul Bagi Pihak yang Dirugikan Dalam Merger Perseroan Terbatas", Tesis, 2004

Hariyanto, "Pertanggungjawaban Direksi PT Dalam Sistem Hukum Indonesia", Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada.

Hendra Setiawan Boen, "Tanggung Jawab Direksi untuk Memanggil dan Menyelenggarakan RUPS", makalah

Hiasinta Yanti Susanti Tan, "Konsekuensi Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas Terhadap Eksistensi Perseroan Terbatas, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008

Irna Nurhayati, "Ulasan Tentang Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas", Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada.

Nindyo Pramono, "Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 5 Nomor 3, Desember 2007

Rai Mantili, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Lemah Dalam Penggabungan Perusahaan (Merger)", Paper, 2008

Sri Rejeki Hartono, "Penggabungan Perusahaan, Masalah-Masalah Hukum", Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Nomor 4, 1986

Teddy Padma Kwardiano, "Masalah di Seputar Penyesuaian Anggaran Dasar PT Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007", jurnal hukum bisnis

Tony Pribadi, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Terhadap Pembubaran/ Likuidasi PT. Sanex Steel Indonesia Berdasarkan Penetapan Pengadilan", Tesis

<http://ermanhukum.com/Makalah%20ER%20pdf/LPS%20Badan%20Hukum.pdf>.

<http://en.wikipedia.org/wiki/corporations>

<http://www.hukumonline.com>

LAMPIRAN



TURUNAN PUTUSAN

DALAM PERKARA No. : .451/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR.....

Eddy Santoso Tjahja. ----- Penggugat.....

L A W A N

Sung Samuel Ham Wing.CS. --- Para Tergugat.....

Diputus oleh :

Majelis Hakim : 1. Ebo M. Maulana, S.H.
2. Agus Sutarno, S.H.
3. I Wayan Sedana, S.H.


Panitera Pengganti : Lasmiati, S.H.

Pada tanggal : 10 Desember 2009.

Putusan ini :

Putusan ini terdiri dari : .69. (enampuluh sembilan) halaman





PUTUSAN
NO. 451/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Eddy SantosoTjahja, pekerjaan Swasta, beralamat di Taman Nusa Indah V F/5 RT.005 RW.013 Duri Kupa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2008 telah memberi Kuasa pada Ricardo Saragi,S.H., Giyatno,S.H., Deliyana Simanjuntak,S.H. dan Gembira Torong,S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Firm R. Saragi Simarmata dan Partners, berkantor di Graha MIK Ground Floor, Taman Perkantoran Kuningan, Jl. Setiabudi Selatan Kav.16-17, Jakarta 12920, selanjutnya disebut **Penggugat** ;



Melawan

1. **Sung Samuel Ham Wing**, Komisaris pada PT. Jobs DB Indonesia berkedudukan di Jakarta yang beralamat di 5th Floor Wisma 77, Jl. Letjen S. Parman Kav.77, Slipi Jakarta 11410 Indonesia ;
2. **Perseroan Terbatas (PT) Jobs DB Indonesia**, berkedudukan di Jakarta yang beralamat di 5th Floor Wisma 77, Jl. Letjen S. Parman Kav.77, Slipi Jakarta 11410 Indonesia ;

yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2008 dan 9 Desember 2008 telah memberi Kuasa pada Agus Tribowo Sakti,S.H.,M.H. dan Andromeda,B.A.,S.H. Advokat dan Pengacara dan Konsultan Hukum Law Firm Amroos & Partners yang

Amroos

beralamat di Jl. Permata Hijau Raya B-29, Senayan, Jakarta Selatan 12210 ;

Selanjutnya masing-masing disebut **Tergugat I & Tergugat II** ; -----

3. **Elvie Sahdalena, S.H., M.H.**, Notaris beralamat kantor di Komplek Ruko Duta Permai Blok C IV Nomor 5, Jl. Raya Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat ;

Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2008 telah memberi Kuasa pada Priyagus W. Hardinugroho, S.H., Misfuryadi Basrie, S.H. dan Abdi Tri Wahyu, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Priyagus, Yadi & Partners beralamat di Jl. M. Kahfi I No. 56 A Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620, selanjutnya disebut **Tergugat III** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak ; -----

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 4 November 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Register No. 451/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR tanggal 4 November 2008 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III :

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur pada Tergugat II, yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian PT. Jobs DB Indonesia (Tergugat II), No.1 tanggal 6 Desember 1999, dibuat oleh Anastasia Zaidulfar, S.H., Notaris di Padalarang, Bandung (bukti P-1) dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI SK Nomor : C-9607.HT.01.01.TH.2000, tanggal 01 Mei 2000, dan terakhir perubahan atas susunan Direksi dan Komisaris tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Jobs DB Indonesia No.27 tanggal 18 April 2007, dibuat oleh Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-2), di dalam mana Penggugat telah diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan selaku Direktur, yang mengelola operasional perseroan sehari-hari sehingga Penggugat dapat disebut selaku Direktur

Rm

pengelola untuk waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal 18 April 2007, dengan memperoleh honorarium berikut tunjangan-tunjangan dan hak lainnya ; -----

Bahwa adapun selama menjabat selaku Direktur Perseroan Penggugat menerima honorarium berikut tunjangan-tunjangan dan hak lainnya sebagai berikut :

A. Honorarium & THR	
1.	Honorarium/bulan sebesar Rp 39.000.000,-
2.	THR (1 x Honorarium) sebesar Rp 39.000.000,-/tahun
B. Tunjangan-Tunjangan	
1.	Tunjangan kesehatan pribadi dan keluarga (1 x Honorarium) sebesar Rp 39.000.000,-/tahun
2.	Transportasi perjalanan dinas baik di dalam maupun keluar negeri (3 x Honorarium) sebesar Rp 39.000.000,-/tahun
3.	Bonus tahunan (1 x Honorarium) sebesar Rp 39.000.000,-/tahun
C. Cuti Tahunan (1 x Honorarium) sebesar Rp 39.000.000,-/tahun	

2. Bahwa Tergugat I adalah Komisaris pada Tergugat II, yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian PT. Jobs DB Indonesia/Tergugat II (vide : bukti P-1 dan bukti P-2), yang kemudian kedudukannya selaku Komisaris dikukuhkannya kembali melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 26 Mei 2008 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.5 tanggal 27 Mei 2008, yang dibuat oleh Elvie Sahdalena,S.H.,M.H., Notaris di Bekasi, Jawa Barat (**bukti P-3**) ; -----

3. Bahwa Tergugat II adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing dengan nama PT. Jobs DB Indonesia suatu badan hukum perseroan terbatas dan berkedudukan di Jakarta yang beralamat kantor di 5th Floor Wisma 77, Jl. Letjen S. Parman Kav.77, Slipi, Jakarta 11410 Indonesia, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Jobs DB Indonesia No.1 tanggal 6 Desember 1999 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Anastasia Zaidulfar,S.H., Notaris di Padalarang, Bandung (vide : bukti P-1), satu dan lain berdasarkan Surat Persetujuan Menteri/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Presiden Republik Indonesia No. 658/I/PMA/1999, tanggal 22 September

Ru



1999 (**bukti P-4**), Akta Pendirian/Anggaran Dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan ; -----

4. Bahwa Tergugat III adalah Notaris yang beralamat kantor di Komplek Ruko Duta Permai Blok C IV Nomor 5, Jl. Raya Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat yang menuangkan keputusan RUPSLB tanggal 26 Mei 2008 (vide : Risalah RUPSLB) ke dalam Pernyataan Keputusan Rapat No.5, tanggal 27 Mei 2008 ("Akta PKR No.5/2008") tersebut di atas (vide : bukti P-3) ; -----
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada tanggal 26 Mei 2008 dengan agenda Perubahan Susunan Direksi, salah satunya pemberhentian Penggugat sebagai Direktur yang kemudian dituangkan oleh Tergugat III ke dalam Akta PKR No.5/2008 yang isinya mengandung ketidakbenaran dan tidak sah karena berasal dari tindakan pelaksanaan RUPSLB oleh Tergugat I dan Tergugat II serta diketahui oleh Tergugat III yang mana bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan (Tergugat II) dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU No.40/2007") ; -----
6. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Direktur perseroan pada Tergugat II adalah tidak sah karena dilakukan dengan cara melawan hukum satu dan lain karena melanggar mekanisme pemberhentian Direksi yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UU No.40/2007, yang kemudian hasil RUPSLB oleh Tergugat III selaku Notaris dituangkan dalam Akta Notaris, yaitu Akta PKR No.5/2008 dimana isinya bertentangan atau tidak sesuai dengan Risalah RUPSLB Perseroan ; perbuatan mana telah menyebabkan kerugian besar bagi Penggugat ; -----



FAKTA-FAKTA HUKUM TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM :

Pemberhentian Penggugat Selaku Direktur Telah Melanggar Ketentuan Anggaran Dasar Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007

7. Bahwa Penggugat telah mengalami berbagai tindakan yang mengakibatkan kerugian yang berasal dari perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang berusaha dengan semena-mena dan melawan hukum memberhentikan Penggugat dari kedudukannya selaku Direktur Perseroan

fm

(Tergugat II), satu dan lain berdasarkan fakta-fakta hukum yang secara berurutan dapat diuraikan sebagai berikut :

Pemberhentian Secara Tetap (Permanen) Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

7.1. Bahwa pada tanggal 22 April 2008, Tergugat I selaku Komisaris Perseroan (Tergugat II) dengan sewenang-wenang telah memberhentikan Penggugat secara tetap (permanen) dari kedudukannya sebagai Direktur, dengan cara mengirimkan surat elektronik kepada Penggugat (**bukti P-5**) ; -----

7.2. Bahwa menyusul surat pemberhentian tersebut, pada tanggal 24 April 2008, Penggugat kembali menerima surat elektronik yang isinya pada dasarnya mengacu kepada surat elektronik tanggal 22 April 2008 tentang pemberhentian, memutuskan untuk memberikan penghargaan atas jasa-jasanya Penggugat terhadap PT. Jobs DB Indonesia sebagai Managing Director (Direktur Pengelola) sebesar 25.3 dari gaji pokok ditambah 2 bulan gaji (**bukti P-6**) ; -----

7.3. Bahwa pada tanggal 29 April 2008, menyusul surat pemberhentian di atas, Penggugat diusir dan tidak melakukan aktivitasnya lagi selaku Direksi perseroan, yang mengelola operasional perseroan sehari-hari selaku Direktur Pengelola ; -----

Bahwa berdasarkan isi surat elektronik tersebut serta tidak bekerjanya lagi dalam jabatannya selaku Direksi, khususnya Direktur Pengelola perseroan, maka sangat jelas dan nyata bahwa Tergugat I secara sewenang-wenang telah memberhentikan Penggugat secara tetap (permanen) dari kedudukannya selaku Direktur, yang mana dilakukan tanpa melalui prosedur RUPS yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan (pasal 14 ayat (4), (5), (6) dan (8)) maupun ketentuan UU No.40/2007 (pasal 105 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan pasal 106 ayat (1), (2), (4) dan (5) UU No.40 tahun 2007 ; -----

Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB") Dalam Rangka Pemberhentian Permanen Tanpa Pemberhentian Sementara :

Am



6/11/2008
8

7.4. Bahwa anehnya tanpa pernah menerima surat pemberhentian sementara dari Tergugat I selaku Komisaris perseroan atau pada Tergugat II, pada tanggal 8 Mei 2008 Tergugat I dan Tergugat II mengirim 2 (dua) undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB") dalam bahasa Inggris kepada Penggugat dengan mengacu kepada surat pemberhentian sementara Penggugat, yaitu sebagai berikut :

- a. Undangan ditujukan selaku Direktur (**bukti P-7**), dan
- b. Undangan ditujukan selaku pemegang saham (**bukti P-8**) ; -----

Untuk hadir RUPSLB Perseroan yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2008, yang ternyata juga diketahui kemudian oleh Penggugat, RUPSLB telah diumumkan dalam surat kabar harian Suara Pembaruan edisi Senin tanggal 12 Mei 2008 dengan agenda utama pemberhentian Penggugat selaku direksi perseroan secara permanen (**bukti P-9**), yang mana salah satu isinya (dikutip sesuai dengan naskah asli) adalah sebagai berikut :

"1. To permanently terminate Mr. Eddy Santoso Tjahja as Director of the Company without releasing him from any liabilities during his incumbency period as of the date of the EGMS (with no acquit at discharge) ; etc"



Terjemahan resminya :

"1. Memberhentikan secara tetap Tuan Eddy Santoso Tjahja selaku Direktur Perseroan tanpa membebaskannya dari kewajiban-kewajiban selama masa jabatannya hingga tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (dengan tanpa acquit at discharge) ; dst"

Oleh karena itu, sangat jelas panggilan RUPSLB ini bertentangan dengan fakta bahwa :

- (a) Penggugat tidak pernah menerima surat pemberhentian sementara oleh Komisaris Perseroan sebagaimana acuan dari surat panggilan RUPSLB tetapi Penggugat telah diberhentikan secara tetap (permanen) (vide : uraian pada butir 10.1 dan 10.2), dan selain itu ; -----

Rm

- (b) Penggugat dipanggil pula dalam kapasitas selaku pemegang saham Tergugat II sementara Penggugat bukan pemegang saham perseroan ; -----

Berdasarkan fakta tersebut baik Tergugat I maupun Tergugat II telah jelas melanggar ketentuan Anggaran Dasar pasal 14 ayat (4) dan (5) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur pemberhentian Direktur secara tetap melalui mekanisme/prosedur pemberhentian sementara, pelanggaran mana didasarkan kepada fakta bahwa Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara. Sehingga sangat jelas telah bertentangan dan melanggar ketentuan ; -----

- 7.5. Berdasarkan fakta hukum (*feitelijke recht*), bahwa Penggugat telah diberhentikan secara tetap (permanen) melalui surat elektronik tertanggal 22 April 2008 (vide : bukti P-5) tanpa melalui mekanisme RUPSLB (vide butir 7.1 dan 7.2); dan selanjutnya dalam rentang waktu 16 (enam belas) hari terhitung sejak tanggal 22 April 2008 hingga tanggal 8 Mei 2008 dilakukan pemanggilan untuk mengadakan RUPSLB untuk tanggal 26 Mei 2008 dengan agenda pemberhentian secara tetap (permanen) terhadap Penggugat selaku direksi Perseroan (meskipun Penggugat tidak pernah menerima surat pemberhentian sementara). Jika Tergugat I dan Tergugat II menganggap surat elektronik tertanggal 22 April 2008 sebagai surat pemberhentian sementara terjadi rentang waktu 34 (tiga puluh empat) hari terhitung sejak tanggal 22 April 2008 hingga tanggal 26 Mei 2008, yang notabene telah melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari sebagai syarat waktu mengadakan RUPS untuk pemberhentian secara tetap terhitung sejak tanggal surat pemberhentian sementara sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan (atau pasal 106 ayat (4) UU Perseroan Terbatas); ketentuan mana secara lengkap kami kutip sebagai berikut :

"Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS untuk memutuskan persetujuan atau pencabutan kembali pemberhentian sementara atas anggota direksi Perseroan."

Namun, mekanisme/prosedur pemanggilan RUPS untuk pemberhentian Direksi secara tetap dan jangka waktu sebagaimana tersebut di atas

Am

(pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan atau pasal 106 ayat (4) UU Perseroan Terbatas) hanya akan dapat terjadi atas dasar adanya surat pemberhentian sementara *in casu* tidak pernah ada ; -----

Oleh karena itu, secara hukum RUPSLB Perseroan yang diadakan tanggal 26 Mei 2008 adalah tidak sah dan melanggar hukum dan/atau belum saatnya dilakukan (prematuur); demikian pula mekanisme pemanggilan RUPSLB dalam rangka persetujuan pemberhentian direksi secara tetap (permanen) tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau UU Perseroan Terbatas ; --


RUPSLB Tidak Memberi Hak Untuk Membela Diri Kepada Penggugat Selaku Direksi Yang Diberhentikan :

- 7.6. Meskipun, pemanggilan RUPSLB tidak memenuhi syarat, Tergugat I dan Tergugat II tetap memaksakan dilakukannya RUPSLB pada tanggal 26 Mei 2008, pada saat yang sama terpaksa dihadiri juga oleh Penggugat selaku direksi yang diberhentikan tanpa pembebasan dan pelunasan kewajiban (no acquit at decharge) dengan maksud untuk membela dirinya. Akan tetapi, Penggugat harus menerima kenyataan pahit yaitu setelah Tergugat I selaku Pimpinan Rapat membacakan agenda rapat, yang salah satunya memberhentikan Penggugat secara tetap selaku direktur tanpa mendapatkan pembebasan dan pelunasan dari kewajibannya, dimana Tergugat I tidak memberikan hak kepada Penggugat untuk membela dirinya, bahkan Tergugat I dengan sewenang-wenang menutup rapat setelah pemegang saham mayoritas menyatakan persetujuan atas seluruh usulan yang diajukan dalam agenda RUPSLB tanpa memperhatikan hak-hak pemegang saham minoritas yang turut hadir dalam RUPSLB tersebut ; -----

Bahwa keadaan tersebut di atas, jelas-jelas telah menyalahi ketentuan pasal 14 ayat (6) anggaran dasar perseroan jo pasal 106 ayat (5) jo pasal 105 ayat (3) UU Perseroan Terbatas ; -----


RUPSLB tidak memberikan pembebasan dan pelunasan (no acquit at decharge) tanpa alasan sangat merugikan Penggugat

8. Bahwa selain itu RUPSLB telah memberhentikan Penggugat sebagai Direktur tanpa alasan sangat aneh dan merugikan Penggugat, satu dan lain karena alasan-alasan sebagai berikut : *Am*



- 8.1. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I sejak awal berdiri PT. Jobs DB Indonesia (baca : Tergugat II) mengetahui dengan pasti perjalanan usaha Tergugat II (dibidang jasa dengan nama situs JobsDB.com) dan Penggugat selaku Direktur Pengelola telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehingga Tergugat II dikenal dan terbesar dibidangnya di Indonesia ; -----
- 8.2. Bahwa tanggung jawab Penggugat telah diterima oleh Tergugat II dan diketahui oleh Tergugat I selaku Komisaris terbukti di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Jobs DB Indonesia No.72 tanggal 28 Desember 2007 (**bukti P-10**), yang isinya adalah sebagai berikut :
1. Menyetujui menerima dan mengesahkan laporan keuangan Perseroan (Tergugat II) untuk Tahun Buku 2007 (dua ribu tujuh) dan dengan ini memberikan kebebasan pertanggung-jawaban dari Pengurus Perseroan untuk laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2007 (dua ribu tujuh) ; -----
 2. Menyetujui pembagian dividen senilai Rp 1.836.000.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah) kepada para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Jobs DB Inc tersebut, senilai Rp 1.652.400.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ; -----
 - b. PT. Metro Pacific tersebut, senilai Rp 183.600.000,- (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ; -----

Jumlah dan pembagian dividen tersebut di atas adalah hasil dari kerja keras Penggugat untuk memajukan kegiatan usaha Tergugat II
 3. Bahwa adalah sangat jelas seluruh tanggung jawab Penggugat untuk tahun buku perseroan hingga tahun 2007 telah diberikan pembebasan dan pelunasan (acquitt at decharge) sehingga tidak ada dasar alasan yang logis dan kuat Penggugat tidak diberi pembebasan dan pelunasan dalam RUPSLB apalagi dalam RUPSLB tanggal 26 Mei 2008 (pemberhentian Penggugat tidak ada agenda pertanggungjawaban laporan keuangan untuk tahun buku 2008). Hal ini disebabkan periode tahun buku perseroan tahun 2008 belum berakhir dan Penggugat tidak dimintakan



Am

pertanggungjawabannya atas pengelolaan Perseroan untuk periode tahun buku 2008 tersebut ; -----

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan (PT. Jobs DB Indonesia) Yang Dibuat Dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., Notaris di Bekasi Bertentangan Dengan Undangan RUPSLB dan Keputusan RUPSLB Tanggal 26 Mei 2008

9. Bahwa setelah RUPSLB Perseroan mengambil keputusan sepihak memberhentikan secara tetap atas Penggugat selaku Direktur tanpa memberikan pembebasan dan pelunasan (no acquit at decharge) tanpa persetujuan pemegang saham minoritas dan tanpa memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membela dirinya, dimana pada saat RUPSLB diadakan dihadiri pula oleh Tergugat III selaku Notaris yang kemudian menuangkan hasil RUPSLB tersebut ke dalam PKR No.5/2008. Namun, alangkah terkejutnya Penggugat ketika kemudian mengetahui bahwa isi PKR No.5/2008 ternyata mengandung ketidakbenaran karena bertentangan dengan hasil RUPSLB berdasarkan Risalah RUPSLB tertanggal 26 Mei 2008 (**bukti P-11**), yang mana menyatakan persetujuan pemberhentian secara tetap (pemanen) selaku Direktur perseroan, sementara Tergugat III di dalam PKR No.5/2008 yang dibuatnya menyatakan persetujuan pengunduran diri Penggugat selaku Direktur perseroan, sebagaimana kami kutip sebagian isi PKR No.5/2008 (salah satu agenda rapat) yaitu :

Agenda Rapat :

- "1. Persetujuan pengunduran diri Tuan Eddy Santoso Tjahja (baca : Penggugat) selaku Direktur dalam perseroan sejak ditandatangani keputusan rapat tersebut tanpa memberikan tanda bebas dan lunas (no acquit at decharge) (garis bawah oleh Penggugat) ; dst"

Keputusan RUPSLB :

- "1. Menyetujui pengunduran diri Tuan Eddy Santoso Tjahja selaku Direktur dalam perseroan sejak ditandatangani keputusan rapat tersebut tanpa memberikan tanda bebas dan lunas (no acquit at decharge) ; dst"

10. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan (PT. Jobs DB Indonesia) tersebut sangat jelas tidak benar dan tidak berdasarkan fakta karena tidak pernah ada RUPSLB tertanggal 26 Mei 2008 yang mengagendakan dan memutuskan pengunduran diri Penggugat selaku

Am

direksi Perseroan, kecuali RUPSLB tersebut dilakukan melanggar prosedur yang diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau UU Perseroan Terbatas serta sarat dengan fakta-fakta yang menyesatkan (misleading information); -----

Bahwa perbuatan Tergugat III tersebut jelas merupakan pelanggaran atas kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UU Jabatan Notaris No.30 tahun 2004 pasal 16 ayat (1) huruf a yang berbunyi : "dalam menjalankan jabatannya Notaris bertindak tidak jujur, tidak seksama, tidak mandiri, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum". Oleh karenanya PKR No.5/2008 batal demi hukum ; -----

11. Bahwa perbuatan Tergugat III yang menerbitkan PKR No.5/2008 dimana isinya tidak sama dengan Risalah RUPSLB sangat merugikan Penggugat atas hilangnya hak-hak Penggugat yang seharusnya diterima selama menjabat sebagai Direktur yang akan dijabatnya selama 4 (empat) tahun ke depan bilamana dinyatakan Penggugat mengundurkan diri, akibat mana menguntungkan Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi sebaliknya sangat merugikan Penggugat ; -----

12. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III sebagaimana diuraikan di atas jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, yaitu :

(a) Pemberhentian Penggugat selaku Direktur secara tetap (permanen) tanpa melalui RUPSLB (vide : bukti P-5 dan P-6), yang kemudian dilanjutkan dengan ; -----

(b) Pemanggilan/undangan RUPSLB pada tanggal 26 Mei 2008 dalam rangka persetujuan pemberhentian Penggugat selaku Direktur atas dasar pemberhentian sementara yang tidak pernah ada atau diterima oleh Penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II secara tertulis, serta ; -----

(c) Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan (PT. Jobs DB Indonesia) yang dibuat oleh Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi, Jawa Barat, dibuat atas dasar fakta yang tidak benar dan menyesatkan (misleading information); merupakan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ; -----

13. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yang tidak berdasar hukum, telah mengakibatkan Penggugat tidak dapat

Am

melakukan pekerjaannya dalam masa jabatan selama lima tahun terhitung sejak tahun 2007 sehingga Penggugat layak mendapatkan haknya selama sisa jabatannya sebagai Direktur apabila tidak diberhentikan, satu dan lain sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) dari anggaran dasar perseroan yang menentukan bahwa : Penggugat menjabat sebagai Direktur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan (ayat 3), dengan mendapatkan gaji dan/atau tunjangan (ayat 4) ; -----

Bahwa atas usahanya yang keras dan maksimal untuk memajukan usaha perseroan hingga Tergugat II menjadi dikenal oleh kalangan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dan kalangan pencari kerja melalui situs JobsDB.com (internet recruitment services), membawa perusahaan menjadi dikenal dan terbesar dibidangnya di Indonesia, yang merupakan nilai good will usaha selama kurun waktu 9 (sembilan) tahun pengelolaan usaha oleh Penggugat, sehingga sangatlah wajar apabila Penggugat menuntut kerugian imateriil atas nilai good will usaha perseroan tersebut ; -----

14. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yang melawan hukum terhadap Penggugat, nyata-nyata Penggugat telah dirugikan baik materiil (untuk masa menjabat 4 tahun ke depan) maupun imateriil dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Ganti rugi berupa uang sebesar Rp 2.964.000.000,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

A. Honorarium & THR		
1.	Honorarium/bulan Rp 39.000.000,- x 12 x 4 tahun =	Rp 1.872.000.000,-
2.	THR (1 x Honorarium) Rp 39.000.000,- x 4 tahun =	Rp 156.000.000,-
Sub Total		= Rp 2.028.000.000,-
B. Tunjangan-Tunjangan		
1.	Tunjangan kesehatan pribadi dan keluarga 1 bln Honorarium/tahun (Rp 39.000.000,-) x 4 tahun =	Rp 156.000.000,-
2.	Transportasi perjalanan dinas baik di dalam maupun keluar negeri 3 bln Honorarium/tahun	

Ruz

	(Rp 117.000.000,-) x 4 tahun =	Rp 468.000.000,-
3.	Bonus tahunan 1 bln honorarium/tahun (Rp 39.000.000,-) x 4 tahun =	Rp 156.000.000,-
Sub Total =		Rp 780.000.000,-
C. Cuti Tahunan		
Cuti tahunan sebesar 1 bulan honorarium/tahun (Rp 39.000.000,-) x 4 tahun =		Rp 156.000.000,-
Sub Total =		Rp 156.000.000,-
Grand total honorarium dan tunjangan-tunjangan =		Rp 2.964.000.000,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh empat juta rupiah)

Kerugian Imateriil :

Ganti rugi atas nilai goodwill usaha perseroan (Tergugat II) yang jika dinilai dengan uang setara dengan jumlah uang sebesar US \$ 4,75 juta dollar Amerika Serikat atau jumlah ekuivalennya dalam mata uang Rupiah sebesar Rp 47.750.000.000,- (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan kurs 1 \$ = Rp 10.000,- ; -----

Bahwa atas kerugian materiil dan imateriil tersebut di atas, Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi tersebut secara tanggungrenteng kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III ; -----

15. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II dengan adanya RUPSLB yang selanjutnya diaktanotariskan (PKR) yang nyata-nyata cacat hukum, maka adalah sangat tepat apabila Pernyataan Keputusan Rapat PT. Jobs DB Indonesia No.5 tanggal 27 Mei 2008 yang dibuat Tergugat III (Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris berkantor di Komplek Ruko Duta Permai Blok C IV Nomor 5, Jl. Raya Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat), yang cacat hukum dinyatakan batal demi hukum ; -----


16. Bahwa guna menjamin keterlambatan pelaksanaan putusan ini adalah adil dan bijaksana apabila Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III secara tanggungrenteng dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; -----

Rm

17. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti hukum yang kuat maka sudah sepantasnya apabila segala keputusan dan penetapan dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorad) meskipun ada upaya hukum (banding, kasasi maupun peninjauan kembali) dari Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III ; -----

18. Bahwa untuk menjamin gugatan agar tidak sia-sia nantinya (illusior), karena Penggugat khawatir Tergugat I dan Tergugat II akan memindahtangankan aset/harta kekayaannya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, maka terhitung sejak diajukannya gugatan *aquo* Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas :


- a. Rekening No : 084-0436608 atas nama : PT. Jobs DB Indonesia yang berada di Bank BCA, Wisma Asia, Jakarta Barat ; -----
- b. Rekening Koran No : 001-284454-001 atas nama : PT. Jobs DB Indonesia pada Bank HSBC Cabang Sudirman, Jakarta Selatan ; -----
- c. Bilyet Deposito Berjangka No. AF.322610 No.Rekening : 0840575489 sejumlah Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) atas nama PT. Jobs DB Indonesia, Wisma 77 Lt. V, Slipi, Jl. S. Parman Kav.77, Jakarta 11410, tertanggal 29 Januari 2007 ; -----
- d. 1 (satu) unit mobil Honda Odyssey, No Polisi : B 8949 GK tahun 2003 ; --
- e. Tempat usaha beserta segala peralatan milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di lantai 5 dan lantai 6 Wisma 77, Jl. S. Parman Kav.77, Slipi, Jakarta 11410 Indonesia ; -----
- f. Perangkat komputer dan/atau server serta peralatan pendukung yang berhubungan dengan operasional situs JobsDB.com yang disimpan di Data Center pada PT. Supra Pritama Nusantara, Mid Plaza 2, 8th Floor, Jl. Jend. Sudirman, Kav.10-11, Jakarta 10220-Indonesia dan yang disimpan di Data Center tempat lain yang berada di kota Jakarta ; -----



GUGATAN PROVISI :

1. Bahwa Tergugat III telah membuat Akta PKR No.5/2008 yang isinya tidak sesuai dengan Risalah RUPSLB tanggal 26 Mei 2008 yang ternyata cacat hukum, maka batal demi hukum karena melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ; -----

Am



2. Bahwa gugatan provisi ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan autentik terhadap mana dapat diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan aquo sebelum memeriksa pokok perkara ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memeriksa dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan melarang jajaran Direksi dan Tergugat I (Sung Samuel Ham Wing) selaku Komisaris pada Tergugat II yang diangkat berdasarkan PKR No.5/2008 menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan berdasarkan anggaran dasar perseroan (baca : Tergugat II) baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan segala akibat hukumnya ; -----
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) kepada Penggugat, apabila melanggar putusan ini ; -----
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberi putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :


1. Menyatakan sah putusan yang menyatakan melarang jajaran Direksi dan Tergugat I (Sung Samuel Ham Wing) selaku Komisaris pada Tergugat II yang diangkat berdasarkan PKR No.5/2008 menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan berdasarkan anggaran dasar perseroan (baca : Tergugat II) baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan segala akibat hukumnya ; -----
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) kepada Penggugat, apabila melanggar putusan ini ; -----
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

Am




2. Menyatakan pemecatan terhadap Penggugat dari kedudukannya sebagai Direktur oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
3. Menyatakan pemanggilan RUPSLB kepada Penggugat tidak sah karena melanggar ketentuan anggaran dasar perseroan dan UU No.40 tahun 2007 ;
4. Menyatakan RUPSLB beserta agenda rapat yang tidak sesuai dengan undangan RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2008 tidak sah karena melanggar ketentuan anggaran dasar perseroan dan UU No.40 tahun 2007 ; -----
5. Menyatakan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Jobs DB Indonesia No.5 tanggal 27 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena,S.H.,M.H., Notaris berkantor di Komplek Ruko Duta Permai Blok C IV Nomor 5, Jl. Raya Kalimantan, Bekasi, Jawa Barat, yang isinya tidak sesuai dengan Risalah RUPSLB adalah cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ; -----
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar ganti kerugian baik materil maupun immaterial secara tanggungrenteng kepada Penggugat dengan ketentuan sebagai berikut :

Kerugian Materil :

Ganti rugi berupa uang sebesar Rp 2.964.000.000,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

A. Honorarium & THR		
1.	Honorarium/bulan Rp 39.000.000,- x 12 x 4 tahun =	Rp 1.872.000.000,-
2.	THR (1 x Honorarium) Rp 39.000.000,- x 4 tahun =	Rp 156.000.000,-
Sub Total		= Rp 2.028.000.000,-
B. Tunjangan-Tunjangan		
1.	Tunjangan kesehatan pribadi dan keluarga 1 bln Honorarium/tahun (Rp 39.000.000,-) x 4 tahun =	Rp 156.000.000,-
2.	Transportasi perjalanan dinas baik di dalam maupun keluar negeri 3 bln Honorarium/tahun (Rp 117.000.000,-) x 4 tahun =	Rp 468.000.000,-



Am


3.	Bonus tahunan 1 bln honorarium/tahun (Rp 39.000.000,-) x 4 tahun =	Rp 156.000.000,-
Sub Total =		Rp 780.000.000,-
C. Cuti Tahunan		
	Cuti tahunan sebesar 1 bulan honorarium/tahun (Rp 39.000.000,-) x 4 tahun =	Rp 156.000.000,-
Sub Total =		Rp 156.000.000,-
Grand total honorarium dan tunjangan-tunjangan =		Rp 2.964.000.000,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh empat juta rupiah)

Kerugian Imateriil :

Ganti rugi atas nilai goodwill usaha perseroan (Tergugat II) yang jika dinilai dengan uang setara dengan jumlah uang sebesar US \$ 4,75 juta dollar Amerika Serikat atau jumlah ekuivalennya dalam mata uang Rupiah sebesar Rp 47.750.000.000,- (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan kurs 1 \$ = Rp 10.000,- ; -----

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas :

- a. Rekening No : 084-0436608 atas nama : PT. Jobs DB Indonesia yang berada di Bank BCA, Wisma Asia, Jakarta Barat ; -----
- b. Rekening Koran No : 001-284454-001 atas nama : PT. Jobs DB Indonesia pada Bank HSBC Cabang Sudirman, Jakarta Selatan ; -----
- c. Bilyet Deposito Berjangka No. AF.322610 No.Rekening : 0840575489 sejumlah Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) atas nama PT. Jobs DB Indonesia, Wisma 77 Lt. V, Slipi, Jl. S. Parman Kav.77, Jakarta 11410, tertanggal 29 Januari 2007 ; -----
- d. 1 (satu) unit mobil Honda Odyssey, No Polisi : B 8949 GK tahun 2003 ; --
- e. Tempat usaha beserta segala peralatan milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di lantai 5 dan lantai 6 Wisma 77, Jl. S. Parman Kav.77, Slipi, Jakarta 11410 Indonesia ; -----
- f. Perangkat komputer dan/atau server serta peralatan pendukung yang berhubungan dengan operasional situs JobsDB.com yang disimpan di Data Center pada PT. Supra Pritama Nusantara, Mid Plaza 2, 8th Floor,



Am

Jl. Jend. Sudirman, Kav.10-11, Jakarta 10220-Indonesia dan yang disimpan di Data Center tempat lain yang berada di kota Jakarta ; -----

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitbaar bij Voorad) meskipun ada upaya hukum berupa banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III ; -----
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; -----
10. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; -----
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----


SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang Kuasanya Ricardo Saragi,S.H. dan Giyatno,S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2008, sementara dari pihak Tergugat I dan Tergugat II datang Kuasanya Agus Tribowo Sakti,S.H.,M.H. dan Andromeda,B.A.,S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2008 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2008. Sedang Tergugat III datang Kuasanya Priyagus W. Hardinugroho,S.H., Misfuryadi Basrie,S.H. dan Abdi Tri Wahyu,S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2008 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui mediasi dengan mediator Mutarto,S.H.,M.Hum tapi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ; -----

Am



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban pada tanggal 28 Januari 2009 yang selengkapnya sebagai berikut :


DALAM EKSEPSI:

Gugatan Penggugat Error in Persona.

1. Gugatan Penggugat salah alamat, karena menempatkan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara aquo ini, padahal diketahui faktanya segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I yang berkaitan dengan proses diberhentikannya Penggugat sebagai Direktur pada Tergugat II, adalah kapasitas Tergugat I selaku Komisaris yang bertindak untuk dan atas nama Komisaris Tergugat II ; -----
2. Semestinya keberatan Penggugat terhadap segala yang timbul berkenaan dengan tindakan Tergugat I tersebut sebagaimana dalam gugatan, cukup ditujukan kepada Tergugat II saja sebagai pihak bukan melibatkan Tergugat I sebagai pihak Tergugat yang terpisah dan berdiri sendiri dalam perkara aquo ; -----

Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum.

3. Gugatan Penggugat dalam perkara aquo ini pada pokoknya adalah sama dan merupakan gugat balik dalam perkara dengan register Nomor: 335/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR., tertanggal 13 Agustus 2008 yang diajukan oleh Tergugat II, dimana dalam parkara Nomor: 335/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR., Penggugat digugat oleh Tergugat II atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat pada saat menjalankan wewenang dan tugasnyanya sebagai Direktur Tergugat II sehingga pada akhirnya Penggugat diberhentikan sebagai Direktur Tergugat II melalui RUPS Luar Biasa Tergugat II pada tanggal 26 Mei 2008 (**Bukti T1 dan T2, - 1**) ; -----
4. Pada saat dibuatnya Jawaban ini oleh Tergugat I dan Tergugat II, Perkara Nomor: 335/Pdt.G/2008/ PN.JKT.BAR., sudah memasuki tahap Duplik pada tanggal 19 Januari 2009, dan dalam Jawaban Penggugat sebagai Tergugat I tertanggal 10 November 2008, Penggugat tidak mengajukan tuntutan balik, namun Penggugat hanya menolak gugatan Tergugat II saja untuk seluruhnya (**Bukti T1 dan T2, -2**) ; -----
5. Dengan demikian Gugatan Penggugat dalam perkara aguo ini, semestinya digabung dan bersamaan pemeriksaannya, sebagai gugatan




Am

balik (rekonpensi) Penggugat atas gugatan Tergugat II dalam perkara Nomor: 335/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR., karena gugatan Penggugat dalam perkara aquo sekarang ini berkaitan dan mempunyai hubungan hukum langsung dengan gugatan perkara Nomor: 335/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR.,. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadi benturan hukum dalam Pengadilan memberikan putusan karena terhadap perkara yang sama, pihaknya juga sama, dalam waktu bersamaan akan diputus oleh lembaga Pengadilan yang sama, namun berbeda Majelis Hakim ; -----

Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (obscuur libel).

6. Sebagaimana Penggugat dalilkan sendiri pada butir 2 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I adalah sebagai Komisaris Tergugat II berdasarkan Akta Pendirian Tergugat II yang selanjutnya dikukuhkan kembali melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 26 Mei 2008 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 5 tanggal 27 Mei 2008 yang dibuat oleh Tergugat III yang dijadikan bukti oleh Penggugat sebagai bukti P-3 ;
7. Namun di disisi lain pada petitum Gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara pada butir 4 dan 5 pada halaman 15 Gugatan, Penggugat mendalilkan dan menuntut RUPSLB tertanggal 26 Mei 2008 Tergugat II dinyatakan tidak sah, dan menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 5 tanggal 27 Mei 2008 yang dibuat oleh Tergugat III cacat hukum dan batal demi hukum ; -----
8. Dari dua fakta pada butir 6 dan 7 tersebut diatas, apabila dibandingkan dan dicermati secara seksama, maka sangat jelas Penggugat tidak konsisten dan konsekwen dalam pendiriannya di satu sisi terhadap RUPSLB tertanggal 26 Mei 2008 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 5 tanggal 27 Mei 2008 yang dibuat oleh Tergugat III (Bukti P-3) secara jelas dan tegas dinyatakan sah sehingga Tergugat I dikukuhkan kembali sebagai Komisaris pada Tergugat II, namun pada bagian lain RUPSLB tertanggal 26 Mei 2008 Tergugat II dinyatakan tidak sah, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 5 tanggal 27 Mei 2008 yang dibuat oleh Tergugat III dinyatakan cacat hukum ; -----



Am



9. Pada bagian lain sebagaimana Penggugat banyak dalilkan, diantara pada butir 9 dalam Gugatan yang menyatakan;

"Keputusan RUPSLB - Menyetujui pengunduran diri Tuan Eddy Santoso Tjahja (Penggugat) selaku direktur dalam perseroan sejak ditandatangani keputusan rapat tersebut tanpa memberikan tanda bebas dan lunas (no acquit at decharge)",


adalah semata didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 5 tanggal 27 Mei 2008 yang dibuat oleh Tergugat III yang diijadikan bukti oleh Penggugat sesuai Bukti P-3 ; -----

10. Padahal pernyataan dalam Akta Keputusan Rapat Nomor: 5 tanggal 27 Mei 2008 tersebut, oleh Tergugat III telah diperbaiki dan direvisi sebagaimana dalam Akta Nomor: 9 tertanggal 30 Mei 2008 yang diantaranya berbunyi;

"Menyetujui untuk memberhentikan dengan tidak hormat Tuan Eddy Santoso Tjahja selaku direktur dalam perseroan sejak ditandatangani keputusan rapat tersebut tanpa memberikan tanda bebas dan lunas (no acquit at decharge)"

halmana tidak pernah disinggung dan dijadikan dalil oleh Penggugat dalam Gugatannya ; -----

11. Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut maka Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga patut dan beralasan hukum kiranya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----



DALAM POKOK PERKARA:

1. Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat baik dalam Provisi maupun dalam Pokok Perkara dalam Gugatan kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya sebaliknya ; ----
2. Dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam Eksepsi sebagaimana diatas mohon dimasukan dan termasuk pula sebagaimana dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam Pokok Perkara ; -----
3. **Tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil-dalil Penggugat dalam butir 5, 6 dan 7 dalam Gugatan dalam Pokok Perkara** yang pada pokoknya menyatakan pemberhentian Penggugat sebagai Direktur

Tergugat II berdasarkan RUPSLB tertanggal 26 Mei 2008 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 5 tanggal 27 Mei 2008 yang dibuat oleh Tergugat III adalah tidak sah dan melawan hukum, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 3.1. Tata cara dan prosedur untuk pemanggilan RUPS luar biasa dengan salah satu agendanya adalah pemberhentian Penggugat sebagai direktur secara permanen telah sesuai dan menurut Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) ; -----
- 3.2. Pemanggilan RUPS telah dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum tanggal RUPS diadakan, dan pemanggilan dilakukan secara surat tercatat dan atau iklan Surat Kabar. Dalam hal ini pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2008 melalui harian Surat Kabar harian Seputar Indonesia, dan pada tanggal 12 Mei 2008 melalui Surat Kabar harian Suara Pembaharuan, Komisaris Utama telah melakukan pemanggilan kepada Penggugat sebagai Direktur Tergugat I dan Tergugat II, dan kepada Presiden Direktur PT. Metro Pacific sebagai salah satu pemegang saham pada perusahaan Tergugat I dan Tergugat II untuk hadir dalam RUPS luar biasa perusahaan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 26 Mei 2008 yang salah satu agendanya adalah pemberhentian Penggugat sebagai direktur secara permanen ; -----
- 3.3. Sebelum seorang diberhentikan secara permanen sebagai anggota direksi suatu perseroan, dalam hal ini Penggugat sebagai direktur Tergugat II dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Dalam hal ini pada tanggal 3 Mei 2008 melalui surat tertulis oleh Dewan Komisaris Tergugat II telah dilakukan pemberhentian sementara Penggugat sebagai direktur Tergugat II dikarenakan tidak dapat menjalankan tugas dengan baik sebagai direktur ; -----
- 3.4. Melalui surat tertulis tertanggal 20 Mei 2008 yang ditujukan kepada Penggugat, Dewan Komisaris Tergugat II telah memberitahukan secara detail alasan-alasan Penggugat



diberhentikan sebagai direktur yang diantaranya adalah dikarenakan;

- Dalam kurun waktu sekurang-kurangnya dari tahun 2002 s/d 2008, tanpa persetujuan/ sepengetahuan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat dengan menggunakan fasilitas dan sarana Tergugat II, sering bertindak untuk dan atas nama kepentingan PT. Auditsi Utama dan Asia Expo guna semata kepentingan pribadi Penggugat ; -----
- Penggugat memerintahkan staf IT Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalokasikan sekitar 50% dari kecepatan bandwidth internet yang dibayarkan oleh Tergugat II untuk PT. Auditsi Utama, dan 1.5 % untuk kepentingan pribadi Penggugat di rumah Penggugat ; -----
- Dsb ; -----

3.5. Dalam RUPS luar biasa pada tanggal 26 Mei 2008 dihadiri oleh seluruh pemegang saham, dan dewan direksi Tergugat II, dengan suara mayoritas RUPS memutuskan menghentikan Penggugat sebagai direktur Tergugat I dan Tergugat II secara permanen dengan tidak memberikan tanda bebas dan lunas (with no acquit at decharge) dikarenakan Penggugat telah melakukan pelanggaran pelanggaran yang sangat merugikan Tergugat I dan Tergugat II ; -----


3.6. Dalam RUPS luar biasa pada tanggal 26 Mei 2008, telah diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri dengan menyampaikan keberatannya secara tertulis namun ternyata Penggugat tidak pernah menggunakan haknya untuk itu ; -----

3.7. Dsb ; -----
Berdasarkan fakta dan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas maka tidak diragukan lagi bahwa pemberhentian secara permanen Penggugat sebagai direktur Tergugat II dengan tidak memberikan tanda bebas dan lunas melalui keputusan RUPS luar biasa pada tanggal 26 Mei 2008 adalah sah menurut hukum ; -----

4. Tidak benar dan beralasan secara hukum dalil-dalil Penggugat dalam butir 8 dalam Gugatan dalam Pokok Perkara yang pada pokoknya menyatakan tanggung jawab Penggugat sebagai Direktur

ketika itu sudah diterima oleh Tergugat II dan diketahui oleh Tergugat I sebagai Komisaris sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tergugat II Nomor: 72 tertanggal 28 Desember 2007, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

4.1. Sebagaimana Tergugat II sampaikan dalam Gugatan Tergugat II terhadap Penggugat pada butir 6.1. s/d 6.8., dalam perkara Nomor: 335/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar, tertanggal 13 Agustus 2008, yang saat ini masih berlangsung pemeriksaan (Vide: Bukti T1 dan T2, -1), Penggugat telah melakukan serangkaian tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersama-sama dengan PT. Auditsi Utama sejak sekitar tahun 2002 sampai dengan 26 Mei 2008, namun ternyata baru diketahui oleh Penggugat pada sekitar pertengahan April 2008, sehingga pada akhirnya melalui RUPS luar biasa pada tanggal 26 Mei 2008 yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham, dan dewan direksi Tergugat II, dengan suara mayoritas RUPS memutuskan menghentikan Penggugat sebagai direktur Tergugat I dan Tergugat II secara permanen dengan tidak memberikan tanda bebas dan lunas (with no acquit at decharge); -----



4.2. Dengan demikian sejak itulah baru diketahui oleh Tergugat II bahwa akibat tindakan Penggugat dan atau bersama-sama dengan PT. Auditsi Utama, Tergugat II telah mengalami kerugian yang nyata baik materil maupun imatterril, dengan demikian jelas dalam hal ini kerugian yang baru diketahui kemudian oleh Tergugat II ini, belum tertuang dalam RUPS atau Laporan Audit atas Neraca Keuangan Perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tergugat II Nomor: 72 tertanggal 28 Desember 2007; -----

4.3. Dan selanjutnya dikarenakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana Tergugat II dalilkan pada butir 6.1 s/d 6.8, dalam Gugatan Perkara Nomor: 335/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar maka sesuai Anggaran Dasar Tergugat II dan Pasal 97 Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor: 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, yang pada pokoknya menyatakan "anggota Direksi wajib menjalankan pengurusan

Ru


perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, dan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan pengurusannya maka anggota Direksi bertanggung jawab secara penuh secara pribadi," akhirnya Tergugat II mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sebagaimana dalam perkara Nomor: 335/Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Bar. ; -----


5. **Tidak benar dan sangat mengada-ada dalil-dalil Penggugat dalam butir 9, 10, 11, 12, 13 dan 14, dalam Gugatan dalam Pokok Perkara** yang pada pokoknya menyatakan RUPSLB tertanggal 26 Mei 2008 Tergugat II dinyatakan dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 5 tanggal 27 Mei 2008 yang dibuat oleh Tergugat III dinyatakan cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap Penggugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut;

5.1. Sebagaimana Tergugat I dan Tergugat II sampaikan secara detail pada butir 3.1. s/d 3.7. dalam Jawaban ini bahwa tata cara dan prosedur untuk mengadakan RUPS luar biasa pada tanggal 26 Mei 2008 dengan salah satu agendanya adalah pemberhentian Penggugat sebagai direktur secara permanen telah sesuai dan menurut Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) ; -----

5.2. Hasil RUPSLB Tergugat II tertanggal 26 Mei 2008, sesuai dengan faktanya selanjutnya dituangkan dalam suatu surat otentik dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 5 tanggal 27 Mei 2008 yang dibuat oleh Tergugat III yang kemudian direvisi dengan Akta Nomor: 9 tertanggal 30 Mei 2008 ; -----

5.3. Perbaikan/ revisi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 5 tanggal 27 Mei 2008 yang tertuang dalam Akta Nomor: 9 tertanggal 30 Mei 2008 yang diantaranya pada bagian kedua revisi berisi;

"Menyetujui pengunduran diri Tuan Eddy Santoso Tjahja (Penggugat) selaku direktur dalam perseroan sejak ditandatangani keputusan rapat tersebut tanpa memberikan tanda bebas dan lunas (no acquit at decharge)" 



menjadi berbunyi:

"Menyetujui untuk memberhentikan dengan tidak hormat Tuan Eddy Santoso Tjahja selaku direktur dalam perseroan sejak ditandatangani keputusan rapat tersebut tanpa memberikan tanda bebas dan lunas (no acquit at decharge)"

- 5.4. Karena RUPSLB tertanggal 26 Mei 2008 Tergugat II dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 5 tanggal 27 Mei 2008 yang selanjutnya diperbaiki dengan Akta Nomor: 9 tertanggal 30 Mei 2008, yang dibuat oleh Tergugat III adalah sah dan mengikat secara hukum, maka sebagai akibat hukum yang timbul selanjutnya adalah secara sah Penggugat diberhentikan secara permanen dengan tidak hormat sebagai Direktur Tergugat II dengan tidak memberikan tanda bebas dan lunas (with no acquit at decharge), sehingga Penggugat tidak berhak pula atas hak-hak sebagaimana disebutkan dalam butir 13 dan 14 dalam Gugatan Penggugat ; -----


6. Bahwa karena terbukti RUPSLB tertanggal 26 Mei 2008 Tergugat II dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 5 tanggal 27 Mei 2008 yang selanjutnya diperbaiki dengan Akta Nomor: 9 tertanggal 30 Mei 2008, yang dibuat oleh Tergugat III adalah sah dan mengikat secara hukum maka Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan sangat mengada-ada sehingga karenanya Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya pada butir 15, 16, 17, dan 18 dalam Pokok Perkara dalam Gugatan Penggugat ; -----



DALAM PROVISI:

1. Dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara tersebut diatas mohon dimasukkan dan termasuk sebagai dalil-dalil Provisi ; -----
2. Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Provisi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ; -----
3. Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tergugat II tertanggal 26 Mei 2008 yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan

R



Rapat Nomor: 5 tanggal 27 Mei 2008 dan berikut Akta Perubahannya Nomor: 9 tertanggal 30 Mei 2008 yang dibuat oleh Tergugat III adalah sah dan berkekuatan hukum ; -----

4. Dengan demikian tuntutan Provisi Penggugat pada butir 1, 2, dan 3 pada halaman 15 dalam Gugatan adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, dan oleh karenanya patut kiranya Majelis Hakim dalam perkara aquo ini berkenan menolak dengan tegas gugatan Penggugat dalam Provisi atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ; -----

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara aquo ini dengan amar putusannya berbunyi:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan permohonan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ; -----

Dalam Provisi:

Menolak atau setidaknya menyatakan permohonan Provisi Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara:

Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ; -----

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya (ex aquo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat III melalui Kuasanya telah pula mengajukan jawaban yang selengkapnya jawaban tersebut sebagai berikut :

JAWABAN & GUGATAN REKONPENSI :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat III menolak dalil-dalil gugatan Penggugat terkecualikan yang diakuinya secara tegas ; -----
2. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (kewenangan absolute / exception declinatoire), karena

Am

Penggugat menuntut Honorarium, THR, Tunjangan Kesehatan, Biaya Transportasi, Cuti Tahunan, Bonus Tahunan dan hak-hak lain selama bekerja pada Tergugat I dan Tergugat II, sebesar Rp 2.964.000.000,- diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat ; Yang berhak dan berwenang mengadili tuntutan dari Penggugat adalah Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) ; --

3. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara ini adalah kurang tepat, tidak lengkap, tidak sempurna dan keliru serta kabur (abscur libel) ; -----
4. Bahwa gugatan Penggugat salah pihak (error in persona). Penggugat menempatkan pihak Notaris, selaku Pejabat Umum pada pihak Tergugat, bukan turut Tergugat, maka telah nyata-nyata salah pihak (error in persona) sehingga gugatan menjadi salah pihak dan salah sasaran ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan eksepsi Tergugat III, menyatakan, Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili, dan gugatan error in persona ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat III dalilkan dalam eksepsi sepanjang diperlukan termasuk pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat III secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya ; -----
3. Bahwa yang menjadi dasar dan bukti gugatan Penggugat Terhadap Tergugat III adalah dibuatnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Jobs DB Indonesia, Akta Notaris Elvie Sahdalena, S.H., M.H. tanggal 27 Mei 2008 nomor 5 (bukti : T-III.1) ; Padahal Akta tersebut telah dilakukan perubahan, sebagaimana Akta Notaris Elvie Sahdalena, S.H., M.H. tanggal 30 Mei 2008 nomor 9 (bukti : T-III.2) ; -----
4. Bahwa Akta Perubahan, Akta Notaris Elvie Sahdalena, S.H., M.H. tanggal 30 Mei 2008 nomor 9, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

"... yang semula berbunyi :

Am



PERTAMA :


- Bahwa selain diumumkan di harian surat kabar Suara Pembaharuan dan surat kabar Sinar Harapan tertanggal 12 Mei 2008 juga diumumkan melalui surat kabar Seputar Indonesia tertanggal 10 Mei 2008 ; -----
- KEDUA : - Menyetujui pengunduran diri Tuan Eddy Santoso Tjahja selaku Direktur dalam perseroan sejak ditandatangani keputusan rapat tersebut tanpa memberikan tanda bebas dan lunas (no acquit at decharge) ; -----

KEDUA :


- Menjadi berbunyi :
- Menyetujui untuk memberhentikan dengan tidak hormat Tuan Eddy Santoso Tjahja selaku Direktur dalam perseroan sejak ditandatangani keputusan rapat tersebut tanpa memberikan tanda bebas dan lunas (no acquit at decharge) ; -----
- Semula berbunyi :

KETIGA :

- Persetujuan pengunduran diri Tuan Yuen Kin Leung selaku Direktur dalam perseroan sejak ditandatangani keputusan rapat tersebut tanpa memberikan tanda bebas dan lunas (no acquit at decharge) ; -----
- Selanjutnya sekarang diubah menjadi berbunyi menjadi sebagai berikut :
- Persetujuan memberhentikan Tuan Yuen Kin Leung selaku Direktur dalam perseroan sejak ditandatangani keputusan rapat tersebut tanpa memberikan tanda bebas dan lunas (no acquit at decharge) ; -----“



5. Bahwa sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Undang-undang No.30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, yang berbunyi sebagai berikut : “ Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan ... “ ; -----
6. Bahwa Tergugat III sebagai Pejabat Umum harus senantiasa melayani kepentingan masyarakat, bahwa apa yang dituangkan dalam akta sebatas pencatatan apa yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan. Apabila ternyata merugikan pihak lain, maka tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara materil kepada pihak Notaris, namun sebatas pembatalan Akta yang telah dibuat ; -----
7. Bahwa tuntutan Honorarium, THR, Tunjangan Kesehatan, Biaya Transportasi, Cuti Tahunan, Bonus Tahunan dan sebagainya selama bekerja




pada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 2.964.000.000,- hanya ditujukan kepada Perseroan Terbatas Jobs DB Indonesia atau Jobs DB Pusat, tanpa harus meminta ganti rugi kepada Tergugat III selaku Notaris ; -----

8. Bahwa berdasarkan kapasitasnya sebagai pejabat umum, maka mohon Tergugat III dikeluarkan dari perkara ini ; -----

DALAM REKONPENSIS

1. Bahwa dalam gugatan Rekonpensi ini Penggugat berubah kwalifikasinya dan mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat III berubah kwalifikasinya dan mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi ; -----
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon hal-hal yang telah dijelaskan dalam jawaban dalam konpensi sepanjang diperlukan masuk dalam rekonpensi ini ;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi sangat keberatan dijadikan Tergugat III, seharusnya turut Tergugat, atau dikeluarkan dalam perkara ini ; Gugatan ini menyebabkan nama baik selaku Notaris yang telah menjalankan tugas-tugas sebagai Pejabat Umum menjadi turun kredibilitasnya. Banyak relasi-relasi yang menanyakan baik langsung maupun menelpon mengapa sampai menjadi Tergugat ? ; Maka relasi-relasi Penggugat Rekonpensi yang membutuhkan jasa kenotariatan menjadi menunda dan/atau membatalkan jasa pelayanan pada Penggugat Rekonpensi, sehingga secara materil dan immaterial Penggugat sangat dirugikan ; -----
 Penggugat Rekonpensi kehilangan pelanggan dalam 5 (lima) bulan terakhir dan harus mengurus perkara ini, menunjuk pengacara, mengeluarkan biaya transportasi sehingga mengalami kerugian sejumlah Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ; -----
4. Bahwa kerugian immaterial memang tidak ternilai harganya dan tidak mudah ditentukan dengan jumlah uang, namun dapat diperhitungkan bahwa kerugian Penggugat Rekonpensi akibat digugat dan menurunnya kredibilitas karena nama menjadi tidak baik lagi dimata relasi, maka mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) ; -----
5. Bahwa agar gugatan rekonpensi ini tidak sia-sia dikemudian hari maka Penggugat Rekonpensi mengajukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat Rekonpensi yang daftarnya akan disampaikan tersendiri dalam permohonan sita jaminan ; -----



R

6. Bahwa karena gugatan ini sesuai dengan fakta hukum dan disertai bukti-bukti yang sah dan sempurna, maka mohon untuk dikabulkan ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima baik eksepsinya Tergugat III tersebut ; -----
- Membebaskan biaya perkara ini pada Penggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima baik jawabannya Tergugat III ; -----
- Menolak dan setidak-tidaknya gugatan pada Tergugat III tidak dapat diterima ;
- Membebaskan biaya perkara ini pada Penggugat ; -----

DALAM REKONPENSI

- Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi ; -----
- Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi
 - Kerugian materiil = Rp 125.000.000,-
 - Kerugian immateriil = Rp 25.000.000.000,-
 - Total = Rp 25.125.000.000,-

(dua puluh lima milyar seratus dua puluh lima juta rupiah)

Meletakkan sita jaminan kepada harta kekayaan Tergugat Rekonpensi ; -----

DALAM KOMPENSI / DALAM REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Rekonpensi ; -----

ATAU :

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat III Kuasa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 11 Februari 2009 dan tanggal 25 Februari 2009.

Dan terhadap replik Kuasa Penggugat tersebut di atas, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik tanggal 8 April 2009 dan Kuasa Tergugat III mengajukan duplik tanggal 25 Maret 2009 ; Baik replik Kuasa Penggugat maupun duplik dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III,

Ru

selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan dipandang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Kuasa Tergugat III telah mengajukan eksepsi tentang Kompetensi absolut yang menyatakan bahwa selama gugatan Penggugat diajukan kepada PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) bukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat /Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa/mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kewenangan absolut Kuasa Tergugat III tersebut, Majelis Hakim telah menanggapiinya melalui Putusan Selanya tanggal 22 April 2009 yang pada pokok/amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan menolak eksepsi Tergugat III ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ; -----
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :


1. Fotokopi Akta Pendirian PT. Jobs DB Indonesia, No.1 tanggal 6 Desember 1999, dibuat oleh Anastasia Zaidulfar,S.H., Notaris di Padalarang, Bandung (bukti P-1) ; -----
2. Fotokopi Surat Persetujuan Menteri/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Presiden Republik Indonesia No.658//PMA/1999 tanggal 22 September 1999 (bukti P-2) ; -----
3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Jobs DB Indonesia No.27 tanggal 18 April 2007 dibuat oleh Rusnaldi,S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-3) ; -----
4. Fotokopi Surat Ref. No. : 088/Legal/MP/XI/2008 tanggal 18 November 2008, dari Direktur PT. Metro Pacific kepada Notaris Elvie Sahdalena,S.H.,M.H., perihal : Minuta Rapat RUPSLB PT. Jobs DB Indonesia (bukti P-4A) ; -----
5. Fotokopi Risalah RUPS luar biasa PT. Jobs DB Indonesia/Tergugat II tertanggal 26 Mei 2008 berikut terjemahannya (bukti P-4B) ; -----

6. Fotokopi Akta PKR No.5 tanggal 27 Mei 2008 yang dibuat oleh Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi, Jawa Barat (bukti P-5) ; -----
7. Fotokopi surat yang dikirim secara elektronik (e-mail) tanggal 22 April 2008 dari Samuel Sung kepada Eddy SantosoTjahja, perihal : Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berikut terjemahannya (bukti P-6A) ;
8. Fotokopi surat tanggal tanggal 22 April 2008 dari Samuel Sung kepada Eddy SantosoTjahja, perihal : Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) – Direktur Utama, berikut terjemahannya (bukti P-6B) ; -----
9. Fotokopi surat tanggal tanggal 22 April 2008 dari Kat Kit Sam kepada Eddy SantosoTjahja, perihal : Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) – Direktur Utama, berikut terjemahannya (bukti P-6C) ; -----
10. Fotokopi print out surat elektronik (e-mail) tanggal 24 April 2008 dari karenLee@jobsdb.com kepada Eddy SantosoTjahja, perihal : Jobs DB Indonesia – Penyelesaian Final, berikut terjemahannya (bukti P-6D) ; -----
11. Fotokopi surat undangan RUPS luar biasa Penggugat tertanggal 8 Mei 2008 dari Sung Samuel Ham Wing kepada Eddy SantosoTjahja selaku Direktur, berikut terjemahannya (bukti P-7A) ; -----
12. Fotokopi surat undangan RUPS luar biasa Penggugat tertanggal 8 Mei 2008 dari Sung Samuel Ham Wing kepada Eddy SantosoTjahja selaku Pemegang Saham, berikut terjemahannya (bukti P-7B) ; -----
13. Fotokopi pengumuman RUPSLB PT. Jobs DB Indonesia yang dimuat dalam media cetak Suara Pembaruan Senin tanggal 12 Mei 2008, berikut terjemahannya (bukti P-7C) ; -----
14. Fotokopi service agreement antara PT. Jobs DB Indonesia dengan Eddy SantosoTjahja, tanggal 1 Oktober 1999, berikut terjemahannya (bukti P-8A) ; -----
15. Fotokopi surat dari Samuel Sung (Jobs DB Holdings Limited) kepada Eddy SantosoTjahja, tertanggal 25 Januari 2007, perihal : Bonus Kinerja untuk tahun 2006 dan Penyesuaian Gaji untuk tahun 2007, berikut terjemahannya (bukti P-8B) ; -----
16. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Jobs DB Indonesia No.72 tanggal 28 Desember 2007 (bukti P-9) ; -----
17. Fotokopi surat yang dikirim secara elektronik (e-mail) dari natalia@jobsdb.co.id kepada eddy@ jobsdb.co.id, tanggal 22 Februari



Am

- 2008, subject : Payment request for Feb 28'08, berikut terjemahannya (bukti P-10A) ; -----
18. Fotokopi buku tabungan Bank Central Asia KCP Mall Taman Anggrek Jakarta No. Rek. : 4671101931 (bukti P-10B) ; -----
19. Fotokopi surat yang dikirim secara elektronik (e-mail) dari natalia@jobsdb.co.id kepada eddy@ jobsdb.co.id, tanggal 25 Maret 2008, perihal : Payment request for March 28'08, berikut terjemahannya (bukti P-10C) ; -----
20. Fotokopi surat yang dikirim secara elektronik (e-mail) dari natalia@jobsdb.co.id kepada eddy@ jobsdb.co.id, cc : Steven Seek, tanggal 25 April 2008, perihal : Payment request for Apr 30'08, berikut terjemahannya (bukti P-10D) ; -----
21. Fotokopi buku tabungan Bank Internasional Indonesia KCP Mall Taman Anggrek Jakarta No. Buku : 1327191, No. Rek. : 1-140-59939-1 atas nama Sara Suryadi/ Eddy SantosoTjahja (bukti P-10E) ; -----
22. Fotokopi surat yang dikirim secara elektronik (e-mail) dari natalia@jobsdb.co.id kepada eddy@ jobsdb.co.id, tanggal 18 Desember 2007, perihal : Payment request December 2007, berikut terjemahannya (bukti P-11A) ; -----
23. Fotokopi surat yang dikirim secara elektronik (e-mail) dari natalia@jobsdb.co.id kepada eddy@ jobsdb.co.id, tanggal 14 Januari 2008, perihal : Payment request January 17, 2008, berikut terjemahannya (bukti P-11B) ; -----
24. Fotokopi surat yang dikirim secara elektronik (e-mail) dari natalia@jobsdb.co.id kepada eddy@ jobsdb.co.id, tanggal 11 April 2008, perihal : Payment request April 2008, berikut terjemahannya (bukti P-11C) ; -----
25. Fotokopi surat yang dikirim secara elektronik (e-mail) dari natalia@jobsdb.co.id kepada eddy@ jobsdb.co.id, tanggal 15 April 2008, perihal : Payment request on April 30, 2008, berikut terjemahannya (bukti P-11D) ; -----
26. Fotokopi surat No. 089/Legal/MP/XI/2008, tanggal 24 November 2008 kepada Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Departemen Hukum & HAM RI, perihal : Pemberitahuan Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris PT. Jobs DB Indonesia (bukti P-12A) ; -----



Am

27. Fotokopi surat No. AHU.2-AH.01.09-46, tanggal 23 Januari 2009 dari Departemen Hukum dan HAM RI cq. Dirjen Administrasi Hukum Umum kepada Direktur PT. Metro Pacific, perihal : Pemberitahuan Susunan Direksi dan Komisaris PT. Jobs DB Indonesia (bukti P-12B) ; -----

Bahwa bukti-bukti tersebut berupa fotocopy.

Bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12B telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup.

Bukti P-1 sampai dengan P-3 bukti bersama P-9 telah bermaterai cukup.

Bukti P-13A dan P-13B copy dari copy asli pada Departemen Hukum dan HAM RI bermaterai cukup ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi ahli Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. yang dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa dalam hal pemberhentian anggota Direksi pemegang saham tidak mempunyai wewenang langsung ; -----

- Bahwa pemberhentian seorang anggota Direksi harus dilakukan melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang didahului dengan pemberhentian sementara secara tertulis yang disertai alasan-alasannya (secara bersama-sama).

Bila alasan-alasan pemberhentian sementara tidak dilakukan bersamaan dengan surat pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara itu batal demi hukum.


Meskipun telah dilakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan telah ada keputusan yang dituangkan dalam risalah. Dengan demikian RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tersebut menjadi tidak sah ; -----

- Bahwa dalam UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pemberhentian sementara diatur dalam pasal 106 nya.

Ketentuannya bersifat imperatif, maka jika tidak dilakukan menjadi tidak sah ;

- Bahwa Direksi dapat melakukan upaya hukum melalui perdata atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan Komisaris secara pribadi terhadap Direksi berupa pemberhentian sementara tanpa disertai alasannya (pemberhentian sementara tanpa disertai alasan secara bersamaan) tersebut, baik terhadap Komisaris secara pribadi maupun terhadap perseroan ; -----

Am



- Bahwa kata "dapat" yang termuat pada pasal 106 ayat (1) UU No.40 tahun 2007 merupakan hak Komisaris artinya jika tidak diberhentikan melalui pemberhentian sementara.

Pemberhentian dilakukan melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan Direksi yang diberhentikan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri ; -----


- Bahwa Direksi dan Komisaris bisa digugat apabila melakukan kesalahan dan menyalahgunakan wewenang ; -----
- Bahwa dalam hal gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah mewakili atas kepentingan pribadi, sedangkan gugatan derivatif adalah pemegang saham bertindak untuk dan atas nama perseroan yang memiliki 1/10 dari pemegang saham ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Jobs DB Indonesia" (Tergugat II) Nomor : 1, tertanggal 6 Desember 1999 (bukti TI&TII-1) ; -----
2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Jobs DB Indonesia (Tergugat II) Nomor : 27, tertanggal 18 April 2007 (bukti TI&TII-2) ; -----
3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Jobs DB Indonesia tertanggal 27 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Elvie Sahdalena, S.H., M.H. (Tergugat III) di Bekasi (bukti TI&TII-3a) ; -----
4. Fotokopi Akta Perubahan Nomor : 9 tertanggal 30 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Elvie Sahdalena, S.H., M.H. (Tergugat III) di Bekasi (bukti TI&TII-3b) ; -----
5. Fotokopi Minutes of Meeting the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Jobs DB Indonesia (Minuta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jobs DB Indonesia) tertanggal 26 Mei 2008, berikut terjemahan resminya kedalam bahasa Indonesia (bukti TI&TII-4) ; -----
6. Fotokopi surat dari Ka Kit Sam selaku salah satu Direktur Tergugat II tertanggal 22 April 2008 yang ditujukan kepada Eddy SantosoTjahja (Penggugat), perihal : penghentian Penggugat sebagai Managing Direktur PT. Jobs DB Indonesia (Tergugat II), berikut terjemahan resminya kedalam bahasa Indonesia (bukti TI&TII-5a) ; -----
7. Fotokopi surat dari Samuel Sung Ham Wing (Tergugat I) selaku Komisaris Tergugat II tertanggal 3 Mei 2008 yang ditujukan kepada Eddy



Am




SantosoTjahja (Penggugat), perihal : penghentian sementara Penggugat sebagai Direktur PT. Jobs DB Indonesia, berikut terjemahan resminya kedalam bahasa Indonesia (bukti TI&TII-5b) ; _____

8. Fotokopi surat dari Samuel Sung Ham Wing (Tergugat I) selaku Komisaris Tergugat II tertanggal 20 Mei 2008 yang ditujukan kepada Eddy SantosoTjahja (Penggugat), perihal : daftar perbuatan tercela Eddy SantosoTjahja (Penggugat), berikut terjemahan resminya kedalam bahasa Indonesia (bukti TI&TII-5c) ; _____
9. Fotokopi surat dari Samuel Sung Ham Wing (Tergugat I) atas nama PT. Jobs DB Indonesia tertanggal 22 April 2008, perihal : PT. Jobs DB Indonesia Surat Pemberhentian – Direktur Pelaksana yang ditujukan kepada Penggugat, berikut terjemahan resminya kedalam bahasa Indonesia (bukti TI&TII-5d) ; _____
10. Fotokopi surat e-mail dari Karen Lee atas nama Jobs DB Inc tertanggal 5 Mei 2008 yang ditujukan kepada Penggugat dan surat e-mail dari Karen Lee atas nama Jobs DB Inc tertanggal 24 April 2008 yang ditujukan kepada Penggugat, berikut terjemahan resminya kedalam bahasa Indonesia (bukti TI&TII-5e) ; _____
11. Fotokopi panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jobs DB Indonesia kepada Penggugat dan Direktur Utama PT. Metro Pacific, melalui surat kabar nasional Sindo tertanggal 10 Mei 2008, berikut terjemahan resminya kedalam bahasa Indonesia (bukti TI&TII-6a) ; _____
12. Fotokopi panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jobs DB Indonesia kepada Penggugat dan Direktur Utama PT. Metro Pacific, melalui surat kabar nasional Sinar Harapan tertanggal 12 Mei 2008, berikut terjemahan resminya kedalam bahasa Indonesia (bukti TI&TII-6b) ; _____
13. Fotokopi panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jobs DB Indonesia kepada Penggugat dan Direktur Utama PT. Metro Pacific, melalui surat kabar nasional Suara Pembaruan tertanggal 12 Mei 2008, berikut terjemahan resminya kedalam bahasa Indonesia (bukti TI&TII-6c) ; _____
14. Fotokopi surat gugatan Tergugat II terhadap Penggugat atas perbuatan melawan hukum Penggugat dengan register perkara nomor : 335/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR tertanggal 13 Agustus 2008 (bukti TI&TII-7a)
15. Fotokopi surat Replik Tergugat II tertanggal 22 Desember 2008 dalam perkara nomor : 335/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR (bukti TI&TII-7b) ; _____



Am



16. Fotokopi daftar bukti tertulis Tergugat II tertanggal 23 Februari 2009 dalam perkara nomor : 335/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR (bukti TI&TII-7c) ; -----
 17. Fotokopi surat jawaban dan eksepsi Penggugat tertanggal 10 November 2008 terhadap gugatan Tergugat II dalam perkara nomor : 335/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR (bukti TI&TII-7d) ; -----
 18. Fotokopi surat Duplik Penggugat tertanggal 19 Januari 2009 terhadap gugatan Tergugat II dalam perkara nomor : 335/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR (bukti TI&TII-7e) ; -----
 19. Fotokopi daftar bukti tertulis Penggugat tertanggal 16 Maret 2009 dalam perkara nomor : 335/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR (bukti TI&TII-7f) ; -----
 20. Fotokopi email-email Penggugat kepada staf Jobs DB (Tergugat II) bagian IT bernama Muallim tertanggal 27 Juni 2006, 10 Juli 2007, 29 Agustus 2007 dan 4 November 2007 yang pada pokoknya berisi perintah Penggugat kepada Muallim untuk melakukan tugas pekerjaan PT. Auditsi Utama untuk kepentingan pribadi Penggugat (bukti TI&TII-8a) ; -----
 21. Fotokopi email-email Penggugat kepada sekretaris Penggugat bernama Karina tertanggal 3 Oktober 2006, 5 Oktober 2006, 19 Oktober 2006, 12 Februari 2007, 5 Juni 2006 yang pada pokoknya berisi perintah Penggugat kepada Karina untuk melakukan tugas menyiapkan interview pelamar PT. Auditsi Utama untuk kepentingan pribadi Penggugat (bukti TI&TII-8b) ; -----
- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Kuasa Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan dan didengar keterangan sebagai saksi-saksi :
 1. Muallim ; 2. Frans Daniel Silitonga ; 3. Rachmat Basuki dan 4. saksi ahli Miftahul Huda,S.H.,LLM yang dibawah sumpah, kecuali saksi 1. Muallim tidak disumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

Saksi I (Tergugat I dan Tergugat II) : Muallim.

- Bahwa saksi bekerja di PT. Jobs DB Indonesia sejak tanggal 20 Januari 2000 hingga sekarang sebagai staf IT (Informasi Teknologi) dengan gaji sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan tugas :
 - Merawat dan memelihara perangkat komputer, server dan jaringan ; -----
 - Melaporkan kalau ada program PT. Jobs DB Indonesia yang error (salah) diantaranya misalnya : apabila website yang fungsinya tidak berjalan dengan semestinya atau lambat, maka yang memperbaikinya adalah personal /karyawan dari PT. Jobs DB Indonesia.
- “ Perusahaan yang didirikan menurut hukum serta berdomisili di Hongkong ;



A

(Perusahaan pribadi milik Tergugat I Sung Samuel Ham Wing / Komisaris, Penggugat yang bekerja usahanya adalah mengelola dan memelihara sistem TI/Teknologi Informasi) ; -----

- Bahwa saksi diperintahkan oleh Penggugat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sehari-hari diantaranya yaitu memperbaiki komputer, menginstal email server, mengalokasikan bandwidth internet, mengcopy /backup data, perbaikan milis (standard trouble shooting) perkakas IT (Informasi Teknologi) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penyalahgunaan yakni saksi telah memperbaiki komputer set up email server, mencopy/backup, database, perbaikan milis (standard trouble shooting) untuk kepentingan pihak ketiga ; --
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesalahan atau pelanggaran peraturan apa yang telah diperbuat oleh Penggugat ; -----
- Bahwa akibat menjalankan perintah Penggugat pekerjaan saksi menjadi tertunda ; -----

Saksi II (Tergugat I dan Tergugat II) : Frans Daniel Silitonga.

- Bahwa saksi mengenal Eddy Santoso Tjahja (Penggugat) karena saksi pernah bekerja pada PT. Jobs DB Indonesia (Tergugat II) sebagai sales manager sejak bulan Juni 2000 sampai dengan tahun 2003 (saksi keluar/resign dari Tergugat II atas keinginan sendiri) dimana pada waktu itu Penggugat selaku Presiden Direktur pada PT. Jobs DB Indonesia ; -----
- Bahwa saksi melamar ke PT. Auditsi Utama (merupakan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja) dan tidak ada hubungannya dengan PT. Jobs DB Indonesia, dan yang menginterview Penggugat dan ditempatkan pada PT. Jobs DB Indonesia sebagai sales manager dengan tugas-tugas :
 - Menjual iklan ; -----
 - Menampilkan iklan ; -----
 - Mendapatkan target iklan tayang sebanyak 500.000 pemasangan iklan ; -----
- Bahwa Asia Expo digagas oleh PT. Jobs DB Indonesia yang seharusnya ditenderkan, tapi dilaksanakan oleh pegawai-pegawai PT. Jobs DB Indonesia meski ada keuntungan yang diperoleh (Tergugat II) ; -----

Saksi III (Tergugat I dan Tergugat II) : Rachmat Basuki.

- Bahwa saksi bekerja di PT. Jobs DB Indonesia sejak bulan Februari 2005 sampai dengan Agustus 2005 sebagai design interior dengan tugasnya

- membuat design interior ruangan maupun penampilan dalam komputer dengan menerima gaji dari PT. Jobs DB Indonesia ; -----
- Bahwa pada waktu itu yang menginterview saksi adalah pak Eddy/Penggugat dan kontrak kerja dibuat oleh PT. Auditsi Utama ; -----
 - Bahwa saksi pernah melakukan pekerjaan yang bukan untuk keperluan PT. Jobs DB Indonesia diantaranya mengerjakan design ruko milik pak Eddy, design gereja di Roxy Square yang dikerjakan lebih dari satu minggu ; -----
 - Bahwa sebagian karyawan PT. Jobs DB Indonesia pernah diperintahkan oleh pak Eddy saat Asia Expo bersama PT. Jobs DB Indonesia menyelenggarakan bursa kerja untuk membuat banner organizer, backdrop dan lain-lain ; -----
 - Bahwa Asia Expo diselenggarakan di Bandung pada bulan Juni tahun 2005 dan di Hotel Peninsula Jakarta pada bulan Juli 2005, dan pada waktu mengerjakan bursa kerja tersebut saksi tidak menerima honor ; -----
 - Bahwa pada waktu penyelenggaraan Asia Expo fasilitas PT. Jobs DB Indonesia dipakai antara lain mobil, komputer, telepon dan sebagainya ; -----
 - Bahwa saksi pernah diperintahkan untuk membuat design kantor franchise PT. Jobs DB Indonesia agar sama dengan kantor operasional PT. Jobs DB Indonesia dengan guide line dari PT. Jobs DB Indonesia ; -----
 - Bahwa saksi mendengar dari orang-orang kalau pemilik PT. Auditsi Utama adalah pak Eddy/Penggugat ; -----

Saksi IV (saksi ahli Tergugat I dan Tergugat II) : Miftahul Huda, S.H., LLM.

- Bahwa untuk pemberhentian Direksi sesuai dengan pasal 105 ayat (1) UU No.40 tahun 2007 menerangkan mengenai pemberhentian sementara adalah relatif dan subyektif yaitu jika cukup alasan Komisaris berwenang memberhentikan sementara dengan tujuan menghindari kerugian yang selanjutnya dilakukan pemberhentian secara tetap ; -----
- Bahwa RUPS mempunyai kewenangan memberhentikan atau memecat Direksi. Apabila Direksi keberatan atas pemberhentian atau pemecatan tersebut, Direksi hanya bisa menuntut kepada pemegang saham tidak kepada perseroan ; -----
- Bahwa setiap RUPS harus dibuat notulen/risalah yang selanjutnya diaktakan berupa akta Pernyataan Keputusan Rapat yang isinyan harus sesuai dengan risalah RUPS dan apabila ternyata terdapat kesalahan pada akta maka Notaris berwenang untuk memperbaiki dengan cara membuat berita acara, melampirkan risalah, kesalahan pada akta dicoret, dan perubahan tersebut

diberitahukan kepada para pihak (sebagaimana nama-nama yang tercantum dalam akta) ; -----

- Bahwa dalam hal laporan tahunan terdiri dari laporan keuangan dan laporan kegiatan perseroan yang jika ditemukan terdapat kerugian, maka Direksi yang telah diberhentikan masih dapat dituntut ; -----
- Bahwa dalam hal pembelaan Direksi yang telah diberhentikan sementara sesuai dengan pasal 105 UU No.40 tahun 2007 yang harus disertai dengan alasan adalah bersifat subyektif, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 105 ayat (3) UU No.40 tahun 2007 yaitu dalam hal bentuknya sirkuler (tanpa melalui rapat) tindakan pemberhentian sementara tanpa alasan dapat dibenarkan dan bagi Direksi yang diberhentikan dapat melakukan pembelaan diri secara tertulis ; -----
- Bahwa RUPS adalah satu-satunya organ yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi maupun Komisaris, dengan demikian Komisaris tidak mempunyai kewenangan memberhentikan Direksi. Sedangkan terhadap Direksi yang telah diberhentikan sementara dalam waktu 30 hari tidak segera dilakukan RUPS maka Direksi tersebut kembali pada posisinya dan dalam hal pemberhentian sementara idealnya harus ada alasan-alasan pemberhentian ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada yang hendak diajukan lagi sebagai alat bukti. Selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan : Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2009, Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 21 Oktober 2009 dan Tergugat III pada tanggal 14 Oktober 2009, dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, apa yang telah terjadi dipersidangan dan terurai dalam berita acara pemeriksaan bila belum termuat dalam putusan ini dipandang telah termasuk didalamnya dan telah dipertimbangkan ; -----

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud seperti terurai tersebut di atas ; -----

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, ia telah memuat tuntutan provisi yang isinya menuntut agar melarang jajaran direksi dan Tergugat I (Sung Samuel Ham Wing) selaku Komisaris pada Tergugat II yang diangkat



berdasarkan PKR (Pernyataan Keputusan Rapat) No.5/2008, menjalankan tugas dan wewenangnya yang diberikan berdasarkan anggaran dasar perseroan (baca : Tergugat II) baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan segala akibat hukumnya ; -----

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) kepada Penggugat, apabila melanggar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 180 HIR mengatakan Putusan provisi berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.

Putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan-tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan ; -----

Menimbang, bahwa putusan MARI No. 279K/Sep/1976 menjabarkan ketentuan tersebut di atas sebagai berikut :

Gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari Hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara ; -----

Kalaupun tuntutan gugatan provisi bukan tindakan sementara, tetapi sudah menyangkut materi pokok perkara, cukup alasan menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima, atas alasan tidak memenuhi syarat formal atau gugatan melampaui kebolehan yang ditentukan oleh undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang tuntutan provisi Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak memenuhi syarat formal atau gugatan provisi tersebut telah melampaui batas kebolehan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ; -----

Oleh karena itu, tuntutan provisi Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat mengemukakan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan :

Am

1. Pemberhentian Penggugat selaku Direktur secara tetap/permanen tanpa melalui RUPS ; dilanjutkan dengan
2. Pemanggilan/undangan RUPSLB pada tanggal 26 Mei 2008 dalam rangka persetujuan pemberhentian Penggugat selaku Direktur atas dasar pemberhentian sementara yang tidak pernah ada atau diterima oleh Penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II secara tertulis ; serta
3. Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan (PT. Jobs DB Indonesia) yang dibuat oleh Elvie Sahdalena,S.H.,M.H., Notaris Bekasi Jawa Barat dibuat atas dasar fakta yang tidak benar dan menyesatkan (misleading information) merupakan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

Gugatan Penggugat Error in Persona

1. Gugatan Penggugat salah alamat karena menempatkan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara aquo ini padahal diketahui faktanya segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I yang berkaitan dengan proses diberhentikannya Penggugat sebagai Direktur pada PT. Jobs DB Indonesia (Tergugat II) adalah kapasitas Tergugat I selaku Komisaris yang bertindak untuk dan atas nama Komisaris Tergugat II ; -----
2. Semestinya keberatan Penggugat terhadap segala yang timbul berkenaan dengan tindakan Tergugat I tersebut sebagaimana dalam gugatan, cukup ditujukan kepada Tergugat II saja sebagai pihak bukan melibatkan Tergugat I sebagai pihak Tergugat yang terpisah dan berdiri sendiri dalam perkara aquo ; -----

Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum

3. Gugatan Penggugat dalam perkara aquo ini pada pokoknya adalah sama dan merupakan gugatan balik dalam perkara dengan register No. 335/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR. Penggugat digugat oleh Tergugat II atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat pada saat menjalankan wewenang dan tugasnya sebagai Direktur PT. Jobs DB Indonesia ; -----
4. Pada saat dibuatnya jawaban ini oleh Tergugat I dan Tergugat II, perkara No. 335/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR., sudah memasuki tahap duplik pada



Ru



tanggal 19 Januari 2009, dan dalam jawaban Penggugat sebagai Tergugat I tertanggal 10 November 2008, Penggugat tidak mengajukan tuntutan balik, namun Penggugat hanya menolak gugatan Tergugat II saja untuk seluruhnya ; -----

5. Dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara aquo ini, semestinya digabung dan bersamaan pemeriksaannya sebagai gugatan balik (rekonpensi) Penggugat atas gugatan Tergugat II dalam perkara No. 335/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR. karena gugatan Penggugat dalam perkara aquo sekarang ini berkaitan dan mempunyai hubungan hukum langsung dengan gugatan perkara No. 335/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR. ;

Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadi benturan hukum dalam Pengadilan memberikan putusan karena terhadap perkara yang sama, pihaknya juga sama, dalam waktu bersamaan akan diputus oleh lembaga Pengadilan yang sama, namun berbeda Majelis Hakim ; -----

Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel)

6. Pada butir 2 gugatan Penggugat menyatakan Tergugat I sebagai Komisaris Tergugat II berdasarkan Akta Pendirian Tergugat II yang selanjutnya dikukuhkan kembali melalui RUPSLB tanggal 26 Mei 2008 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.5 tanggal 27 Mei 2008 yang dibuat oleh Tergugat III (bukti P-3) ; -----



7. Pada petitem gugatan Penggugat dalam pokok perkara pada butir 4 dan 5 Penggugat mendalilkan dan menuntut RUPSLB tanggal 26 Mei 2008 Tergugat II dinyatakan tidak sah, dan menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.5 tanggal 27 Mei 2008 yang dibuat oleh Tergugat III cacat hukum dan batal demi hukum ; -----

8. Penggugat tidak konsisten dan konsekwen dalam pendiriannya ;

Di satu sisi RUPSLB tanggal 26 Mei 2008 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.5 tanggal 27 Mei 2008 yang dibuat oleh Tergugat III (bukti P-3) secara jelas dan tegas dinyatakan sah sehingga Tergugat I dikukuhkan kembali sebagai Komisaris pada Tergugat II, namun pada bagian RUPSLB tertanggal 26 Mei 2008 Tergugat II dinyatakan tidak sah, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.5 tanggal 27 Mei 2008 yang dibuat oleh Tergugat III dinyatakan cacat hukum ; -----

9. Pada bagian lain sebagaimana Penggugat banyak dalilkan diantaranya pada butir 9 dalam gugatan yang menyatakan : *fm*

" Keputusan RUPSLB.

Menyetujui pengunduran diri Tuan Eddy Santoso Tjahja (Penggugat) selaku Direktur dalam perseroan sejak ditandatangani keputusan rapat tersebut tanpa memberikan tanda bebas dan lunas (no acquit et decharge). "

adalah semata didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 5 tanggal 27 Mei 2008 yang dibuat oleh Tergugat III yang dijadikan bukti oleh Penggugat sesuai bukti P-3 ; -----

10. Padahal pernyataan dalam Akta Keputusan Rapat No.5 tanggal 27 Mei 2008 tersebut oleh Tergugat III telah diperbaiki dan direvisi sebagaimana dalam Akta No.9 tertanggal 30 Mei 2008 yang diantaranya berbunyi :

" Menyetujui untuk memberhentikan dengan tidak hormat Tuan Eddy Santoso Tjahja selaku Direktur dalam perseroan sejak ditandatangani keputusan rapat tersebut tanpa memberikan tanda bebas dan lunas (no acquit et decharge). "

Halmana tidak pernah disinggung dan dijadikan dalil oleh Penggugat dalam gugatannya ; -----

11. Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut, maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga patut dan beralasan hukum kiranya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat III Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pula ; -----

Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (eksepsi kompetensi absolut) telah ditanggapi dalam putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 April 2009.

3. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara ini adalah kurang tepat, tidak lengkap, tidak sempurna dan keliru serta kabur (obscuur libel) karena sebagaimana telah diuraikan dalam point 2 (dua) di atas, maka menjadikan gugatan Penggugat kurang tepat, tidak lengkap, tidak sempurna dan keliru serta kabur (obscuur libel) ;

4. Bahwa gugatan Penggugat salah pihak (error in persona), Penggugat menempatkan pihak Notaris, selaku Pejabat Umum pada pihak Tergugat, bukan turut Tergugat, maka telah nyata-nyata salah pihak (error in persona) sehingga gugatan menjadi salah pihak dan salah sasaran ; -----

Am

Menimbang, bahwa dalam repliknya terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi, Penggugat Konvensi telah menanggapinya yang pada pokoknya :

1. Tentang gugatan Penggugat Error in Persona ; -----

Sung Samuel Ham Wing bertindak mengatasnamakan Jobs DB Inc. Hongkong dengan sewenang-wenangnya telah memberhentikan Penggugat secara tetap sebagai Direktur pada Tergugat II ; -----


Tergugat I (Sung Samuel Ham Wing) yang bertindak mengatasnamakan Jobs DB Inc. Hongkong dengan sewenang-wenangnya telah memberhentikan secara tetap terhadap Penggugat selaku Direktur pada Tergugat II melalui surat elektronik (e-mail) pada tanggal 22 April 2008, perihal pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (vide bukti P-5) ; - E-mail tersebut dibuat dan dikirim oleh Samuel Sung (mail to Samuel Sung a Jobs DB.com) kepada Eddy Santoso Tjahja (Penggugat) yang isinya dalam bahasa terjemahan resmi bahasa Indonesia :


" Dengan sangat menyesal pada rapat Direksi kami yang diadakan kemarin, diputuskan bahwa sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan yang tidak dapat diselesaikan selama bertahun-tahun antara Jobs DB dan anda, kami harus memberikan pemberitahuan tentang PHK yang berlaku seketika dst "

Dengan demikian tindakan pemberhentian secara tetap tersebut terhadap Penggugat sebagai Direktur Tergugat II jelas merupakan pelanggaran terhadap anggaran dasar perseroan dan UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) ; -----


Tergugat I sebagai kapasitasnya secara pribadi karena dengan mengatasnamakan Jobs DB Inc. Hongkong telah mengabaikan anggaran dasar PT. Jobs DB Indonesia yang secara langsung pula telah mengabaikan kedudukannya sebagai Komisaris pada Tergugat II (Jobs DB Indonesia) yang seharusnya memahami prosedur pemberhentian direksi dengan demikian adalah sangat tepat dan secara terpisah Tergugat I sebagai pribadi yang harus digugat dalam perkara aquo. Tergugat I telah pula mencampuradukan fungsi dan wewenangnya sebagai pemegang saham pada Jobs DB Inc. Hongkong dengan kewenangnya sebagai Komisaris pada Tergugat II ; -----

Am





2. Tentang gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum ; -----
 Dasar hukum gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehubungan dengan pemberhentian Penggugat selaku Direktur Perseroan yang tidak sah karena melanggar ketentuan anggaran dasar perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan antara isi risalah RUPSLB dengan Akta Notaris yaitu Akta No.5 tanggal 27 Mei 2008 ; -----
 Dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan tidak berdasarkan hukum sudah selayaknya dikesampingkan karena telah menyentuh pokok perkara yang memerlukan pembuktian sehingga di luar konteks (out of context) eksepsi yang dibenarkan oleh hukum acara perdata yang berlaku ; -----
 Perkara a quo tidak sama/sangat berbeda dengan perkara No. 335/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR. ; -----
3. Tentang gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) ; -----
- Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan sewenang-wenang yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga dengan mudahnya terlebih dahulu memberhentikan Penggugat secara tetap dalam kedudukannya sebagai Direktur pada Tergugat II dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang ternyata tidak sesuai dengan prosedur yang sah sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan maupun UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) serta pertentangan antara isi risalah hasil RUPSLB dengan Akta Notaris No.5 tanggal 27 Mei 2008 ; -----
 - Bahwa kemudian selain itu, terdapat pula fakta baru yang membuktikan yaitu pengakuan Tergugat I dan Tergugat II yang telah merubah Akta No.5 tanggal 27 Mei 2008 yang dipersoalkan disini menjadi Akta No.9 tanggal 30 Mei 2008 yang diterbitkan Tergugat III dalam waktu 3 (tiga) hari setelah Akta No.5 tanggal 27 Mei 2008 diterbitkan, sementara itu selain tidak ada pemanggilan RUPS terhadap Penggugat dan pemegang saham minoritas (baca PT. Metro Pasific) untuk RUPS dengan agenda perubahan atas Akta No.5 tersebut juga tidak ada tembusan berupa salinan akta perubahan tersebut kepada Penggugat maupun pemegang saham lainnya (PT. Metro



Fuz

Pasific) selaku pemegang saham minoritas yang juga turut hadir dalam RUPSLB tanggal 26 Mei 2008,

Dimana isi perubahan akta mana, yang seyogyanya dimaksudkan untuk mengoreksi kesalahan pada Akta No.5 tanggal 27 Mei 2008 yang kemudian dirubah menjadi Akta No.9 tanggal 30 Mei 2008, akan tetapi ternyata mengakibatkan kesalahan yang sama ; -----

- Bahwa jelas terdapat perbedaan arti maupun makna dari agenda dalam panggilan RUPSLB, risalah RUPSLB tanggal 26 Mei 2008 isi Akta No.5 tanggal 27 Mei 2008 dan isi perubahan yang tertuang dalam Akta No.9 tanggal 30 Mei 2008.

Terlebih lagi tidak ada pemberhentian sementara yang disertai alasan-alasannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III Konvensi, Penggugat Konvensi menanggapinya sebagai berikut :

2. Tentang gugatan Penggugat kurang tepat, tidak lengkap, tidak sempurna dan keliru serta kabur (obscur libel) ; -----

- Bahwa dalam gugatan aquo Penggugat mengajukan gugatannya ini yang mana esensi dari gugatannya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menghentikan Penggugat sebagai Direksi melalui RUPSLB pada tanggal 26 Mei 2008, yang mana prosedurnya tidak sah dan terlebih lagi keputusan RUPSLB yang dituangkan dalam risalah RUPSLB tersebut telah pula dibuat akta oleh Tergugat III berdasarkan Akta No.5 yang ternyata cacat hukum dan terlebih lagi telah pula diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga menjadi sah berlaku kepengurusan baru pada Tergugat II secara nyata telah berakibat Penggugat tidak lagi memperoleh pendapatan yang pada gilirannya mengakibatkan pula kerugian baik materiil maupun imateriil bagi Penggugat karena kehilangan sumber penghasilan ... dst ; -----

3. Tentang gugatan Penggugat error in persona ; -----

- Bahwa gugatan Penggugat telah tepat ditujukan pula terhadap Tergugat III (baca Elvie Sahdalena,S.H.,M.H.) selaku Pejabat Notaris yang berkedudukan di Bekasi yang telah menerbitkan Akta No.5 yang isinya bertentangan dengan hasil keputusan RUPSLB sebagaimana dituangkan dalam risalah RUPSLB Tergugat II (baca PT. Jobs DB Indonesia) yang



Ru

telah dilaporkan/diberitahukan kepada Menteri sebagai syarat sahnya hasil RUPSLB ; -----

Itu sebabnya Tergugat III jelas harus ikut bertanggung jawab yang mana karena salahnya mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat tersebut di atas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menanggapi dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap pada eksepsi dalam jawabannya semula ; -----

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim hendak mempertimbangkan eksepsi-eksepsi pada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ; -----

I. Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

Gugatan Penggugat Error in Persona.

Dalil eksepsi Tergugat I bahwa ia melakukan tindakan yang berkaitan dengan proses diberhentikannya Penggugat sebagai Direktur PT. Jobs DB Indonesia (Tergugat II) adalah kapasitas Tergugat I selaku Komisaris yang bertindak untuk dan atas nama Komisaris Tergugat II sehingga seharusnya segala yang timbul berkenaan dengan tindakan Tergugat I tersebut dipertanggungjawabkan kepada PT. Jobs DB Indonesia (Tergugat II) ; -----

Menimbang, bahwa menurut pasal 114 ayat (3) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

" Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan/kelalaian menjalankan tugas apabila kesalahan/kelalaiannya itu menimbulkan kerugian. "

Bertitik tolak dari ketentuan di atas dapat dikonstruksikan tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris yang salah/lalai melaksanakan tugas :

- 1) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian ; -----
- 2) Tanggung jawab pribadi melekat pada diri anggota Dewan Komisaris apabila ia bersalah (guilty) atau lalai (negligence) menjalankan tugas ; -----
- 3) Meskipun kerugian itu timbul dari pengurusan Direksi, anggota Dewan Komisaris tetap bertanggung jawab secara pribadi dalam pengawasan pelaksanaan pengurusan Direksi itu terdapat unsur kesalahan/kelalaian anggota Dewan Komisaris ; -----
- 4) Luasnya tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris sebatas kesalahan/atau kelalaiannya ; -----

5) Apabila anggota Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, tanggung jawab pribadi itu bersifat tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan komisaris ; -----

(Hukum Perseroan Terbatas : Yahya Harahap,S.H. halaman 460-461).

Menimbang, bahwa teori organ dalam Yurisprudensi menyimpulkan ; Perseroan sebagai Badan Hukum dapat dituntut pertanggungjawaban berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, apabila organ Perseroan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ; -----

Yang dapat dianggap sebagai organ Perseroan adalah orang yang melakukan " fungsi " Perseroan yang menyebabkan orang-orang itu dianggap mempunyai " pengaruh " membentuk kehendak Perseroan. Oleh karena itu, apabila tindakan Perseroan dilakukan oleh orang yang mempunyai wewenang dan kapasitas untuk bertindak melakukan perbuatan hukum sesuai dengan fungsi yang diberikan kepadanya dan ternyata tindakan itu " salah " karena melanggar hukum atau hak orang lain, Perseroan dianggap memenuhi unsur " kesalahan " (schuld,wrongful) berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata ; -----

Umumnya, yang dimaksud dengan organ Perseroan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan adalah orang yang diberikan hak dan wewenang " mewakili " Perseroan. Selanjutnya fungsi kewenangan mewakili / pengurusan itu " distrukturkan " dalam Anggaran Dasar (AD) Perseroan. Posisinya sangat " essensial " karena ditetapkan dan ditentukan dalam Undang-Undang (UU) dan Anggaran Dasar (AD) Perseroan ; -----

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) tahun 2007 organ yang essensial yang posisinya distrukturkan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar menurut pasal 1 angka 2 adalah RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 1 angka 2 UUPT tahun 2007 dihubungkan dengan teori organ, semua tindakan RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris yang dilakukan atas nama Perseroan, apabila ternyata melanggar hukum terhadap Perseroan dapat dituntut tanggung jawab Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata ; -----

Memang berdasarkan pasal 1 angka 5 jo pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) tahun 2007 organ yang lebih spesifik berwenang mewakili Perseroan ke dalam dan keluar adalah " Direksi ",

Am

sehingga Direksi berfungsi sebagai " kuasa " menurut undang-undang untuk mewakili Perseroan. Dengan demikian, segala tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Direksi dapat dituntut pertanggungjawaban perdatanya berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata apabila hal itu dilakukannya untuk dan atas nama Perseroan serta sepanjang tindakan itu masih dalam kapasitas melaksanakan maksud dan tujuan suatu kegiatan usaha Perseroan. (Keputusan MA No.367 K/Sep/1972 tanggal 24 Januari 1974) ; _____
(Hukum Perseroan Terbatas : Yahya Harahap,S.H. halaman 124-125).

Menimbang, bahwa pengertian tersebut di atas, perbuatan organ Perseroan yang dilakukan menurut kewenangannya dilakukan demi kepentingan Perseroan.

Namun, bagaimana bila perbuatan hukum tersebut dilakukan tidak atas dasar kewenangannya tapi demi kepentingan tujuan dan usaha perusahaan ? ; _____

Menimbang, bahwa maka bila hal tersebut terjadi dari ketentuan/teori tersebut di atas secara a kontrario menjadi tanggung jawab pribadi dari si pelaku, bukan tanggung jawab Perseroan ; _____

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Sung Samuel Ham Wing adalah Komisaris PT. Jobs DB Indonesia yang dalam perkara ini telah melakukan perbuatan hukum menghentikan/memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Jobs DB Indonesia (Tergugat II Konvensi).

Yang menurut Penggugat perbuatan hukum tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka ia dijadikan sebagai Tergugat I secara pribadi ; _____
Dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai salah alamat/error in persona tidak cukup beralasan karenanya harus ditolak ; _____

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi mengenai gugatan Penggugat tidak berdasar hukum karena sebagaimana terurai dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada point 3, 4 dan 5 ; _____

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang antara perkara No. 335/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR. tanggal 13 Agustus 2008 dengan perkara ini, pihaknya tidak sama persis karena pada perkara No. 335/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR. tersebut melibatkan pihak lain yaitu PT. Auditsi Utama, selanjutnya perkara tersebut telah diputus terlebih dahulu dan tidak



mempertimbangkan pokok perkaranya karena isi putusannya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi mengenai tidak konsistennya Penggugat dalam menanggapi adanya risalah RUPSLB tanggal 26 Mei 2008 yang diaktakan oleh Notaris Elvie Sahdalena, S.H., M.H. No.5 tanggal 27 Mei 2008 yang dirubah dengan Akta Notaris dari Notaris yang sama dengan No.9 tanggal 30 Mei 2008 sehingga menjadikan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel). Yang menurut Majelis Hakim hal tersebut telah masuk pada ranah pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan nanti didalamnya ; -----

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat III yang pokok eksepsinya :

- Gugatan Penggugat kabur karena kurang tepat, tidak lengkap, tidak sempurna dan keliru ; -----
- Gugatan Penggugat salah pihak (error in persona) Penggugat telah menempatkan Tergugat III Konvensi bukan turut Tergugat ; -----

Dengan demikian sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang eksepsi Tergugat III tersebut di atas hanya mengungkapkan sebutan gugatan Penggugat kabur tapi tidak menjelaskan secara rinci ketidakjelasan atau kaburnya gugatan tersebut sehingga tidak cukup beralasan maka eksepsi tersebut harus ditolak ; -----


Sementara itu mengenai sebutan terhadap Tergugat III Konvensi itu merupakan hak Penggugat dilibatkannya pihak Tergugat III Konvensi agar gugatan Penggugat terhindar dari gugatan yang kurang pihak ; -----

Dengan demikian eksepsi Tergugat III Konvensi ini tidak cukup beralasan karena harus dinyatakan ditolak ; -----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi, telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi telah memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Jobs DB Indonesia, dengan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran

Am



Dasar Perseroan (AD Perseroan) dan UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ; -----

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab yang telah terjadi dipersidangan nampak adanya pengakuan yang diperkuat bukti bersama berupa Akta Pendirian Perusahaan nampak jelas bahwa antara Tergugat I Konvensi; Tergugat II Konvensi dan Penggugat Konvensi mempunyai hubungan hukum ; Penggugat adalah Direktur Utama sementara Tergugat I Konvensi adalah Komisaris PT. Jobs DB Indonesia yang sama-sama mengelola PT. Jobs DB Indonesia sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyampaian informasi adanya lowongan kerja (bukti P-1, P-2 dan P-3) ; —

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil pokok gugatan Penggugat, perlu dibicarakan terlebih dahulu pengertian perbuatan melawan hukum ; -----

Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2005, menjelaskan :

Bahwa dari bunyi pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar/melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Sebuah perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan ; -----
2. Perbuatan tersebut melawan hukum ; -----
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku ; -----
4. Adanya kerugian bagi korban ; -----
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ; -----

Perbuatan si pelaku dapat berupa berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan dimaksud harus melawan hukum yang diartikan dalam arti luas yang meliputi :

- a. Perbuatan melanggar undang-undang yang berlaku ; -----
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum ; -----
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ; ---
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ; -----

fm



e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain ; -----

Undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada diri si pelaku harus ada unsur kesalahan pada saat ia melakukan perbuatannya.

Suatu perbuatan oleh hukum dianggap telah mengandung unsur kesalahan, jika memenuhi unsur-unsur : kesengajaan atau kelalaian dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf ; -----

Adanya kerugian bagi si korban juga merupakan syarat dalam dasar gugatan melawan hukum. Disini dikenal adanya kerugian materiil, menurut yurisprudensi dikenal pula kerugian im material ; -----

Dalam unsur hubungan sebab akibat dikenal adanya teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira / teori relativitas / teori norma perlindungan ; Hubungan sebab akibat faktual merupakan hubungan sebab akibat senyatanya, apa yang secara faktual telah terjadi itulah kenyataannya.

Sedang hubungan sebab akibat menurut teori norma perlindungan / teori relativitas :

Agar seseorang dapat dimintakan tanggung jawabnya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka itu tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul, akan tetapi perlu juga ditunjukkan bahwa norma atau perbuatan yang dilanggar tersebut dibuat memang untuk melindungi kepentingan korban yang dilanggar ; -----



Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat ia telah diberhentikan sebagai anggota Direksi tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- Penggugat diberhentikan secara tetap (permanen) oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa melalui RUPS ; -----
- Dalam Akta No.5 tanggal 27 Mei 2008 isinya tidak sama/bertentangan dengan isi dan makna hasil RUPSLB sebagaimana tertuang dalam risalah RUPSLB tanggal 26 Mei 2008 yang merupakan dasar dibuatnya Akta No.5 tanggal 27 Mei 2008 ; -----
- RUPSLB dalam rangka pemberhentian secara tetap (permanen) tanpa ada pemberhentian sementara ; -----

Am

Menimbang, bahwa dari keterangan para ahli yakni saksi ahli Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. dan saksi ahli Miftahul Huda, S.H., LL.M., disimpulkan pokok-pokok keterangannya mengenai :

- Prosedural / tata cara pemberhentian anggota Direksi baik langsung melalui RUPS maupun melalui pemberhentian sementara oleh Komisaris ; -----
- Akibat hukum bila tata cara pemberhentian anggota Direksi yang cacat hukum
- Pemberian kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri bagi Direksi yang hendak diberhentikan dan akibat hukumnya ; -----
- Pembuatan risalah / notulen hasil RUPS dan akibat hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa ternyata dari keterangan kedua orang saksi ahli tersebut ada yang berbeda pendapat mengenai apa yang dikemukakan tersebut di atas seperti :

- Penjelasan mengenai tata cara pemberhentian anggota Direksi yang diatur dalam pasal 105 dan 106 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
- Penjelasan mengenai pemberian kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri pada saat RUPS ; dan akibat hukumnya ; -----


Penjelasan mengenai notulen yang diaktakan dalam bentuk akta otentik yang ternyata tidak sama atau ada kekeliruan ; -----


Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi ahli tersebut ada perbedaan pendapat, maka Majelis Hakim melengkapi pengetahuannya untuk memperoleh pengertian yang tepat membandingkannya dengan Buku Perseroan Terbatas tulisan bapak Yahya Harahap, S.H. dan Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi sebagai acuan ; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur 2 (dua) jenis pemberhentian anggota Direksi :

- I. Pemberhentian langsung (*reunoval*) diatur dalam pasal 105 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ; -----
 - II. Pemberhentian sementara (*schorsing suspension*) diatur dalam pasal 106 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ; -----
- ad I. Pemberhentian anggota Direksi oleh pemegang saham melalui RUPS.

Melalui 2 bentuk forum :

- a. Pemberhentian anggota Direksi oleh pemegang saham dalam forum RUPS secara fisik ; 



Dituangkan dalam bentuk keputusan RUPS melalui tata cara sebagai berikut :

- 1) Pemegang saham mengadakan RUPS dengan mata acara pemberhentian anggota Direksi.

Diadakan pemanggilan pemegang saham untuk RUPS sesuai dengan syarat dan tata cara yang ditentukan pasal 82.


Berdasarkan pemanggilan tersebut dilangsungkan RUPS secara fisik sesuai ketentuan pasal 84 dan 85 RUPSNya harus RUPSLB yang khusus membicarakan mata acara pemberhentian ; _____

- 2) Keputusan pemberhentian disertai dengan alasan ; _____

- 3) RUPS wajib memberi kesempatan kepada anggota Direksi membela diri.

Pemberian kesempatan pembelaan diri bersifat imperatif / hukum memaksa kecuali anggota Direksi tersebut menyatakan tidak keberatan dengan pemberhentiannya, maka pembelaan diri tidak diperlukan [pasal 105 ayat (4) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas].

Pernyataan tidak keberatan sebaiknya dibuat secara tertulis agar tidak terjadi silang pendapat / pengingkaran ; _____



- b. Pemberhentian anggota Direksi berdasar keputusan di luar forum RUPS secara fisik (usul keputusan yang diedarkan / circular resolution) dengan cara :

- 1) Mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham ; _____
- 2) Usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham ; _____
- 3) Semua pemegang saham menandatangani usul yang telah disetujui tersebut ; _____

Bila sistem circular resolution dipergunakan harus memperhatikan pasal 105 ayat (3) sebagai berikut :

- 1) Memberitahukan terlebih dahulu anggota Direksi yang bersangkutan :

- Tentang rencana pemberhentian dirinya melalui sistem circular resolution ; _____

Am

- Pemberitahuan harus secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan ; _____

2) Memberi kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan menyampaikan pembelaan diri. Ini dilakukan sebelum pemegang saham mengambil keputusan.

Penjelasan pasal 105 ayat (3) pembelaan diri ini dilakukan secara tertulis. Bersifat imperatif kecuali anggota Direksi yang bersangkutan merasa tidak keberatan atas pemberhentiannya [pasal 105 ayat (4)] ; _____

ad II. Pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris.

Pasal 106 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur :

(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebut alasannya ; _____

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan ; _____

(3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1) dan pasal 98 ayat (1)

(4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS ; _____

(5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri ; _____

(6) dan seterusnya ; _____


Dari ketentuan-ketentuan pasal 106 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas Yahya Harahap,S.H. dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas menguraikan lebih rinci :

a. Hak dan kewenangan Dewan Komisaris sebatas pemberhentian sementara ; _____

b. Pemberhentian sementara harus disertai alasan :

Ketentuan ini bersifat imperatif (bersifat memaksa).

Oleh karena itu, pemberhentian sementara yang tidak didukung oleh alasan, pada dasarnya tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan pasal 106 ayat (1) ; _____



- c. Pemberhentian sementara wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan agar tidak timbul permasalahan dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari, harus diselenggarakan RUPS ; -----

Seyogyanya pemberitahuan pemberhentian sementara harus dilakukan Dewan Komisaris bersamaan dengan tanggal pemberhentian sementara ditetapkan ; -----

- d. Terhitung dari tanggal keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi yang bersangkutan tidak berwenang lagi melaksanakan tugas;
e. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, harus diselenggarakan RUPS.

RUPS merupakan RUPSLB yang khusus diadakan untuk membicarakan mata acara keputusan pemberhentian sementara Dewan Komisaris dimaksud ; -----

- f. Wajib memberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

- Dilakukan sebelum RUPS mengambil keputusan atas pemberhentian sementara dimaksud, kepada anggota Direksi yang bersangkutan, wajib diberi kesempatan untuk membela diri ; -----

- Kesempatan untuk membela diri, harus dilaksanakan dalam RUPS.

Ketentuan penyampaian pembelaan diri dalam RUPS bersifat imperatif. Oleh karena itu, tidak bisa menyimpang dari cara tersebut;



Menimbang, bahwa dari bukti P-6A berupa surat yang dikirimkan secara elektronik (e-mail) tanggal 22 April 2008 dari Samuel Sung Ham Wing kepada Eddy Santoso Tjahja.

Perihal : Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja.

Juga bukti P-6B berupa surat tanggal tanggal 22 April 2008 dari Samuel Sung Ham Wing kepada Eddy Santoso Tjahja.


Perihal : Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja.

Kemudian bukti P-6C berupa surat tanggal 22 April 2008 dari Ka Kit Sam kepada Eddy Santoso Tjahja.

Perihal : Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Eddy Santoso Tjahja selaku Direktur Utama.

Serta dari bukti P-6D berupa print out surat elektronik (e-mail) tanggal 24 April 2008 dari karenLee@jobsdb.com kepada Eddy Santoso Tjahja.

Perihal : Jobs DB Indonesia – Penyelesaian Akhir ; -----



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas ternyata menjadi bukti yang diajukan pula oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi :
Bukti TI&TII-5a (bukti P-6C) yang pada para Tergugat hanya memiliki copy dari surat tersebut, dengan dijadikannya bukti bersama, maka ia menjadi mempunyai kekuatan / nilai pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi telah mengajukan bukti TI&TII-5d (bukti P-6B) dari Samuel Sung tanggal 22 April 2008 kepada Eddy Santoso Tjahja, perihal : pemutusan hubungan kerja, pengirim sebagai Direktur Utama ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi telah mengajukan pula bukti TI&TII-5e (bukti P-6D) berupa surat e-mail dari Karen Lee atas nama Jobs DB Inc tanggal 5 Mei 2008 yang ditujukan kepada Eddy Santoso Tjahja.

Dan surat e-mail dari Karen Lee atas nama Jobs DB Inc tanggal 24 April 2008 yang ditujukan kepada Eddy Santoso Tjahja ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas telah nampak bahwa Penggugat telah diberhentikan melalui surat-surat tersebut yang pada saat itu tidak ada RUPS ; -----



Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi telah pula mengajukan bukti TI&TII-5b dan TI&TII-5c.

Bukti TI&TII-5b, surat dari Samuel Sung Ham Wing (Tergugat I Konvensi) selaku Komisaris Tergugat II Konvensi tanggal 3 Mei 2008 yang ditujukan kepada Eddy Santoso Tjahja (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi), perihal : penghentian sementara Penggugat sebagai Direktur PT. Jobs DB Indonesia.

Bukti TI&TII-5c berupa surat dari Samuel Sung Ham Wing (Tergugat I Konvensi) selaku Komisaris Tergugat II Konvensi tanggal 20 Mei 2008 yang ditujukan kepada Eddy Santoso Tjahja (Penggugat Konvensi), perihal : daftar perbuatan tercela Eddy Santoso Tjahja ; -----

Menimbang, bahwa dilain pihak keberadaan bukti TI&TII-5b, disangkal Penggugat bahwa ia tidak pernah menerima surat tersebut dari Tergugat I Konvensi sebagai Komisaris. *Am*

CALVIN
/

Bukti ini diajukan kepersidangan berupa copy dari copy yang menurut Tergugat aslinya ada pada Penggugat.

Sehingga yang menurut hukum pembuktian bukti berupa fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya, tidak mempunyai nilai pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan Penggugat telah mengajukan bukti P-4A dan P-4B, terutama bukti P-4B berupa risalah hasil RUPSLB PT. Jobs DB Indonesia (Tergugat II Konvensi), agenda rapatnya sama dengan yang tertuang dalam undangan RUPSLB dan pengumuman RUPSLB di media cetak.

Dengan keputusan rapatnya :

Memberhentikan secara tetap Eddy Santoso Tjahja selaku Direktur Perseroan tanpa membebaskannya dari kewajiban-kewajiban selama masa jabatannya hingga tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Bukti ini pun dipergunakan oleh TI&TII-4 berupa Minuta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jobs DB Indonesia tanggal 26 Mei 2008 ; —

Menimbang, bahwa dari kedua alat bukti tersebut ada pemberhentian Eddy Santoso Tjahja selaku Direktur Perseroan secara tetap melalui RUPSLB benar telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa RUPSLB tersebut tidak didahului oleh pemberitahuan pemberhentian sementara dari Dewan Komisaris :

Dan pada saat RUPSLB tersebut Penggugat selaku Direktur yang hendak diberhentikan tidak diberi kesempatan untuk membela diri ; -----

Menimbang, bahwa bukti TI&TII-5b dan bukti TI&TII-5c.

Bukti TI&TII-5b berupa surat dari Samuel Sung Ham Wing (Tergugat I Konvensi) selaku Komisaris Tergugat II Konvensi tanggal 3 Mei 2008 yang ditujukan kepada Eddy Santoso Tjahja (Penggugat Konvensi).


Perihal : pemberhentian sementara Penggugat sebagai Direktur PT. Jobs DB Indonesia.

Bukti TI&TII-5c surat dari Samuel Sung Ham Wing (Tergugat I) selaku Komisaris Tergugat II tanggal 20 Mei 2008 yang ditujukan kepada Penggugat.

Perihal : daftar perbuatan tercela Eddy Santoso Tjahja (Penggugat) ; -----

Menimbang, bahwa seperti telah terurai di atas keberadaan bukti surat-surat TI&TII-5b dan TI&TII-5c telah dibantah oleh Penggugat. Diajukannya bukti

Am



surat tersebut berupa fotokopi dari copy tanpa dapat menunjukkan aslinya, sehingga bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, Tergugat pun tidak mengajukan bukti lain yang mendukungnya ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mengakui telah terjadi RUPSLB untuk memberhentikan Penggugat secara permanen namun menurut Penggugat penyelenggaraan RUPSLB tersebut cacat hukum.

Pertama pada pembuatan Akta PKR No.5 tanggal 27 Mei 2008 yang dibuat Elvie Sahdalena,S.H.,M.H. Notaris di Bekasi Jawa Barat, isinya tidak sama / bertentangan dengan isi dan makna hasil RUPSLB sebagaimana tertuang dalam risalah RUPSLB tanggal 26 Mei 2008 yang merupakan dasar dibuatnya Akta No.5 tanggal 27 Mei 2008, yang diperbaiki oleh Akta No.9 tanggal 30 Mei 2008 ; -----

Kedua bahwa pada saat RUPSLB tersebut Penggugat Eddy Santoso Tjahja (Direktur yang diberhentikan) tidak diberi kesempatan mengajukan pembelaan diri ; -----

Menimbang, bahwa menurut pasal 90 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur :


- (1) Setiap penyelenggaran RUPS risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS ; -----
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

Dalam penjelasan pasal demi pasal menjelaskan ayat (1) :

Penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam bukunya tersebut di atas Yahya Harahap,S.H. menjelaskan :

- a. Pembuatan risalah RUPS bersifat imperatif sehingga bila RUPS tidak dibuat risalahnya tidak sah dan dianggap tidak pernah ada ; -----
- b. Wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang peserta rapat yang ditunjuk, untuk pada risalah rapat yang dibuat dengan tidak dalam bentuk akta notariil ; Hal ini bertujuan untuk menjamin ada kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut ; -----




c. Risalah RUPS yang dibuat dengan akta notaris tidak disyaratkan ditandatangani ketua dan 1 orang peserta RUPS yang ditunjuk.

Risalah RUPS yang demikian dipandang isi yang terdapat didalamnya pasti kebenarannya ; -----

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pembuatan risalah RUPS adalah kepastian dan kebenaran dari isi yang terdapat didalam risalah tersebut, sehingga putusan-putusannya dapat dilaksanakan.

Bila isi risalah / akta notaris tidak benar artinya ada salah atau tidak sesuai dengan kenyataannya, maka risalahnya tidak sah. Dengan demikian RUPSnya menjadi tidak sah pula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Akta PKR No.5 tanggal 27 Mei 2008 yang dibuat Elvie Sahdalena,S.H.,M.H. Notaris di Bekasi Jawa Barat dan bukti P-6 berupa Akta No.9 tanggal 30 Mei 2008, ternyata ada perbedaan antara isi dengan kenyataan dimaksud baik Akta No.5 tanggal 27 Mei 2008 dan Akta No.9 tanggal 30 Mei 2008, dalam akta tertera Penggugat mengundurkan diri baik dalam agenda maupun keputusan rapat. Bila demikian maka masih bisa dilacak dengan merujuk pada risalah RUPSLBnya. Apabila kita mengacu pada risalah RUPSLBnya maka prosedurnya haruslah risalah tersebut ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang peserta RUPSLB yang ditunjuk ; -----



Menimbang, bahwa dalam risalah RUPSLB ternyata ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang Pemegang Saham yang ditunjuk untuk mewakili maka risalah RUPSLB pembuatannya telah benar ; -----

Menimbang, bahwa didalilkan Penggugat bahwa pada saat RUPSLB dilaksanakan, Penggugat sebagai Direktur yang direncanakan hendak diberhentikan tidak diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri ; -----

Menimbang, bahwa seperti diungkapkan di atas pasal 106 mengatur tentang RUPSLB yang diselenggarakan menyusul adanya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris :

Dalam acara RUPSLB ditentukan bahwa kepada anggota Direksi yang hendak diberhentikan wajib diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri, ketentuan ini bersifat imperatif sehingga mau tidak mau harus diberikan bila tidak dapat diberi kesempatan RUPS tersebut cacat hukum.

Dalam ketentuan lebih lanjut dikatakan pemberian kesempatan mengajukan diri dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) harus diberikan secara lisan dalam forum RUPS. Maka keingkarannya melakukan pembelaan diri secara in persona dalam forum RUPS yang disediakan kepadanya.

Dikonstruksi anggapan hukum bahwa anggota Direksi tersebut tidak keberatan atas pemberhentian sementara itu ; -----

Menimbang, bahwa telah diakui oleh Penggugat bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2008 telah diselenggarakan RUPS di Menara Peninsula Jakarta Barat dan forum menyetujui dirinya telah diberhentikan, karena Penggugat hadir dalam RUPS tersebut maka peingkaran dalam bentuk Penggugat tidak diberi kesempatan mengajukan pembelaan diri dianggap hukum ia telah tidak keberatan akan pemberhentiannya ; -----


Menimbang, bahwa meskipun demikian telah dipertimbangkan tersebut di atas telah terbukti bahwa dalam pemberhentian Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II telah banyak dilanggar ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara memberhentikan anggota Direksi. Dengan telah banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada waktu pemberhentian Penggugat berarti telah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. -----

Menimbang, bahwa oleh karena penyelenggaraan RUPSLB tersebut banyak melanggar ketentuan perundang-undangan, maka jelas RUPSLB tersebut cacat hukum haruslah dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah menuntut ganti kerugian materil dari perbuatan melawan hukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III dengan memerinci kerugian materil yang ditimbulkannya, sebagaimana terurai dalam posita nomor 14 sehingga grand total honorarium dan tunjangan-tunjangan sebesar Rp 2.964.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

A. Honorarium & THR		
1.	Honorarium/bulan Rp 39.000.000,- x 12 x 4 tahun =	Rp 1.872.000.000,-
2.	THR (1 x Honorarium) Rp 39.000.000,- x 4 tahun =	Rp 156.000.000,-

Sub Total		=	Rp 2.028.000.000,-
B. Tunjangan-Tunjangan			
1.	Tunjangan kesehatan pribadi dan keluarga 1 bln Honorarium/tahun (Rp 39.000.000,-) x 4 tahun	=	Rp 156.000.000,-
2.	Transportasi perjalanan dinas baik di dalam maupun keluar negeri 3 bln Honorarium/tahun (Rp 117.000.000,-) x 4 tahun	=	Rp 468.000.000,-
3.	Bonus tahunan 1 bln honorarium/tahun (Rp 39.000.000,-) x 4 tahun	=	Rp 156.000.000,-
Sub Total		=	Rp 780.000.000,-
C. Cuti Tahunan			
Cuti tahunan sebesar 1 bulan honorarium/tahun (Rp 39.000.000,-) x 4 tahun		=	Rp 156.000.000,-
Sub Total		=	Rp 156.000.000,-
Grand total honorarium dan tunjangan-tunjangan		=	Rp 2.964.000.000,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh empat juta rupiah)




Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8A, P-8B dan bukti P-10A sampai dengan P-10E yang membuktikan pendapatan Penggugat dari sejak awal bekerja sampai pada Februari 2008 Penggugat menerima gaji Rp 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

Diperkuat pula dengan bukti P-11A sampai dengan P-11D yang membuktikan Tergugat II membayar hak-hak (tunjangan-tunjangan) yang telah dikeluarkan ; Dengan demikian, Penggugat telah dapat membuktikan besarnya jumlah kerugian karena akibat perbuatan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi yang melibatkan Tergugat III Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka tuntutan ganti rugi berupa materil Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan (Putusan MARI No. 1473 R/Pat/1992 tanggal 28 April 1994) ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi immateriil dari Penggugat, tuntutannya tidak jelas dan tidak terinci serta tidak ada usaha sungguh-sungguh dari Penggugat untuk membuktikannya, maka Majelis Hakim memandang Penggugat tidak serius dalam tuntutannya, karena tuntutan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Am



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat atas keterlibatan Tergugat III Konvensi, dalam perbuatan melawan hukum ini ;


Bahwa Tergugat III Konvensi seorang Notaris yang membuat Akta No.5 tanggal 27 Mei 2008 yang menurut Penggugat akta tersebut dibuat dengan melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris bertindak tidak jujur, tidak seksama, tidak mandiri, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum.

Perbuatan Tergugat III Konvensi yang menerbitkan PKR No.5 tahun 2008 dimana isinya tidak sama dengan risalah RUPSLB sangat merugikan Penggugat atas hilangnya hak-hak Penggugat yang seharusnya diterima selama menjabat sebagai Direktur yang akan dijabatnya selama 4 tahun kedepan bilamana Penggugat mengundurkan diri ; -----

Menimbang, bahwa ternyata kekeliruan Tergugat III tersebut kemudian telah diperbaiki dengan menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.9 tanggal 30 Mei 2008.


Bahwa Notaris peranannya sebagai Pejabat yang membuat hasil keputusan rapat menuangkan pada bentuk othentik, tapi ia notaris tidak ikut bertanggung jawab terhadap adanya perbuatan melawan hukum penghadap, sehingga tanggung jawab Tergugat III Konvensi sebatas pada otentisitas Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut, sehingga adil bila Tergugat III dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan ; -----



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar RUPSLB beserta agenda rapat yang tidak sesuai dengan undangan RUPSLB dan kenyataannya yang diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2008 tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan yang dibuat dalam Akta Notaris No.5 tanggal 27 Mei 2008 yang bersumber dari penyelenggaraan yang cacat hukum, dan pembuatannya dilakukan dengan tidak cermat dan tidak sesuai dengan kenyataannya ;
 Karena merupakan produk Notaris, maka pembatalannya adalah wewenang dari pembuatnya, Pengadilan Negeri hanya dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----

Am



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan menyatakan sah dan berharganya sita jaminan karena selama dalam proses persidangan ini tidak ada tindakan penyitaan, maka tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan/ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, karena tuntutan dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan diadakannya ketentuan tersebut, maka tuntutan ini pun haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap tuntutan agar dibebani uang pemaksa dalam pelaksanaan putusan, karena tidak sesuai dengan ketentuannya tuntutan ini pun tidak dapat dikabulkan/ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian besar dari tuntutan Penggugat Konvensi dikabulkan maka patut kepada para Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng dihukum membayar ongkos perkara ; -----

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat III Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ; sebagaimana terurai dalam uraian gugatan Rekonvensi point 1 sampai dengan 6 yang pada pokoknya menuntut ganti rugi materiil / immateriil dengan total sejumlah Rp 25.125.000.000,00 (dua puluh lima miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan maka dengan sendirinya tuntutan gugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa karena gugat Rekonvensi ditolak maka Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ongkos perkara sebesar nihil ; -----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku utamanya pasal 1365 KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat ; -----

Rm



Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi / Penggugat Rekonvensi ; -----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----
2. Menyatakan pemecatan terhadap Penggugat Konvensi dari kedudukannya sebagai Direktur oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
3. Menyatakan RUPSLB beserta agenda yang tidak sesuai dengan undangan RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2008 tidak sah ; -----
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar ganti kerugian materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp 2.964.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

A. Honorarium & THR		
1.	Honorarium/bulan Rp 39.000.000,- x 12 x 4 tahun =	Rp 1.872.000.000,-
	THR (1 x Honorarium) Rp 39.000.000,- x 4 tahun =	Rp 156.000.000,-
Sub Total =		Rp 2.028.000.000,-
B. Tunjangan-Tunjangan		
1.	Tunjangan kesehatan pribadi dan keluarga 1 bln Honorarium/tahun (Rp 39.000.000,-) x 4 tahun =	Rp 156.000.000,-
2.	Transportasi perjalanan dinas baik di dalam maupun keluar negeri 3 bln Honorarium/tahun (Rp 117.000.000,-) x 4 tahun =	Rp 468.000.000,-
3.	Bonus tahunan 1 bln honorarium/tahun (Rp 39.000.000,-) x 4 tahun =	Rp 156.000.000,-
Sub Total =		Rp 780.000.000,-
C. Cuti Tahunan		
Cuti tahunan sebesar 1 bulan honorarium/tahun (Rp 39.000.000,-) x 4 tahun =		Rp 156.000.000,-
Sub Total =		Rp 156.000.000,-

Grand total honorarium dan tunjangan-tunjangan	=	Rp 2.964.000.000,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh empat juta rupiah)
--	---	--

5. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ; -----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.061.000,00 (satu juta enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat III Konvensi / Penggugat Rekonvensi
- Menghukum Tergugat III Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar nihil ; -----

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 November 2009 oleh kami Ebo M. Maulana, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Sutarno, S.H. dan I Wayan Sedana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan disidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2009 dalam susunan Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Lasmiati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta Kuasa Tergugat III.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Agus Sutarno, S.H.

Ebo M. Maulana, S.H.

ttd

I Wayan Sedana, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Lasmiati, S.H.



Biaya-biaya :

PNBP	Rp	30.000,00
Panggilan	Rp	1.020.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.061.000,00

Fotokopi Putusan ini sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permohonan Kuasa Penggugat untuk yang pertama.

Jakarta, 15 Juli 2010

Panitera Pengganti



Lasmiasi, S.H.

Nomor 436. / Permohonan / Gugatan
15/10

~~TURUNAN~~

-----Putusan / ~~Penetapan~~ Perkara ~~Pidana~~ / Perdata dalam tingkat :
Foto Copy

**Pertama
Banding
Kasak**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Dari : ~~Pengadilan Tinggi DKI Jakarta~~
~~Mahkamah Agung Republik Indonesia~~

Tanggal ..10 Desember 2009.....
Nomor : ..451/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR.

Pada saat Putusan dibacakan, Penggugat dan para Tergugat hadir.
Pada tanggal 21 Desember 2009 Tergugat II menyatakan banding dan
pada tanggal 22 Desember 2009 Tergugat I menyatakan banding. 25/15/10
Penggugat dan Tergugat III tidak menyatakan banding.

Dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal ..16 Juli 2010.....
~~TURUNAN~~
-----Putusan / ~~Penetapan~~ ini dikeluarkan pada tanggal ..16 Juli 2010.....
Foto copy
Atas permohonan : Kuasa Penggugat untuk yang pertama. ✓

PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
PANITERA, *Rm Y*

Anshori Thoyib, S.H., M.H.
NIP. 040032538.

Tanda bayar di kas :

Pada tanggal ..15 Juli 2010.....
Upah Tulis : Rp.....20.700,- ✓
Meterai : Rp.....6.000,-+
Jumlah : Rp.....26.700,-+

(Paraf Penerima)

15/10/09

PERHATIAN :

- Coret yang tidak perlu
- Sesuaikan selalu tanggal dan nomor Putusan/Penetapan serta nama - nama yang terdapat pada map turunan / foto copy Putusan/Penetapan halaman pertama dan lembar ini.